



**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KENDAL**

Jl. Laut No.25, RT.02/RW.5, Ngilir, Kec. Kendal, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah 51352



RENCANA STRATEGIS

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KENDAL**

**TAHUN
2025-2029**

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan ridha-Nya, sehingga penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal tahun 2025-2029 dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan Renstra DPUPR tahun 2025-2029 sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal tahun 2025-2029 mengacu pada RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra DPUPR bertujuan untuk menguraikan tentang kondisi, permasalahan dan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dalam arti luas, melaksanakan program pekerjaan umum dan penataan ruang untuk kurun waktu tahun 2025 – 2029.

Dengan selesainya Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 ini, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dan bekerjasama dalam penyelesaian penyusunan laporan ini.

Mengingat keterbatasan yang dimiliki kami sadar bahwa laporan ini masih banyak kekurangan, maka dengan segala keterbukaan dan kerendahan hati kami berharap berbagai masukan dan saran, demi tercapainya perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Kendal, Juni 2025

KEPALA DPUPR
KABUPATEN KENDAL

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR	vii

BAB I PENDAHULUAN..... I-1

1.1. Latar Belakang	I-1
1.2. Dasar Hukum.....	I-3
1.3. Maksud dan Tujuan	I-8
1.3.1. Maksud	I-8
1.3.2. Tujuan	I-8
1.4. Sistematika Penulisan	I-9

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH II-1

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	II-1
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal.....	II-1
2.1.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	II-22
2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	II-27
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal.....	II-34
2.1.5. Mitra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal dalam Pemberian Layanan	II-36
2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal.....	II-39
2.1.7. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	II-41
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah	II-48
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	II-48
2.2.2. Isu Strategis	II-58

2.2.2.1. Isu Strategis Global.....	II-62
2.2.2.2. Isu Strategis Nasional	II-70
2.2.2.3. Isu Strategis Regional	II-72

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN..... III-1

3.1. Tujuan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029	III-1
3.2. Sasaran Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029	III-1
3.3. Strategi Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029	III-14
3.4. Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029	III-20

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... IV-1

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal ...	IV-1
4.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	IV-14
4.3. Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	IV-17

BAB V PENUTUP.....V-1

5.1. Rekomendasi Tindak Lanjut	V-2
--------------------------------------	-----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Menurut Kelompok Usia Tahun 2021-2025...	II-23
Tabel 2.2.	Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Menurut Golongan Ruang Tahun 2021-2025	II-24
Tabel 2.3.	Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Menurut Pendidikan Terakhir Tahun 2021-2025	II-24
Tabel 2.4.	Aset yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2024	II-25
Tabel 2.5.	Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2021-2024	II-29
Tabel 2.6.	Capaian Serapan Anggaran Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2021-2024	II-33
Tabel 2.7.	Integrasi Kelompok Sasaran Layanan dengan DPUPR Kabupaten Kendal	II-34
Tabel 2.8.	Keterkaitan Secara Kelembagaan Kelompok Sasaran Layanan dengan DPUPR Kabupaten Kendal	II-34
Tabel 2.9.	Keterikatan Fungsional Kelompok Sasaran Layanan dengan DPUPR Kabupaten Kendal	II-35
Tabel 2.10.	Jenis Layanan Kemitraan Antara DPUPR Kabupaten Kendal dengan Kontraktor/Pelaksana Jasa Konstruksi	II-36
Tabel 2.11.	Jenis Layanan Kemitraan Antara DPUPR Kabupaten Kendal dengan PDAM	II-37
Tabel 2.12.	Jenis Layanan Kemitraan Antara DPUPR Kabupaten Kendal dengan CSR	II-39
Tabel 2.13.	Dukungan PDAM terhadap Aspek Strategis Capaian RPJMD dan Renstra DPUPR Kabupaten Kendal	II-40
Tabel 2.14.	Dukungan PDAM terhadap Teknis dan Operasional DPUPR Kabupaten Kendal	II-40
Tabel 2.15.	Dukungan Layanan PDAM terhadap DPUPR Kabupaten Kendal dalam Teknis di Lapangan	II-40

Tabel 2.16. Kerjasama Kementerian PUPR dengan DPUPR Kabupaten Kendal	II-41
Tabel 2.17. Bentuk Kerjasama antara Kementerian PUPR dengan DPUPR Kabupaten Kendal.....	II-43
Tabel 2.18. Keterlibatan Stakeholder dalam Kerjasama Pembangunan Jaringan Jalan Perkebunan dan Kehutanan.....	II-44
Tabel 2.19. Ruang Lingkup Kerjasama Pembangunan Jaringan Jalan Perkebunan.....	II-44
Tabel 2.20. Keterlibatan Stakeholder dalam Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api	II-46
Tabel 2.21. Peran DPUPR Kabupaten Kendal dalam Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api	II-46
Tabel 2.22. Mitra Kerjasama dalam Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Irigasi.....	II-46
Tabel 2.23. Kerjasama antar Stakeholder dalam Pembangunan Jaringan Jalan Bagian Outer Wilayah Pengembangan Kedungsepur .	II-48
Tabel 2.24. Permasalahan dan Akar Masalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	II-58
Tabel 2.25. Isu Strategis Global Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal.....	II-63
Tabel 2.26. Isu Strategis Nasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal.....	II-70
Tabel 2.27. Isu Strategis Global, Nasional dan Regional	II-73
 Tabel 3.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 .	III-2
Tabel 3.2. Pentahapan Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2026-2030	III-18
Tabel 3.3. Arah Kebijakan Rencana Strategis DPUPR Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029	III-21
Tabel 3.4. Analisis Manajemen Risiko Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	III-23
Tabel 3.5. Evaluasi Manajemen Risiko Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	III-25

Tabel 4.1.	Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Bidang Urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2025-2030	IV-4
Tabel 4.2.	Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2025-2030	IV-15
Tabel 4.3.	Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2025-2030	IV-18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	I-2
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	II-22
Gambar 2.2. Isu Strategis Permasalahan Bidang Sekretariat.....	II-49
Gambar 2.3. Isu Strategis Permasalahan Bidang Pembinaan dan Pengendalian	II-50
Gambar 2.4. Isu Strategis Permasalahan Bidang Bina Marga	II-51
Gambar 2.5. Isu Strategis Permasalahan Bidang Sumber Daya Air	II-52
Gambar 2.6. Isu Strategis Permasalahan Bidang Cipta Karya	II-53
Gambar 2.7. Isu Strategis Permasalahan Bidang Tata Ruang.....	II-54
Gambar 2.8. Pohon Masalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	II-57
Gambar 3.1. Pohon Kinerja Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal.....	III-3
Gambar 3.2. Pohon Kinerja Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal	III-4
Gambar 3.3. Pohon Kinerja Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal.....	III-5
Gambar 3.4. Pohon Kinerja Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	III-6
Gambar 3.5. Pohon Kinerja Bidang Cipta Karya Urusan Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	III-7
Gambar 3.6. Pohon Kinerja Bidang Cipta Karya Urusan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	III-8
Gambar 3.7. Pohon Kinerja Bidang Cipta Karya Urusan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	III-9
Gambar 3.8. Pohon Kinerja Bidang Pembinaan dan Pengendalian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	III-10
Gambar 3.9. Pohon Kinerja Bidang Penataan Ruang Bagian Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	III-11

Gambar 3.10. Pohon Kinerja Bidang Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	III-12
Gambar 3.11. Cascading Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal	III-14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, untuk menjamin tercapainya tujuan bernegara perlu adanya sistem perencanaan pembangunan yang komprehensif untuk mendukung kegiatan pemerintahan, baik di level pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kabupaten/kota. Rencana Pembangunan Daerah atau RPD merupakan perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari visi, misi, serta program kepala daerah terpilih yang didalamnya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMD. Bentuk implementasi kebijakan tersebut akhirnya diturunkan ke dalam Rencana Strategis terhadap masing-masing OPD atau dinas terkait, salah satunya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal yang kemudian berkewajiban menyusun dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

Dokumen Rencana Strategis ini merupakan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025-2030 yang harus dipatuhi oleh seluruh bidang. Fungsi dari Rencana Strategis ini sebagai kerangka acuan dalam rangka pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) kegiatan-kegiatan tahunan yang termasuk ke dalam isu-isu strategis berdasarkan skala prioritas yang akan dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun). Dokumen Renstra bersifat transisi sesuai dengan terpilihnya kepala daerah dan definitif, yang digunakan sebagai pedoman bagi perangkat daerah untuk dapat memastikan fungsi pelayanan umum pembangunan tetap berjalan dengan baik.

Proses penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal tahun 2021 – 2026 dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari tahap persiapan yaitu penyiapan data dan informasi, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan Rancangan Renstra yang meliputi penyampaian rancangan Renstra dan verifikasi rancangan Renstra, perumusan rancangan akhir Renstra, dan penetapan Renstra.



Gambar 1.1. Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tetap berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kendal tahun 2025-2029. Dalam RPJMD Visi Pembangunan jangka menengah Kabupaten Kendal tahun 2025-2029 adalah “Bersama Membangun Kendal Semakin Maju, Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari dan Berkelanjutan”. Misi yang dilaksanakan adalah:

- 1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai kompetensi.
- 2) Tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, inklusif.
- 3) Pengembangan infrastruktur desa berbasis lingkungan.
- 4) Pemberdayaan sektor perikanan, pertanian, dan ekonomi masyarakat.
- 5) Penciptaan lapangan pekerjaan dan kesempatan usaha yang luas.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal menguraikan tentang kondisi, permasalahan dan isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dalam arti luas, melaksanakan program pekerjaan umum dan penataan ruang untuk kurun waktu tahun 2025 – 2029.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal tahun 2025 – 2029 selanjutnya akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal sebagai masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) dan dasar penyusunan dan penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) setiap tahun anggaran.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
- 3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau 2 dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem

- Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagai Penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - 7) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 - 8) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 9) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 10) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

- 11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 12) Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJP Nasional Tahun 2025-2045;
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
- 17) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- 18) Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
- 19) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 4 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
- 20) Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
- 21) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 - 22) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
 - 23) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 - 24) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 - 25) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 - 26) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
 - 27) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 - 28) Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 - 29) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 - 30) Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal 5 Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);

- 31) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- 32) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 33) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- 34) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 35) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 36) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 37) Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- 38) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121);
- 39) Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga & Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 – 2026;
- 40) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2008 Nomor 2 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 30);
- 41) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031

- (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 20 Seri E No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan 6 Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 198);
- 42) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 200);
- 43) Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1.Maksud

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal tahun 2025-2029 disusun dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan, program dan kegiatan pekerjaan umum dan penataan ruang di Kabupaten Kendal dalam waktu 5 (lima) tahun ke depan dalam untuk mendukung pencapaian Visi Misi Kabupaten Kendal tahun 2025-2029.

1.3.2.Tujuan

Tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal tahun 2025-2030 adalah sebagai berikut:

- a. Penjabaran visi dan misi kepala daerah Kabupaten Kendal ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta indikator kinerja pembangunan daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal selama 5 (lima) tahun ke depan.
- b. Sebagai pedoman bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsi seluruh petugas teknis dinas, menjadi media akuntabilitas

- kinerja dinas, serta menjadi media pelaksanaan pembangunan yang aspiratif dan partisipatif.
- c. Sebagai tolok ukur bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja dinas.
 - d. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah, serta Pemerintah Pusat.
 - e. Memaksimalkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, serta berkelanjutan dalam pelaksanaan pembangunan serta dalam rangka optimalisasi peran serta masyarakat terhadap pembangunan daerah dan menjadi pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja.

1.4. Sistematika Penulisan

Secara sistematis, penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri atas 5 bagian, antara lain sebagai berikut.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi tentang pendahuluan yang memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini memuat tentang gambaran pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang terdiri atas tugas, fungsi, dan struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, sumber daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, kelompok sasaran layanan, serta pemetaan terhadap permasalahan dan isu strategis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini memuat terkait tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam bab ini memuat tentang uraian program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, hingga pagu indikatif, indikator kinerja

utama (IKU), serta indikator kinerja kunci (IKK) dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal

Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal yang digunakan adalah Peraturan Bupati Kendal Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal.

Berdasarkan regulasi tersebut, fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
- b. Pengoordinasian dan pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
- c. Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kebijakan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
- d. Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan;
- f. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan; dan
- g. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan.

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal yang terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat
- c. Bidang Pembinaan dan Pengendalian
- d. Bidang Bina Marga
- e. Bidang Cipta Karya

- f. Bidang Sumber Daya Air
- g. Bidang Tata Ruang
- h. Unit Pelaksana Teknis Daerah
- i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Secara lebih rinci, berikut merupakan tugas dan fungsi serta rincian tugas dari masing-masing organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal.

1. Kepala Dinas

a. Tugas dan Fungsi

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang pertanahan yang menjadi kewenangan dan tugas permbantuan yang diberikan kepada Daerah.

b. Rincian Tugas

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas mempunyai rincian tugas:

- 1) Merumuskan dan menetapkan rencana dan program kegiatan Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 3) Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal guna sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- 4) Merumuskan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanian di daerah sesuai peraturan perundang-undangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 5) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan sebagai bahan perumusan kebijakan teknis serta pedoman pelaksanaan tugas;
- 6) Menyelenggarakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan agar kinerja dinas mencapai target yang telah ditetapkan;
- 7) Menyelenggarakan pelayanan prima, fasilitasi, dan inovasi di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan

- pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan guna peningkatan kualitas kerja;
- 8) Menerapkan Standar Operasional Perosedur (SOP) dan Standal Minimal Pelayanan (SPM) dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan agar diperoleh hasil kerja optimal;
 - 9) Mengoordinasi dan memfasilitasi penyelenggaraan sistem pertukaran informasi dan instansi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang menangani bidang pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan sesuai dengan perundang-undangan;
 - 10) Merekomendasikan penerbitan perizinan dan nonperizinan berdasarkan pendelegasian wewenang yang diberikan oleh Bupati sesuai peraturan perundang-undangan;
 - 11) Memfasilitasi pelayanan pekerjaan umum di bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang merumuskan upaya pemecahan masalah di bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan;
 - 12) Mengembangkan dan mengoptimalkan kegiatan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di daerah guna menunjang pembangunan serta bermanfaat bagi masyarakat;
 - 13) Mengelola dan mengembangkan sistem informasi dan data di bidang bina marga, sumber daya air, cipta karya dan penataan ruang;
 - 14) Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan kepada Bupasi dan kebijakan tindak lanjut;
 - 15) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati baik lisan maupun tertulis sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi;
 - 16) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pembcrian penghargaan dan sanksi;
 - 17) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
 - 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain dan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas.

2. Sekretariat

a. Tugas dan Fungsi

Sekretariat Dinas dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Sekretariat Dinas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan. Sekretariat mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan;
- 2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan kesekretariatan;
- 3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan kesekretariatan;
- 4) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan kesekretariatan;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang kesekretariatan

b. Rincian Tugas

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Sekretaris Dinas bertugas;

- 1) Menyusun rencana dan program kegiatan Sekretariat berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- 3) Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- 5) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- 6) Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan perencanaan, evaluasi, pelaporan, sistem informasi, keuangan,

administrasi umum, kepegawaian dan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas;

- 7) Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- 8) Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 9) Mengoordinasikan dan menyiapkan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPJ), Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LkjIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Pengendalian Operasional Kegiatan (POK) dan Jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 10) Mengelola sistem informasi dan data Dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar diperoleh efektivitas, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan;
- 11) Menyelenggarakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan, kehumasan, protokoler, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan / perbekalan, pengamanan kantor, kebersihan dan pertamanan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap, serta fasilitasi kegiatan rapat dan penerimaan kunjungan tamu Dinas;
- 12) Mengoordinasikan rencana dan proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 13) Mengoordinasikan dan memfasilitasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP). analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas;
- 14) Melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian fungsi – fungsi manajemen administrasi perkantoran agar terwujud pelayanan prima;
- 15) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sekretariat dengan cara mengukur pencapaian

program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

- 16) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- 17) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- 18) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan;
- 19) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

Dibawah Sekretariat Dinas adalah sebagai berikut :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang perencanaan, monitoring, evaluasi, pelaporan, sistem informasi Dinas, dan administrasi keuangan. Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai rincian tugas:

- 1) Menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya;
- 2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
- 3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberi petunjuk dan arahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- 4) Melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangkas sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
- 5) Mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;

- 6) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
- 7) Menghimpun dan meneliti bahan perencanaan dan usulan program kegiatan dari masing-masing seksi, subbagian dan UPTD sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari kesalahan;
- 8) Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKAI), Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- 9) Menyiapkan bahan dari menyusun konsep Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Indikator Kinerja Utama (IKU), Perjanjian Kinerja (PK) dan jenis dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 10) Menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) Subbagian Perencanaan dan Keuangan serta menghimpun dan mendokumentasi SOP yang disusun oleh masing-masing subbagian, seksi, dan UPTD.
- 11) Menyiapkan bahan dan menyusun materi tindak lanjut hasil pemeriksaan atau audit sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 12) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Dinas sebagai kebijakan, bahan pengambilan;
- 13) Melaksanakan koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD serta menyelenggarakan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD;
- 14) Melaksanakan administrasi Gaji dan Tunjangan ASN;
- 15) Fasilitasi pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD;
- 16) Menyiapkan bahan dan sarana administrasi keuangan dalam rangka pencairan anggaran, pengelolaan, pembukuan, pertanggungjawaban keuangan, dan pelaporan;
- 17) Menghimpun dan memproses usulan pencairan anggaran baik di lingkungan Sekretariat, Bidang, dan UPTD sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- 18) Menyiapkan bahan dan mengoordinasikan proses administrasi keuangan melalui aplikasi sistem informasi untuk pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- 19) Menyiapkan bahan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan teknis di bidang keuangan kepada pejabat pengelola keuangan dan bendahara di lingkungan Dinas;
- 20) Melaksanakan pengendalian dan evaluasi penyerapan anggaran dengan cara membandingkan laporan perkembangan realisasi belanja dengan rencana pembiayaan yang ditetapkan sebelumnya;
- 21) Melaksanakan verifikasi terhadap berkas/dokumen pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan kegiatan guna menghindari kesalahan serta memberikan koreksi penyempurnaan;
- 22) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas serta jenis pelaporan keuangan lainnya;
- 23) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian Perencanaan dan Keuangan dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- 24) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- 25) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- 26) Menyampaikan saran dan pertambahan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- 27) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyiapan bahan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengendalian, pengelolaan dan pemberian bimbingan di bidang administrasi umum, ketatalaksanaan, kehumasan, perpustakaan, kearsipan, dokumentasi, perlengkapan pengelolaan barang, kepegawaian, fasilitasi kegiatan analisis jabatan dan budaya kerja. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai rincian tugas:

- 1) Menyusun rencana dan program kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan peraturan

- perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya;
- 2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Membagi tugas kepada bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberi petunjuk dan arahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - 4) Melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
 - 5) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
 - 6) Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, dan naskah dinas sesuai lingkup tugasnya guna mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan;
 - 7) Melaksanakan layanan kegiatan surat menyurat perlengkapan, ketatalaksanaan, kehumasan, dokumentasi perpustakaan, kearsipan, pengelolaan aset tetap dan aset tidak tetap;
 - 8) Memfasilitasi penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, budaya kerja, survey kepuasan masyarakat, standar pelayanan serta pengusulan formasi kebutuhan pegawai Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 9) Melaksanakan fasilitas peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai dan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya;
 - 10) Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan;
 - 11) Melaksanakan penyediaan komponen Instalasi listrik, peralatan dan perlengkapan kantor, peralatan rumah tangga, Bahan logistik kantor, Barang cetakan dan penggandaan, Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan;
 - 12) Penyediaan Jasa Surat menyurat, Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dan Jasa Pelayanan Umum lainnya;
 - 13) Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan;

- 14) Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan mebel, peralatan dan mesin lainnya, aset tepat lainnya dan aset tidak berwujud;
- 15) Fasilitasi dan melaksanakan pemeliharaan / rehabilitasi gedung, sarana dan prasarana, sarana dan prasarana pendukung Kantor dan Bangunan lainnya;
- 16) Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- 17) Menyiapkan bahan dan meneliti konsep Surat Keputusan Kepala Dinas;
- 18) Melaksanakan penatausahaan, inventarisasi, dan pelaporan aset semesteran dan tahunan untuk tertib administrasi serta melakukan pengawasan pengendalian, pemeliharaan aset tetap dan aset tidak tetap agar dapat digunakan optimal;
- 19) Menyiapkan bahan dan menyusun laporan bidang kepegawaian secara rutin dan berkala serta memelihara file / dokumen kepegawaian seluruh pegawai Dinas guna terciptanya tertib administrasi kepegawaian;
- 20) Menyiapkan bahan dan memproses usulan kenaikan pangkat, mutasi, gaji berkala, pemberhentian pensiun, pembuatan kartu suami/isteri, tabungan asuransi pensiun (taspen), pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan (diklat)/bimbingan teknis (bimtek), dan urusan kepegawaian lainnya;
- 21) Melaksanakan urusan rumah tangga serta menyiapkan sarana, akomodasi, dan protokoler dalam kegiatan rapat-rapat maupun penerimaan kunjungan tamu Dinas;
- 22) Mengoordinasikan kegiatan pengamanan kantor, kebersihan, dan pertamanan agar tercipta lingkungan kantor yang tertib, bersih, aman dan nyaman;
- 23) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- 24) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- 25) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;

- 26) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- 27) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

3. Bidang Pembinaan dan Pengendalian

a. Tugas dan Fungsi

Bidang Pembinaan dan Pengendalian dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan Teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan dan pengendalian.

Untuk melaksanakan tugas bidang Pembinaan dan Pengendalian mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengendalian;
- 2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan pengendalian;
- 3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang pembinaan dan pengendalian;
- 4) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang pembinaan dan pengendalian;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pembinaan dari pengendalian; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang pembinaan dan pengendalian.

Susunan Organisasi Bidang Pembinaan dan Pengendalian terdiri dari kelompok jabatan fungsional yang terbagi menjadi tiga sub koordinator yang bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian:

- a) Sub Koordinator Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan;
- b) Sub Koordinator Pengendalian Mutu dan Pembinaan Jasa Konstruksi; dan
- c) Sub Koordinator Peralatan.

b. Rincian Tugas

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Pembinaan dan Pengendalian mempunyai rincian tugas:

- 1) Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Pembinaan dan Pengendalian berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya;
- 2) Menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan;
- 3) Membagi tugas bawahan sesuai lingkup tugasnya serta memberi petunjuk dan arahan agar pelaksanaan tugas berjalan lancar;
- 4) Melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan kegiatan;
- 5) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- 6) Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan monitoring evaluasi pelaporan, pengendalian mutu, pembinaan jasa konstruksi dan peralatan;
- 7) Mengoordinasikan penyusunan konsep Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati (LKPI) Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (EKPD), dan jenis pelaporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 8) Menghimpun dan mendokumentasi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang disusun oleh masing-masing subbagian, seksi, dan UPTD;
- 9) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi layanan pengadaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Daerah dalam rangka pengadaan barang dan jasa Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 10) Menghimpun dan meneliti laporan perkembangan tingkat realisasi pelaksanaan kegiatan dari masing-masing subbagian, seksi dan UPTD sebagai bahan penyusunan laporan Pengendalian Operasional Kegiatan (POK);
- 11) Menyiapkan bahan dan menyusun konsep Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan pada bidang Pembinaan dan Pengendalian untuk peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 12) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Pembinaan dan Pengendalian dengan cara

mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;

- 13) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan susunan kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- 14) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan; dan
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain dan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

4. Bidang Bina Marga

a. Tugas dan Fungsi

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang bina marga. Untuk melaksanakan tugas Bidang Bina Marga mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang bina marga;
- 2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang bina marga;
- 3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang bina marga;
- 4) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang bina marga;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang bina marga; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang bina marga.

Susunan Organisasi Bidang Bina Marga terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang terbagi atas tiga sub koordinator:

- a) Sub Koordinator Survey dan Perencanaan Bina Marga;
- b) Sub Koordinator Pembangunan Jalan dan Jembatan; dan
- c) Sub Koordinator Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

b. Rincian Tugas

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Bina Marga mempunyai rincian tugas:

- 1) Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Bina Marga berdasarkan peraturan perundang-undangan dan

hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- 2) Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- 3) Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- 5) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- 6) Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan survey dan perencanaan bina marga, pembangunan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan jembatan;
- 7) Menyiapkan fasilitasi kegiatan di bidang bina marga secara komprehensif sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 8) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang bina marga dalam rangka menyusun rencana teknis kebinamargaan;
- 9) Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan dan pengawasan pemanfaatan jalan dan jembatan beserta utilitasnya;
- 10) Menyelenggarakan inventarisasi dan pendataan permasalahan di bidang bina marga sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- 11) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Marga dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- 12) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- 13) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- 14) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar

- kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- 15) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

5. Bidang Sumber Daya Air

a. Tugas dan Fungsi

Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang Sumber Daya Air. Untuk melaksanakan tugas Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya air;
- 2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang sumber daya air;
- 3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang sumber daya air;
- 4) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang sumber daya air;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang sumber daya air; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas di bidang sumber daya air.

Susunan Organisasi Bidang Sumber Daya Air terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang terbagi atas tiga sub koordinator terdiri atas:

- a) Sub Koordinator Survey dan Perencanaan Sumber Daya Air;
- b) Sub Koordinator Pembangunan Jaringan Irigasi dan Sungai; dan
- c) Sub Koordinator Operasi Pemeliharaan Irigasi dan Konservasi Sumber Daya Air.

b. Rincian Tugas

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai rincian tugas:

- 1) Menyusun rencana dan program kegiatan bidang sumber daya air berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- 2) Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- 3) Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- 5) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- 6) Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan survey dan perencanaan sumber daya air, pembangunan jaringan irigasi dan sungai, dan operasi pemeliharaan irigasi dan konservasi sumber daya air;
- 7) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang sumber daya air;
- 8) Menyiapkan rekomendasi perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air sesuai peraturan perundang-undangan;
- 9) Melaksanakan inventarisasi dan pendataan permasalahan di bidang sumber daya air sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- 10) Menyelenggarakan pemeliharaan bangunan pengairan dalam rangka pengelolaan bangunan dan pemanfaatannya;
- 11) Menyusun kebijakan teknis pengelolaan sumber daya air berdasarkan kebijakan nasional sumber daya air dan kebijakan pengelolaan sumber daya air provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitar;
- 12) Menetapkan rencana dan pola pengelolaan sumber daya air serta melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu daerah dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitar;
- 13) Menyusun konsep penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber daya air sesuai peraturan perundang-undangan;
- 14) Menyiapkan rekomendasi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan air tanah serta sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu daerah sesuai peraturan perundang-undangan;

- 15) Mengoordinasikan dan menyiapkan pembentukan Dewan Sumber Daya Air atau dengan nama lain di tingkat Daerah dan/atau pada wilayah sungai dalam satu daerah;
- 16) Menjaga efektifitas, efisiensi, kualitas dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu daerah;
- 17) Mengoordinasikan dan menyiapkan penerbitan produk perizinan teknis sesuai peraturan perundang-undangan;
- 18) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Sumber Daya Air dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- 19) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- 20) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- 21) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- 22) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

6. Bidang Cipta Karya

a. Tugas dan Fungsi

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitasi, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang cipta karya. Untuk melaksanakan tugas pokok Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang Cipta Karya;
- 2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang Cipta Karya;
- 3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang Cipta Karya;
- 4) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang Cipta Karya;

- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang Cipta Karya; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas di bidang Cipta Karya.

Susunan Organisasi Bidang Cipta Karya terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang terbagi atas tiga sub koordinator:

- a) Sub Koordinator Survey dan Perencanaan Cipta Karya;
- b) Sub Koordinator Bangunan Gedung; dan
- c) Sub Koordinator Penyehatan Lingkungan.

b. Rincian Tugas

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai rincian tugas:

- 1) Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Cipta Karya berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- 3) Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- 5) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- 6) Menyusun konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan survey dan perencanaan Cipta Karya, bangunan gedung, dan penyehatan lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 7) Menyelenggarakan fasilitasi survey dan perencanaan cipta karya, bangunan gedung dan penyehatan lingkungan;
- 8) Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan survey dan perencanaan Cipta Karya, bangunan gedung dan penyehatan lingkungan dalam rangka menyusun rencana teknis Cipta Karya;
- 9) Menyiapkan bahan rekomendasi perizinan yang berkaitan dengan bangunan gedung sesuai peraturan perundang-undangan;

- 10) Menyelenggarakan pemeliharaan gedung milik pemerintah, rumah dinas, dan upaya kesehatan lingkungan dalam rangka pengelolaan bangunan dan pemanfaatannya;
- 11) Menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi dan bangunan gedung sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 12) Merencanakan dan mengoordinasikan penerapan pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan bidang tugasnya dan peraturan perundang-undangan;
- 13) Menyelenggarakan inventarisasi dan pendataan permasalahan kegiatan di bidang Cipta Karya sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan;
- 14) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Cipta Karya dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
- 15) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
- 16) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
- 17) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
- 18) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

7. Bidang Tata Ruang

a. Tugas dan Fungsi

Bidang Tata Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas dalam perumusan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengelolaan, fasilitas, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang tata ruang. Untuk melaksanakan tugas Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang tata ruang;

- 2) Pengoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di bidang tata ruang;
- 3) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian kegiatan di bidang tata ruang;
- 4) Pengelolaan dan fasilitasi kegiatan di bidang tata ruang;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang tata ruang; dan
- 6) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas di bidang tata ruang.

Susunan Organisasi Bidang Tata Ruang terdiri atas kelompok jabatan fungsional yang terbagi tiga sub koordinator:

- a) Sub Koordinator Survey dan Perencanaan Tata Ruang;
- b) Sub Koordinator Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang;
- c) Sub Koordinator Pertanahan.

b. Rincian Tugas

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Bidang Tata Ruang mempunyai rincian tugas:

- 1) Menyusun rencana dan program kegiatan Bidang Tata Ruang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan hasil evaluasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) Menjabarkan perintah pimpinan melalui pengkajian permasalahan dan peraturan perundang-undangan agar pelaksanaan tugas berjalan efektif dan efisien;
- 3) Membagi tugas bawahan sesuai dengan jabatan dan kompetensinya serta memberikan arahan baik secara lisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksanaan tugas;
- 4) Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait baik vertikal maupun horizontal untuk mendapatkan informasi, masukan, serta dalam rangka sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
- 5) Menelaah dan mengkaji peraturan perundang-undangan sesuai lingkup tugasnya sebagai bahan atau pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- 6) Menyiapkan konsep kebijakan Kepala Dinas dan naskah dinas yang berkaitan dengan kegiatan survey dan penataan ruang, pengendalian dan pemanfaatan ruang serta pertanahan;
- 7) Menyiapkan fasilitasi survey dan perencanaan penataan ruang, pengendalian dan pemanfaatan ruang serta pertanahan;
- 8) Mengoordinasikan penyusunan rencana detail tata ruang daerah dan rencana tata ruang kawasan strategis daerah

- serta pengkajian dan evaluasi terhadap rencana detail tata ruang daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
- 9) Mengoordinasikan dan memantau pelaksanaan kegiatan survey dan perencanaan detail tata ruang, pengendalian dan pemanfaatan ruang serta pertanahan;
 - 10) Menyelenggarakan pembinaan teknis mengenai perencanaan detail tata ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - 11) Merencanakan dan mengoordinasikan penerapan pencapaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan bidang tugasnya dan peraturan perundang-undangan;
 - 12) Menyelenggarakan inventarisasi dan pendataan permasalahan kegiatan di bidang survey dan perencanaan penataan ruang, pengendalian dan pemanfaatan ruang serta pertanahan;
 - 13) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Tata Ruang dengan cara mengukur pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan dan kebijakan tindak lanjut;
 - 14) Mengevaluasi dan menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan sasaran kerja pegawai dan perilaku kerja sesuai ketentuan dalam rangka peningkatan karir, pemberian penghargaan dan sanksi;
 - 15) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan kegiatan;
 - 16) Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada pimpinan baik lisan maupun tertulis berdasarkan kajian agar kegiatan berjalan lancar serta untuk menghindari penyimpangan; dan
 - 17) Melaksanakan tugas kedinasan lain dari pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsi unit kerjanya.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 80 TAHUN 2021
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KENDAL

33



Gambar 2.1. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal

2.1.2. Sumber Daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal

A. Susunan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kendal dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kendal. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang kepala dinas, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi tersebut Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal terbagi atas 5 (Lima) bidang, dan 1 (Satu) Sekretariat. Sedangkan jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal berdasarkan data kepegawaian memiliki angka fluktuatif setiap tahunnya. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti mutasi, hingga tugas belajar sehingga menyebabkan pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal memiliki

dinamika yang cenderung menurun dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

1. Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Berdasarkan Kelompok Usia

Dari kelompok usia, pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal didominasi pada rentang usia diatas 50 tahun. Hal ini berindikasi terhadap peningkatan sumber daya manusia yang akan segera pensiun dan sesegera mungkin untuk digantikan posisinya sehingga akan menghambat kinerja dari bidang-bidang yang didominasi oleh SDM yang berusia diatas 50 tahun. Perlu adanya penyesuaian dan penyeimbangan antara SDM yang rentan terhadap usia pensiun serta SDM yang masih dalam usia produktif sehingga tidak menghambat kinerja pelayanan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal.

Tabel 2.1. Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Menurut Kelompok Usia Tahun 2021-2025

No.	Rentang Usia	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL
1	20-30 tahun	4	3	7	4	10	14	4	10	14	4	10	14	5	9	14
2	31-40 tahun	6	1	7	7	1	8	7	1	8	7	1	8	7	2	9
3	41-50 tahun	40	5	45	37	6	43	36	7	43	35	6	41	32	6	38
4	51-60 tahun	105	8	113	96	8	104	83	8	91	76	8	84	73	9	82
TOTAL		155	17	172	144	25	169	130	26	156	122	25	147	117	26	143

Sumber: Bidang Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal, 2025

2. Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Berdasarkan Golongan Ruang/Jabatan

Berdasarkan golongan ruang, pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal terbagi atas beberapa golongan, dimana golongan tertinggi adalah golongan IV dan yang terendah adalah golongan I. Dimulai tahun 2024-2025, pegawai dengan golongan I pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal sudah lagi ada, yang menandakan bahwa kualitas SDM di DPUPR Kabupaten Kendal mengalami peningkatan yang cukup baik dengan adanya dukungan terhadap beberapa kebijakan seperti bimtek dan pelatihan untuk peningkatan kualitas SDM, hingga tugas belajar untuk meningkatkan kapabilitas dan kemampuan SDM pendukung agar lebih berwawasan tinggi dengan menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi dibanding sebelumnya.

Tabel 2.2. Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Menurut Golongan Ruang Tahun 2021-2025

No.	Golongan Ruang	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL
1	I/C	1	0	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
2	I/D	1	0	1	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	II/A	11	0	11	14	0	14	11	0	11	9	0	9	9	0	9
4	II/B	22	0	22	10	0	10	6	0	6	6	0	6	4	0	4
5	II/C	51	2	53	51	4	55	25	3	28	22	4	26	20	0	20
6	II/D	15	5	20	22	5	27	48	3	51	47	3	50	38	5	43
7	III/A	13	1	14	12	0	12	8	6	14	8	6	14	18	8	26
8	III/B	16	1	17	15	1	16	13	3	16	13	2	15	12	3	15
9	III/C	10	5	15	5	3	8	3	1	4	3	1	4	3	1	4
10	III/D	10	1	11	12	4	16	11	6	17	10	6	16	8	6	14
11	IV/A	2	2	4	5	1	6	3	3	6	3	2	5	4	2	6
12	IV/B	1	0	1	2	0	2	1	0	1	1	0	1	1	0	1
13	IV/C	1	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
TOTAL		154	17	171	151	18	169	131	25	156	123	24	147	118	25	143

Sumber: Bidang Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal, 2025

3. Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

Ditinjau dari kualifikasi pendidikan, pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal didominasi oleh pendidikan terakhir setingkat SLTA dan S1 yang angkanya fluktuatif mengikuti dinamika perkembangan SDM. Terjadi peningkatan pada pegawai yang berpendidikan setara SLTA pada tahun 2024-2025, dengan persentase mencapai 8,8%. Sementara itu pada pegawai yang berpendidikan terakhir setara S1 mengalami penurunan signifikan di tahun 2022-2023, dengan penurunan mencapai 15% yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti mutasi pegawai, pengembangan kualitas pegawai dengan pengiriman tugas belajar, dan sebagainya.

Tabel 2.3. Pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Menurut Pendidikan Terakhir Tahun 2021-2025

No.	Kualifikasi Pendidikan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL
1	SD	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1	1	0	1
2	SLTP	22	0	22	19	0	19	20	0	20	15	0	15	14	0	14
3	SLTA	59	6	65	82	6	88	73	6	79	70	6	76	68	6	74
4	D3	31	0	31	4	2	6	3	3	6	4	3	7	4	3	7

No.	Kualifikasi Pendidikan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Tahun 2025		
		L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL	L	P	TOTAL
5	D4	4	3	7	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
6	S1	29	4	33	28	11	39	22	11	33	23	10	33	23	9	32
7	S2	9	4	13	9	5	14	8	7	15	8	6	14	8	6	14
TOTAL		155	17	172	145	24	169	129	27	156	122	25	147	119	24	143

Sumber: Bidang Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal, 2025

B. Aset yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal

Aset merupakan salah satu pendukung pelaksanaan tugas dan pekerjaan baik terkait dengan tugas kedinasan maupun teknis penyelesaian pekerjaan. Aset yang terpelihara dengan baik akan menjadi satu modal pendukung bagi suatu institusi dalam pencapaian tujuan namun aset yang tidak terkelola dengan baik hanya akan menjadi beban bagi institusi tersebut karena setiap aset butuh biaya perawatan yang tidak sedikit. Aset utama pendukung tupoksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4. Aset yang Dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2024

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak Ringan	
1	Excavator	Unit	1	1	2
2	Tandam Roller	Unit	22	0	22
3	Gerinda	Unit	1	0	1
4	AC	Unit	29	5	34
5	Alat Penghancur Kertas	Unit	3	3	6
6	Lemari Besi	Unit	23	5	28
7	Almari Besi Kaca	Unit	2	0	2
8	Laptop	Unit	39	10	49
9	Komputer (Dekstop) All in one	Unit	5	2	7
10	Komputer PC/CPU	Unit	23	5	28
11	Filling Cabinet	Unit	49	6	55
12	Blok katrol	Unit	2	0	2
13	Brankas	Unit	6	0	6
14	Stamper	Unit	6	2	8
15	GPS	Unit	18	0	18
16	Sepeda Motor	Unit	138	15	153
17	Kendaraan Bermotor roda Tiga	Unit	2	3	5
18	Kipas Angin	Unit	10	16	26
19	Drone	Unit	3	0	3
20	CCTV Unit	Unit	0	1	1
21	Handy Cam	Unit	5	2	7
22	Proyektor	Unit	6	4	10
23	Facsimile	Unit	1	5	6

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Satuan	Kondisi		Jumlah
			Baik	Rusak Ringan	
24	Finger Print	Unit	6	3	9
25	Mesin Ketik Manual	Unit	0	0	0
26	Kursi	Unit	101	33	134
27	Kursi E 3	Unit	8	2	10
28	Kursi E 4	Unit	5	1	6
29	Meja Rapat	Unit	14	2	16
30	Meja Pelayanan	Unit	3		3
31	Meja kerja	Unit	47	8	55
32	Meja kerja E	Unit	3	1	4
33	Kamera Digital	Unit	9	5	14
34	Meja Komputer	Unit	4	4	8
35	Rak Arsip/besi	Unit	68	10	78
36	Mobil	Unit	24	6	30
37	Genset	Unit	3	1	4
38	Alat Pemadam Kebakaran	Unit	12		12
39	Printer	Unit	75	60	135
40	Bego Loader	Unit	1	0	1
41	Mesin Gilas	Unit	15	2	17
42	Field CBR Test	Unit	3	0	3
43	Core Drilling Test Set	Unit	3	0	3
44	Alat Pengujian Material Aspal	Unit	1	0	1
45	Alat Ukur SLF	Unit	3	0	3
46	Baby Roller	Unit	3	1	4
47	Jack Hammer	Unit	5	3	8
48	Blower	Unit	4	0	4
49	Gergaji Mesin	Unit	3	5	8
50	Mesin Las Inverter	Unit	1	0	1
51	Mesin Potong Rumput	Unit	10	19	29
52	Televisi	Unit	6	0	6
53	Scanner	Unit	6	4	10
54	Videotron	Unit	1	0	1
55	Tablet	Unit	8	0	8
56	Sondir Hidraulic	Unit	1	0	1

Sumber: Bidang Aset DPUPR, 2025

Berdasarkan data sarana dan prasarana tersebut, sepeda motor dan printer menjadi aset dengan jumlah terbanyak di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal dimana persentase sepeda motor terhadap keseluruhan aset adalah 14% serta persentase printer terhadap keseluruhan aset yang dimiliki Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal sebesar 12%. Secara kondisi, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal berada dalam kondisi baik dengan persentase 77%. Semakin tinggi persentase sarana dan prasarana dalam kondisi baik akan menunjang aktivitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal.

2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal

Secara keseluruhan, kinerja urusan pekerjaan umum, penataan ruang, dan pertanahan tergolong baik dengan capaian rata-rata di atas 90%. Beberapa aspek dengan capaian dan realisasi yang cukup baik terdiri atas pengelolaan air, irigasi, sanitasi, dan sertifikasi aset daerah. Sementara itu aspek perlu peningkatan diantaranya kondisi jalan kabupaten, kepatuhan IMB/PBG, dan pengendalian tata ruang.

1. Peningkatan Kualitas Kinerja Pelayanan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - Nilai SAKIP perangkat daerah menunjukkan tren capaian stabil dan tinggi (rata-rata 98%).
 - Menunjukkan sistem akuntabilitas kinerja telah berjalan efektif dan konsisten setiap tahun.
 - Diperlukan peningkatan inovasi dan efisiensi agar capaian tidak hanya stagnan di kisaran target.
2. Penyelenggaraan Jalan dan Sistem Drainase
 - Persentase jalan dalam kondisi baik mengalami penurunan signifikan dari 99% (2021) menjadi sekitar 74% (2024).
 - Persentase drainase dalam kondisi baik masih tergolong baik, meskipun menurun dari 100% ke sekitar 79%.
 - Diperlukan peningkatan program pemeliharaan rutin, rehabilitasi jalan, serta penguatan pendanaan infrastruktur dasar.
3. Pengelolaan Sumber Daya Air dan Sistem Irigasi
 - Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik menunjukkan peningkatan positif dan konsisten, mencapai lebih dari 103% pada 2024.
 - Kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendali banjir juga stabil di atas 95%.
 - Capaian ini mencerminkan keberhasilan pemeliharaan jaringan irigasi dan efektivitas pembangunan infrastruktur pengendali banjir.
4. Pemenuhan Kebutuhan Air Minum dan Pengelolaan Air Limbah Domestik
 - Akses rumah tangga terhadap air minum layak dan sistem pengelolaan air limbah terjaga sangat baik (96–99%).
 - Tidak terjadi penurunan signifikan selama periode pengamatan.
 - Menunjukkan efektivitas layanan dasar dan keberhasilan pelaksanaan program SPAM serta pengelolaan sanitasi.
5. Penyelenggaraan Bangunan Gedung (IMB/PBG)

- Tingkat kepatuhan terhadap IMB/PBG menurun drastis dari 98% (2021) menjadi sekitar 62% (2024).
 - Kemungkinan disebabkan oleh transisi regulasi dari IMB ke PBG serta lemahnya sosialisasi perizinan bangunan.
 - Diperlukan penguatan mekanisme perizinan dan penegakan aturan teknis bangunan gedung.
6. Kualitas Jasa Konstruksi
- Persentase tenaga operator/teknisi bersertifikat kompetensi meningkat signifikan dan stabil di atas 95%.
 - Mencerminkan meningkatnya profesionalitas tenaga kerja konstruksi serta efektivitas program sertifikasi.
 - Diperlukan keberlanjutan pelatihan untuk menjaga kualitas SDM sektor konstruksi.
7. Penyelenggaraan dan Pengendalian Tata Ruang
- Tingkat penyimpangan pemanfaatan ruang masih relatif tinggi (sekitar 75% capaian dari target).
 - Hal ini mengindikasikan masih lemahnya pengawasan, penegakan hukum, dan kepatuhan terhadap rencana tata ruang.
 - Diperlukan peningkatan koordinasi lintas sektor serta pemanfaatan sistem pengawasan berbasis digital.
8. Administrasi Pertanahan
- Persentase tanah milik Pemerintah Daerah yang bersertifikat terus meningkat hingga mencapai lebih dari 95%.
 - Mencerminkan komitmen kuat dalam pengamanan dan penataan aset daerah.
 - Perlu dilanjutkan untuk mencapai 100% sertifikasi seluruh aset tanah Pemda.

Tabel 2.5. Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2021-2024

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya kualitas kinerja pelayanan urusan Pekerjaan Umum dan Pentaan Ruang dan pertanahan	Skor nilai SAKIP perangkat daerah	75.4	73.95	98.08	75.6	74.15	98.08	75.8	74.15	97.82	76	75	98.68
2	Meningkatkatnya penyelenggaraan jalan dan jembatan serta kinerja sistem drainase perkotaan	Persentase permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik	68.45	67.8	99.05	69.91	67.24	96.19	70.58	49.69	70.4	71.17	52.799	74.19
		Persentase drainase kondisi baik	75.87	75.87	100	76.7	76.51	99.75	78.15	76.98	98.5	79.26	63.08	79.59
3	Meningkatnya pengelolaan sumberdaya air dan pengelolaan sistem irigasi primer serta sukender pada daerah irigasi dibawah 1.000 Ha	Persentase infrastuktur daerah irigasi kewenangan kab/kota dalam kondisi baik	41.11	40.96	99.64	44.02	42.42	96.37	44.75	49.97	106.7	45.48	46,96	103,25
		Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS	18.19	19.14	95.03	17.18	15.36	111.84	16.21	15.01	107.99	15.19	15.38	98.76

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
		Kewenangan Kabupaten/Kota												
4	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan	95.35	94.03	98.67	96.6	94.29	97.61	97.3	95.58	98.23	98.84	95.62	96.74
		Persentase rumah tangga yang mendapatkan layanan pengolahan air limbah domestik	91.82	91.1	99.22	91.97	87.57	95.22	92.17	85.81	94.21	92.41	91.91	99.46
5	Meningkatnya tertib penyelenggaraan bangunan gedung	Persentase kepatuhan IMB (PBG) kab/ kota	85.29	84	98.49	85.5	88.1	103.04	86	90.26	104.95	87	54.02	62.09
6	Meningkatnya kualitas jasa konstruksi	Persentase tenaga operator/ teknisi / analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	34.11	100	293.17	47.03	56.67	120.5	59.95	59.85	99.83	72.87	71.81	98.55

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
7	Meningkatnya penyelenggaraan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian tata ruang	Persentase penyimpangan pemanfaatan ruang	20	20	100	18	18	100	16	16	100	14	18.67	74.99
8	Meningkatnya tertib administrasi pertanahan	Persentase tanah Pemda yang bersertifikat	47.21	44.92	95.15	56.13	53.71	95.69	65.06	62.67	96.32	73.98	70.37	95.12

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal, 2025

Capaian indikator kinerja pelayanan daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal belum mencapai target nasional terutama pada indikator rumah tangga dengan akses sanitasi aman yang persentase capaian nya masih rendah. Dengan target yang telah ditetapkan tersebut sebagai pedoman menjalankan pembangunan agar sesuai dengan rencana yang telah disusun baik RTRW maupun RPJMD Kabupaten Kendal.

Secara realisasi anggaran, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal memiliki rasio serapan anggaran diatas 88%. Optimalisasi anggaran yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal berimplikasi terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan sehingga tingkat capaian pada masing-masing program dan kegiatan yang dinaungi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat melebihi 90% dari target yang ditetapkan. Hal ini berindikasi baik terhadap kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal, dimana semakin tinggi tingkat capaian maka akan berpengaruh pada tingkat kepercayaan publik terhadap pelaksanaan dan kinerja dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal. Tingkat realisasi atau serapan anggaran paling tinggi berada pada program pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah, dimana dalam kurun waktu 4 tahun terakhir (2021-2024) optimalisasi anggaran pada program ini mencapai 99,38%. Sementara itu, serapan anggaran paling rendah berada pada program penatagunaan tanah, dengan persentase capaian sebesar 34,73% dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Realisasi anggaran tertinggi dinaungi oleh Bidang Sumber Daya Air dengan persentase capaian sebesar 97,99% dalam kurun waktu 4 tahun terakhir. Sementara itu, realisasi anggaran terendah berada pada Bidang Tata Ruang dengan persentase capaian sebesar 60,31%. Hal ini disebabkan pada urusan Pertanahan memiliki realisasi anggaran yang rendah sehingga berpengaruh terhadap realisasi anggaran dalam Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal tahun 2021-2024. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6. Capaian Serapan Anggaran Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2021-2024

No	Program	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
		Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	26.233.362.073	0	N/A	22.816.569.062	21.383.797.246	93,72	23.678.187.290	22.275.024.365	94,07	24.072.452.730	23.103.831.035	95,98
2	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR SDA	9.944.091.866	0	N/A	28.334.554.685	27.491.924.354	97,03	14.656.412.658	14.290.607.496	97,50	15.951.827.808	15.750.698.223	98,74
3	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	7.943.239.000	0	N/A	11.600.899.271	9.538.400.346	82,22	8.828.195.372	8.708.595.676	98,65	12.100.974.808	11.956.258.414	98,80
4	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	6.296.176.000	0	N/A	3.699.819.245	3.657.320.550	98,85	2.576.100.000	2.570.912.000	99,80	6.366.692.745	6.333.451.377	99,48
5	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.374.700.000	0	N/A	3.785.142.500	3.712.364.475	98,08	1.397.904.000	1.381.958.725	98,86	1.268.625.000	1.240.034.103	97,75
6	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	2.267.318.000	0	N/A	4.430.805.000	4.334.520.072	97,83	1.832.698.000	1.758.894.338	95,97	1.243.622.000	1.187.998.068	95,53
7	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	65.600.000	0	N/A	3.459.000.000	3.235.317.472	93,53	1.832.698.000	1.758.894.338	95,97	1.243.622.000	1.187.998.068	95,53
8	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	42.629.762.942	0	N/A	112.256.926.639	109.360.190.632	97,42	57.188.765.358	55.616.297.955	97,25	79.147.564.584	76.697.408.872	96,90
9	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	527.788.400	0	N/A	1.216.467.000	1.166.535.536	95,90	742.100.564	702.523.794	94,67	417.193.000	389.605.910	93,39
10	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	2.056.801.000	0	N/A	2.688.351.000	1.994.902.393	74,21	7.839.493.830	7.425.236.462	94,72	940.450.000	834.793.807	88,77
11	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	413.676.000	0	N/A	1.925.000.000	867.604.850	45,07	660.486.250	161.100.420	24,39	0	0	N/A

Sumber: Data Diolah Penyusun, 2025

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal memiliki beberapa kelompok sasaran layanan yang terdiri atas kelompok SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum)/SPALD (Saluran Pembuangan Air Limbah Domestik) serta kelompok P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) sebagai rekanan dari sasaran layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal. Kelompok ini bekerjasama dengan bidang cipta karya dan bidang sumber daya air didalam penyelenggaraan dan pengelolaan air minum, air bersih, sanitasi lingkungan, serta jaringan irigasi.

Fungsi utama kelompok P3A adalah mengelola jaringan irigasi tersier dan mendistribusikan air kepada petani dalam wilayah irigasi, sementara itu fungsi kelompok SPAM (KPSPAM) adalah untuk menyediakan akses terhadap air minum yang layak dan aman bagi masyarakat, dan fungsi dari kelompok SPALD (KSM), KPP (Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara Sanitasi) adalah melakukan pengelolaan terhadap air limbah domestik agar tidak mencemari lingkungan. Integrasi ketiga kelompok ini dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut.

Tabel 2.7. Integrasi Kelompok Sasaran Layanan dengan DPUPR Kabupaten Kendal

No.	Aspek	Kelompok		
		SPAM	SPAL	P3A
1	Pembinaan teknis	Oleh bidang Cipta Karya	Oleh bidang cipta karya	Oleh bidang SDA
2	Infrastruktur	Sarana dan prasarana SPAM	Sarana dan prasarana SPALD	Irigasi tersier
3	Program pemerintah	APBN: ▪ Pamsimas ▪ DAK Air Minum APBD: SPAM APBD	APBN: ▪ Sanimas ▪ DAK SAN APBD: SPALD APBD	Program Irigasi Partisipatif (PIR)
4	Kemitraan masyarakat	KPSPAM/BUMDesa	KSM/SPAL Komunal	Kelembagaan petani
5	Tujuan utama	Akses air minum aman	Akses sanitasi aman	Produktivitas pertanian

Sumber: Deskripsi Penyusun, 2025

Keterkaitan secara kelembagaan terhadap kelompok SPAM/SPAL, P3A dengan DPUPR antara lain sebagai berikut.

Tabel 2.8. Keterkaitan Secara Kelembagaan Kelompok Sasaran Layanan dengan DPUPR Kabupaten Kendal

No.	Kelompok	Fungsi Kelembagaan	Keterkaitan dengan DPUPR
1	SPAM	Kelembagaan masyarakat/pemerintah desa	DPUPR bertanggung jawab atas pembangunan dan

No.	Kelompok	Fungsi Kelembagaan	Keterkaitan dengan DPUPR
		yang mengelola penyediaan air minum (terutama SPAM Perdesaan)	peningkatan infrastruktur SPAM, serta pembinaan kelembagaan pengelola air minum (Aksansi (Asosiasi KSM/KPP Sanitasi) “Sehat Menira”) yang dibentuk oleh SK Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kendal
2	SPAL	Kelembagaan (bisa berbasis masyarakat atau desa) yang mengelola limbah domestik (air kotor)	DPUPR memberikan fasilitasi bantuan teknis melalui pelatihan dalam pelaksanaan program SPALD, termasuk memberikan pelatihan pengelolaannya.
3	P3A	Kelembagaan petani yang mengelola jaringan irigasi tersier	Dibina oleh bidang sumber daya air DPUPR, khususnya dalam program irigasi partisipatif seperti P3-TGAI dan IPDMIP
4	DPUPR	Dinas teknis pemerintah daerah yang menangani bidang sumber daya air, irigasi, sanitasi, dan air minum	Sebagai pembina, fasilitator teknis, penyusun kebijakan, dan penyedia anggaran pembangunan infrastruktur air dan sanitasi

Sumber: Deskripsi Penyusun, 2025

Secara fungsional, keterkaitan antara kelompok sasaran layanan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain sebagai berikut.

Tabel 2.9. Keterikatan Fungsional Kelompok Sasaran Layanan dengan DPUPR Kabupaten Kendal

No.	Fungsi	Kelompok			Peran DPUPR
		SPAM	SPAL	P3A	
1	Perencanaan infrastruktur	Menyusun kebutuhan SPAM	Menyusun sistem pengolahan air limbah domestik	Menyusun kebutuhan jaringan tersier irigasi	Menyusun DED, RAB, dan masterplan untuk semua sistem bersama kelompok masyarakat
2	Pelaksanaan Kegiatan	Swakelola masyarakat, BUMDes	Swakelola atau melalui dana desa	Gotong royong, swakelola	Menyediakan bantuan teknis dan pendampingan pembangunan fisik
3	Operasi dan Pemeliharaan (O&P)	Mengatur distribusi air ke rumah tangga	Mengelola aliran air limbah dan perawatan IPAL	Mengatur distribusi air ke lahan	Membina dan melatih kelompok O&P
4	Pemberdayaan Masyarakat	Meningkatkan kesadaran sanitasi dan air bersih	Meningkatkan kesadaran kebersihan dan pengolahan limbah	Meningkatkan kapasitas organisasi petani	Memberikan pelatihan dan penguatan kelembagaan

No.	Fungsi	Kelompok			Peran DPUPR
		SPAM	SPAL	P3A	
5	Pengawasan dan Evaluasi	Monitoring kualitas dan distribusi air	Monitoring pengelolaan limbah	Monitoring jaringan tersier	Menyusun sistem pelaporan dan evaluasi program dengan masyarakat

Sumber: Deskripsi Penyusun, 2025

Beberapa program kerjasama yang telah dilaksanakan oleh DPUPR dengan kelompok sasaran layanan ini diantaranya Program Sanimas (Sanitasi Berbasis Masyarakat), dimana DPUPR melakukan pengelolaan dana dan pembinaan terhadap pembangunan IPAL komunal dengan kelompok SPAL, serta Program Hibah Air Minum Perdesaan dimana DPUPR melakukan perancangan dan pembangunan sistem untuk selanjutnya dilakukan dikelola oleh kelompok SPAM. Kelompok SPAM, SPAL, dan P3A adalah mitra strategis DPUPR dalam pengelolaan sumber daya air dan sanitasi. Keterkaitan kelembagaan dan fungsional mereka didasarkan pada prinsip desentralisasi, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan. Keberhasilan program-program ini sangat bergantung pada sinergi antara kelompok pengguna dan lembaga teknis daerah.

2.1.5. Mitra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal dalam Pemberian Layanan

Bentuk layanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal terhadap mitra dinas seperti kontraktor/pelaksana jasa konstruksi mencakup berbagai aspek yang mendukung kelancaran pelaksanaan proyek fisik, baik dari sisi teknis, administrasi, maupun pengawasan. Adapun bentuk layanan yang diberikan DPUPR Kabupaten Kendal terhadap mitra dinas kontraktor/pelaksana jasa konstruksi antara lain sebagai berikut.

Tabel 2.10. Jenis Layanan Kemitraan Antara DPUPR Kabupaten Kendal dengan Kontraktor/Pelaksana Jasa Konstruksi

No.	Jenis Layanan	Keterangan
A	Layanan Administrasi dan Perizinan	
1	Pemberian informasi lelang/tender	Memberikan informasi proyek yang dilelang melalui LPSE (Layanan Pengadaan Secara Elektronik)
2	Penerbitan surat penunjukan penyedia jasa (SPPBJ)	Diberikan kepada kontraktor pemenang tender sebagai dasar pelaksanaan pekerjaan
3	Rekomendasi teknis	Untuk keperluan izin penggunaan material lokal, akses jalan proyek, dll
4	Verifikasi dokumen kontrak	Pemeriksaan kelengkapan dokumen kontrak kerja sebelum pelaksanaan proyek
B	Layanan Fasilitasi Teknis	

No.	Jenis Layanan	Keterangan
1	Penyediaan dokumen teknis (DED, RAB, Gambar kerja)	Sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan fisik oleh kontraktor
2	Koordinasi lapangan	Memberi dukungan teknis terkait kondisi lapangan, termasuk penyelesaian masalah teknis
3	Pemberian petunjuk pelaksanaan (juklak/juknis)	Terkait spesifikasi teknis, metode kerja, dan standar mutu
4	Bimbingan teknis pelaksanaan	Pelatihan/pembekalan untuk kontraktor pemula atau UMKM konstruksi
C	Layanan Pengawasan dan Evaluasi	
1	Pengawasan berkala oleh PPK/PPTK dan konsultan pengawas	Melakukan monitoring kualitas, progres fisik, dan ketepatan waktu
2	Rapat koordinasi lapangan	Dilakukan secara rutin untuk sinkronisasi antara kontraktor, konsultan, dan dinas
3	Evaluasi kinerja kontraktor	Dilakukan pascaprojek untuk menentukan reputasi dan skor kinerja kontraktor
D	Layanan Pembayaran dan Keuangan	
1	Verifikasi termin pembayaran	Menyusun berita acara kemajuan pekerjaan (progress report) untuk pencairan dana
2	Penerbitan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana)	Dilakukan melalui kerja sama dengan BPKAD dan dinas teknis terkait
3	Pengelolaan retensi dan jaminan	Mengelola jaminan pelaksanaan dan retensi pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak
E	Layanan Pengaduan dan Penyelesaian Masalah	
1	Forum penyelesaian sengketa	Menyediakan mediasi internal atau merujuk ke arbiter apabila terjadi perselisihan
2	Tindak lanjut temuan BPK/inspektorat	Membantu kontraktor menyelesaikan kewajiban administratif atau teknis pascaproject
3	Layanan pelaporan dan aduan online	Melalui sistem informasi pengawasan konstruksi atau kanal pengaduan publik/dinas

Sumber: Deskripsi Penyusun, 2025

Selain bermitra dengan kontraktor atau pelaksana jasa konstruksi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal juga bermitra dengan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) yang merupakan bagian dari sinergi antarlembaga dalam pengelolaan sistem penyediaan air minum dan infrastruktur pendukungnya. Adapun bentuk layanan kemitraan antara DPUPR Kabupaten Kendal dengan PDAM meliputi:

Tabel 2.11. Jenis Layanan Kemitraan Antara DPUPR Kabupaten Kendal dengan PDAM

No.	Jenis Layanan	Keterangan
A	Layanan Dukungan Infrastruktur	
1	Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur air minum	DPUPR membangun sistem jaringan perpipaan utama, instalasi air baku, reservoir, dan <i>booster pump</i> yang kemudian dapat dioperasikan PDAM

No.	Jenis Layanan	Keterangan
2	Penyediaan akses air baku	Melalui pembangunan <i>intake</i> , embung, bendung, dan sumur produksi sebagai sumber air PDAM
3	Sinkronisasi rencana teknis	DPUPR menyelaraskan masterplan infrastruktur air minum daerah dengan rencana kerja PDAM
B	Layanan Koordinasi Program dan Perencanaan	
1	Penyusunan RISPAM (Rencana Induk SPAM)	DPUPR bersama PDAM dan Bappeda menyusun RISPAM sebagai acuan pembangunan SPAM terintegrasi
2	Koordinasi RPJMD dan Renstra	Sinkronisasi target layanan air minum dalam perencanaan pembangunan daerah
3	Forum Air Minum dan Sanitasi (FAS)	DPUPR sebagai anggota atau koordinator teknis dalam forum lintas sektor dengan PDAM, Dinkes, DLH, dll
C	Layanan Teknis dan Supervisi	
1	Pemberian dukungan teknis (DED, supervisi proyek)	DPUPR memberikan bantuan perencanaan teknis dan pengawasan pelaksanaan konstruksi sistem air minum yang dikelola PDAM
2	Audit teknis infrastruktur lama	Menilai kelayakan jaringan atau instalasi air minum yang akan direvitalisasi atau dihibahkan ke PDAM
3	Transfer aset infrastruktur	Proyek infrastruktur yang dibangun DPUPR dapat dihibahkan kepada PDAM setelah selesai dan siap operasional
D	Layanan Pendanaan dan Fasilitasi Program	
1	Fasilitasi program pusat (Hibah Air Minum, DAK, dll)	DPUPR menjadi pelaksana kegiatan dari program pusat, hasilnya bisa dialihoperasikan ke PDAM
2	Pendampingan proposal pembangunan SPAM	DPUPR mendampingi PDAM dalam penyusunan proposal teknis ke pusat (Kementerian PUPR)
3	Penggunaan APBD untuk SPAM	DPUPR menggunakan dana APBD untuk proyek pembangunan sambungan rumah atau pipa induk, lalu diserahkan ke PDAM sebagai operator
E	Layanan Monitoring dan Evaluasi	
1	Monitoring kinerja SPAM hasil pembangunan DPUPR	Evaluasi volume layanan, jumlah pelanggan baru, dan kualitas air
2	Laporan berkala kondisi teknis	DPUPR dan PDAM bekerja sama dalam menyusun laporan kinerja SPAM daerah
3	Pemantauan pemenuhan SPM (Standar Pelayanan Minimal)	Bersama PDAM, DPUPR memastikan cakupan dan kualitas pelayanan air minum sesuai target SPM daerah dan nasional

Sumber: Deskripsi Penyusun, 2025

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal juga bermitra dengan CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau dunia usaha yang menjalankan tanggung jawab sosialnya dalam bidang infrastruktur, air, sanitasi, atau tata ruang. Adapun layanan kemitraan yang diberikan oleh DPUPR Kabupaten Kendal terhadap CSR adalah sebagai berikut.

Tabel 2.12. Jenis Layanan Kemitraan Antara DPUPR Kabupaten Kendal dengan CSR

No.	Jenis Layanan	Keterangan
A	Layanan Fasilitasi Program CSR	
1	Identifikasi kebutuhan infrastruktur publik	DPUPR menyediakan data kebutuhan pembangunan (jalan lingkungan, drainase, sanitasi, dll) yang dapat menjadi sasaran program CSR
2	Sinkronisasi program CSR dengan RPJMD/RKPD	Memastikan agar kegiatan CSR sejalan dengan prioritas pembangunan daerah
3	Penyusunan rencana teknis bersama	DPUPR membantu menyusun dokumen teknis (DED, RAB, gambar kerja) sebagai dasar pelaksanaan program CSR oleh perusahaan
B	Layanan Koordinasi dan Kemitraan	
1	Fasilitasi kerja sama tripartit	Koordinasi antara perusahaan (CSR), masyarakat penerima manfaat, dan pemerintah daerah
2	Forum CSR Daerah	DPUPR ikut serta atau memfasilitasi forum CSR di tingkat kabupaten/kota/provinsi untuk menjaring dukungan sektor swasta
3	Penerbitan rekomendasi teknis lokasi	Memberikan arahan teknis dan lokasi prioritas pelaksanaan kegiatan CSR, seperti perbaikan jalan desa, rehabilitasi drainase, taman kota, dll
C	Layanan Teknis dan Supervisi	
1	Penyusunan desain dan rencana teknis pembangunan	DPUPR membantu atau memverifikasi rancangan teknis kegiatan yang dibiayai CSR
2	Pendampingan pelaksanaan fisik di lapangan	Mengawasi kegiatan CSR agar sesuai dengan standar teknis dan keselamatan
3	Audit kualitas pekerjaan CSR	DPUPR melakukan penilaian teknis terhadap hasil pembangunan fisik dari program CSR
D	Layanan Dukungan Perizinan dan Administratif	
1	Rekomendasi teknis untuk izin pelaksanaan kegiatan CSR	Jika kegiatan menyangkut ruang publik atau infrastruktur daerah, DPUPR memberikan izin prinsip teknis
2	Koordinasi pengalihan aset ke Pemda	Jika hasil pembangunan CSR akan dihibahkan ke pemerintah daerah, DPUPR memfasilitasi proses serah terima dan pencatatan aset
E	Layanan Promosi dan Apresiasi	
1	Publikasi kegiatan CSR bersama pemda	DPUPR mendukung promosi dan publikasi kontribusi CSR dalam pembangunan daerah
2	Pemberian apresiasi dan piagam	Dalam beberapa kasus, DPUPR merekomendasikan pemberian penghargaan atas kontribusi sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur

Sumber: Deskripsi Penyusun, 2025

2.1.6. Dukungan BUMD dalam Pencapaian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal

Salah satu BUMD yang bermitra dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal adalah PDAM, dengan bentuk dukungan yang dilihat 3 aspek, yakni aspek strategis, teknis serta operasional.

Bentuk dukungan yang diberikan oleh PDAM terhadap pencapaian sasaran RPJMD dan Renstra DPUPR Kabupaten Kendal antara lain meliputi:

Tabel 2.13. Dukungan PDAM terhadap Aspek Strategis Capaian RPJMD dan Renstra DPUPR Kabupaten Kendal

No.	Aspek	Bentuk Dukungan PDAM	Keterkaitan dengan Kinerja DPUPR Kendal
1	Peningkatan Akses Air Minum Aman	Menyediakan sambungan rumah (SR) dan perluasan jaringan distribusi air wilayah perkotaan	Mendukung indikator kinerja akses air minum layak dalam RPJMD dan SPM (Standar Pelayanan Minimal)
2	Pelayanan Infrastruktur Dasar	Menyediakan layanan air bersih di wilayah padat dan berkembang (kawasan perkotaan)	Mendukung capaian kinerja bidang Cipta Karya DPUPR dalam pelayanan infrastruktur dasar
3	Kontribusi terhadap Pengentasan Kawasan Kumuh	Menyediakan jaringan air minum di kawasan kumuh yang rawan air	Mendukung program penataan kawasan permukiman kumuh yang menjadi target DPUPR

Sumber: Deskripsi Penyusun, 2025

Selain dukungan terhadap upaya pencapaian dari RPJMD maupun Renstra DPUPR, PDAM juga memberikan dukungan berupa teknis dan operasional dalam beberapa hal diantaranya:

Tabel 2.14. Dukungan PDAM terhadap Teknis dan Operasional DPUPR Kabupaten Kendal

No.	Bidang	Bentuk Dukungan PDAM	Keterkaitan dengan Kinerja DPUPR Kendal
1	Data dan Informasi Teknis	Memberikan data cakupan layanan, debit air, lokasi pelayanan, dan rencana pengembangan	Mempermudah DPUPR dalam menyusun perencanaan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) dan perencanaan ruang serta menyusun pelaporan capaian air minum kepada komunitas
2	Partisipasi dalam Perencanaan RISPAM	Terlibat aktif dalam penyusunan RISPAM Kabupaten Kendal	Menjamin keberlanjutan program pembangunan infrastruktur air minum oleh DPUPR
3	Pelaksanaan Program Bersama		Kegiatan fisik PDAM mendukung output kegiatan DPUPR pada sektor air minum

Sumber: Deskripsi Penyusun, 2025

Bentuk dukungan yang diberikan PDAM dalam layanan teknis di lapangan terhadap DPUPR Kabupaten Kendal antara lain:

Tabel 2.15. Dukungan Layanan PDAM terhadap DPUPR Kabupaten Kendal dalam Teknis di Lapangan

No.	Bentuk Dukungan PDAM	Keterangan
1	Pemeliharaan sistem air minum pasca-proyek DPUPR	Proyek SPAM yang dibangun oleh DPUPR dihibahkan ke PDAM untuk dioperasikan dan dipelihara

Sumber: Deskripsi Penyusun, 2025

BUMD PDAM Tirta Panguripan Kabupaten Kendal berperan strategis sebagai mitra teknis dan operasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal, terutama dalam:

1. Peningkatan layanan terhadap air minum
2. Peningkatan indikator kinerja SPM serta RPJMD sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal
3. Penguatan kelembagaan pembangunan infrastruktur dasar.

2.1.7. Kerjasama Daerah yang Menjadi Tanggung Jawab Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal

A. Kerjasama Antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal

Kerja sama antara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan DPUPR Kabupaten Kendal dalam rangka Instruksi Presiden (Inpres) terkait percepatan pembangunan irigasi dan jaringan jalan, merupakan bentuk sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong pembangunan infrastruktur strategis. Dasar hukum yang menaungi kerjasama antara Kementerian PUPR dan DPUPR Kabupaten Kendal diantaranya:

1. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah, dengan implikasi mendorong Kementerian PUPR membantu pemda dalam pembangunan dan rehabilitasi jalan kabupaten/kota yang strategis secara ekonomi dan logistik.
2. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2023 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Irigasi, untuk menginstruksikan kementerian/lembaga dan pemda mempercepat pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi, termasuk irigasi kewenangan kabupaten.
3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 4 Tahun tentang Kriteria dan Penetapan Kewenangan Jaringan Jalan yang menjadi acuan pembagian peran antara pusat, provinsi, dan kabupaten dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan.

Bentuk kerjasama yang dilakukan antara Kementerian PUPR dengan DPUPR Kabupaten Kendal meliputi:

Tabel 2.16. Kerjasama Kementerian PUPR dengan DPUPR Kabupaten Kendal

No.	Bidang	Dukungan Kementerian PUPR	Tanggung Jawab DPUPR Kendal
1	Jaringan Jalan Kabupaten	- Pendanaan melalui Inpres Jalan Daerah	- Pengusulan jalan prioritas berbasis kebutuhan lokal

No.	Bidang	Dukungan Kementerian PUPR	Tanggung Jawab DPUPR Kendal
		(DAK, SBSN, APBN langsung) - Penyusunan DED atau Review Desain	- Penyediaan data teknis dan lahan - Pengawasan lapangan dan pelaporan progres
2	Jaringan Irigasi Kewenangan Kabupaten	- Rehabilitasi atau pembangunan saluran irigasi melalui dana APBN (Inpres Irigasi) - Penyediaan konsultan teknis	- Pengusulan saluran prioritas (khusus jaringan tersier atau rusak berat) - Koordinasi dengan P3A dan pemilik lahan - Operasi dan pemeliharaan pascaprojek
3	Pembangunan Embung dan Waduk Kecil	Pembangunan infrastruktur air baku pertanian	Usulan lokasi dan pembebasan lahan
4	Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas	Pelatihan SDM teknis dan manajerial	Penugasan staf teknis untuk peningkatan kompetensi bidang jalan dan irigasi

Sumber: Deskripsi Penyusun, 2025

Proses kerjasama yang dilakukan antara Kementerian PUPR dengan DPUPR Kabupaten Kendal diantaranya:

1. Identifikasi dan pengusulan lokasi prioritas oleh DPUPR Kendal
2. Verifikasi teknis dan kelayakan usulan oleh Balai Kementerian PUPR (misalnya Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional dan Balai Wilayah Sungai)
3. Pencantuman dalam DIPA pusat / skema Inpres atau DAK fisik
4. Pelaksanaan kegiatan fisik oleh pihak ketiga melalui Balai atau diswakelola
5. DPUPR Kendal mendampingi pelaksanaan dan memastikan keterlibatan pemda

B. Kerjasama Antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal

Kerjasama antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Bidang Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah dengan DPUPR Kabupaten Kendal merupakan bentuk koordinasi lintas kewenangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten dalam penyelenggaraan infrastruktur permukiman, seperti air minum, sanitasi, drainase lingkungan, pengelolaan sampah, dan penataan kawasan permukiman. Dasar hukum dan kebijakan yang menaungi kerjasama antara Kementerian PUPR dengan DPUPR Kabupaten Kendal antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang menetapkan pembagian urusan antara provinsi dan kabupaten, termasuk urusan cipta karya seperti sanitasi, air minum, dan permukiman.
2. RPJMD Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten yang menyediakan arah dan prioritas pembangunan infrastruktur permukiman yang harus disinergikan antar level pemerintahan.
3. Peraturan Gubernur / SE Gubernur Jawa Tengah yang digunakan sebagai dasar asistensi teknis, pembinaan, dan koordinasi antardaerah.

Bentuk kerjasama yang dilakukan diantaranya:

Tabel 2.17. Bentuk Kerjasama antara Kementerian PUPR dengan DPUPR Kabupaten Kendal

No.	Program / Kegiatan	Peran Provinsi	Peran Kabupaten Kendal
1	Program Hibah Air Minum Perdesaan	Koordinasi dengan Kementerian PUPR, fasilitasi pendanaan	Menyusun daftar usulan, membangun sambungan rumah, dan pelaporan hasil
2	Pendampingan Penyusunan Buku Putih Sanitasi dan SSK	Menyediakan narasumber, fasilitator, dan validasi data	Menyusun dokumen dan mengoordinasikan OPD lintas sektor
3	Peningkatan Kapasitas Tenaga Fungsional Cipta Karya	Mengadakan Bimtek dan pelatihan	Mengirimkan ASN kabupaten untuk peningkatan kompetensi
4	Pengelolaan TPA Regional	Menyusun rencana induk dan teknis pengelolaan regional	Koordinasi teknis dan pengangkutan lintas wilayah bila diperlukan

Sumber: Deskripsi Penyusun, 2025

C. Pembangunan Jaringan Jalan Perkebunan dan Kehutanan

Kerja sama pembangunan jaringan jalan perkebunan dan kehutanan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kendal merupakan bentuk kolaborasi lintas sektor untuk mendukung keterpaduan pembangunan infrastruktur dasar, khususnya di kawasan produktif berbasis sumber daya alam. Kolaborasi ini biasanya melibatkan dinas teknis lainnya seperti Dinas Perkebunan, Dinas Kehutanan, Perhutani, hingga pelaku usaha (swasta) di sektor kehutanan dan perkebunan. Tujuan kerjasama yang dilakukan diantaranya:

- Meningkatkan konektivitas kawasan perkebunan dan hutan dengan pusat ekonomi dan infrastruktur utama.
- Mempercepat distribusi hasil produksi perkebunan dan hasil hutan ke pasar.
- Mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat desa hutan dan petani kebun.

- Mengurangi isolasi kawasan dengan nilai ekologis atau produktivitas tinggi.

Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam kerjasama pembangunan jaringan jalan perkebunan dan kehutanan antara lain:

Tabel 2.18. Keterlibatan Stakeholder dalam Kerjasama Pembangunan Jaringan Jalan Perkebunan dan Kehutanan

No.	Pihak yang Terlibat	Peran Utama
1	DPUPR Kabupaten Kendal	Perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, pengawasan dan pemeliharaan jalan
2	Dinas Perkebunan/ Kehutanan/ Perhutani	Identifikasi lokasi prioritas, sinkronisasi dengan RTRW dan fungsi kawasan hutan
3	Dinas Lingkungan Hidup	Analisis dampak lingkungan (jika diperlukan)
4	Bapperida	Integrasi dalam perencanaan pembangunan daerah
5	Pelaku Usaha/CSR/Perhutani/ LSM	Dukungan pembiayaan, pengadaan material, atau kemitraan konstruksi
6	Masyarakat Desa Hutan / Petani Kebun	Partisipasi dalam perencanaan, pengawasan partisipatif, dan pemeliharaan pascakonstruksi

Sumber: Deskripsi Penyusun, 2025

Ruang lingkup kerjasama pembangunan jaringan jalan perkebunan meliputi:

Tabel 2.19. Ruang Lingkup Kerjasama Pembangunan Jaringan Jalan Perkebunan

No.	Komponen	Kegiatan
1	Perencanaan dan Survey Teknis	Identifikasi lokasi strategis, survey topografi dan tanah, penyusunan DED
2	Konstruksi Jalan	Peningkatan jalan tanah menjadi jalan kerikil/asphalt, pembangunan drainase pinggir jalan
3	Pemeliharaan Jalan	Perjanjian pemeliharaan antara DPUPR dan kelompok masyarakat/perusahaan mitra
4	Pembiayaan Bersama	Dibiayai dari APBD, Dana CSR, atau skema KPBU/hibah sektor swasta (misalnya Perhutani, perkebunan kelapa sawit, dll)
5	Monitoring dan Evaluasi	Tim lintas dinas mengawasi kemajuan fisik dan dampak pembangunan

Sumber: Deskripsi Penyusun, 2025

D. Kerjasama Pembangunan Jaringan Jalan Industri

Pembangunan jaringan jalan industri adalah bagian penting dari strategi peningkatan daya saing wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan memperlancar arus logistik dari dan menuju kawasan industri. Di tingkat kabupaten seperti Kendal, pembangunan jaringan ini melibatkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) sebagai pelaksana teknis utama dalam infrastruktur jalan, bekerja sama dengan dinas lain, pengelola

kawasan industri, serta mitra swasta (investor/CSR). Tujuan pembangunan jaringan jalan industri antara lain:

- Meningkatkan aksesibilitas kawasan industri dengan pelabuhan, stasiun, jalan nasional, dan kota besar.
- Menurunkan biaya logistik dan mempercepat distribusi barang.
- Meningkatkan investasi industri dan manufaktur melalui infrastruktur yang andal.
- Menghubungkan sentra produksi (pabrik) dengan jaringan jalan kolektor dan arteri.

Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal dalam pembangunan jaringan jalan industri diantaranya:

- Merencanakan secara teknis jalan industri yang akan dibangun dengan menyusun desain jalan, drainase, ROW, dan spesifikasi teknis sesuai kelas jalan industri.
- Melakukan proses konstruksi jalan dan akses kawasan dengan melaksanakan pembangunan jalan baru, pelebaran jalan, atau peningkatan kapasitas jalan.
- Melakukan kolaborasi dengan investor atau kawasan industri dengan melibatkan CSR atau KPBU dalam pembiayaan atau pemanfaatan jalan industri.

E. Kerjasama Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api

Kerjasama pembangunan jaringan jalur kereta api merupakan inisiatif strategis lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Kementerian Perhubungan (Ditjen Perkeretaapian), Pemerintah Daerah, BUMN seperti PT KAI, DPUPR, dan investor swasta. Tujuan kerjasama pembangunan jalur kereta api diantaranya:

- Meningkatkan konektivitas wilayah melalui transportasi massal berbasis rel.
- Menurunkan biaya logistik nasional melalui pengangkutan barang via kereta.
- Mendukung kawasan industri dan pelabuhan melalui jalur KA logistik.
- Mengurai kemacetan jalan raya dan menekan emisi karbon.
- Memfasilitasi pertumbuhan ekonomi baru di sekitar jalur transit (*Transit-Oriented Development/TOD*).

Pihak yang terlibat dan perannya antara lain:

Tabel 2.20. Keterlibatan Stakeholder dalam Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api

No.	Lembaga	Peran Utama
1	Kementerian Perhubungan (Kemenhub) – Ditjen Perkeretaapian	Regulator, perencana teknis nasional, penyedia dana APBN
2	Pemerintah Kabupaten Kendal	Penyedia lahan, sinkronisasi RTRW, pengadaan akses jalan
3	DPUPR Kabupaten Kendal	Pembangunan infrastruktur pendukung: jalan akses, drainase, jembatan penyeberangan
4	PT Kereta Api Indonesia (KAI)	Operator utama jaringan KA dan pelaksana pengoperasian jalur baru
5	BUMN Swasta/Investor	Pembiayaan jalur KA industri/logistik
6	Masyarakat & Swasta	Penerima manfaat, mitra dalam pembangunan kawasan TOD

Sumber: Deskripsi Penyusun, 2025

Secara spesifik, peran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal dalam pembangunan jaringan jalur kereta api diantaranya:

Tabel 2.21. Peran DPUPR Kabupaten Kendal dalam Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api

No.	Peran	Keterangan
1	Sinkronisasi RTRW daerah	Menyesuaikan trase KA dengan rencana tata ruang kabupaten
2	Penyediaan jalan akses ke stasiun/depo	Meningkatkan konektivitas moda transportasi
3	Koordinasi pembebasan lahan	Bekerja sama dengan BPN dan bagian aset daerah
4	Pembangunan drainase, <i>crossing</i> , dan <i>underpass</i>	Mengantisipasi dampak lingkungan dan keselamatan jalan
5	Dukungan teknis pembangunan kawasan sekitar rel	Fasilitas penunjang: taman, lampu jalan, pedestrian, halte, dll

Sumber: Deskripsi Penyusun, 2025

F. Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Irigasi

Kerja sama DPUPR Kabupaten Kendal dalam operasi dan pemeliharaan sungai dan irigasi merupakan bagian penting dari tata kelola sumber daya air yang berkelanjutan, terutama untuk mendukung ketahanan pangan, pengendalian banjir, dan pemanfaatan air baku. Adapun mitra kerjasama DPUPR Kabupaten Kendal dalam hal operasi dan pemeliharaan sungai dan irigasi diantaranya:

Tabel 2.22. Mitra Kerjasama dalam Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Irigasi

No.	Mitra	Ruang Lingkup Kerja Sama
1	Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali-Juana – Kementerian PUPR	Sungai dan jaringan irigasi primer-sekunder lintas kabupaten/provinsi
2	Dinas PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah	Koordinasi teknis jaringan irigasi wewenang provinsi dan sungai daerah

No.	Mitra	Ruang Lingkup Kerja Sama
3	Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A/P3AI)	Pengelolaan irigasi tersier dan distribusi air ke sawah
4	BUMDes / Petani / Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	Kegiatan gotong royong, pemeliharaan manual, edukasi konservasi air
5	Dinas Pertanian / Ketahanan Pangan	Sinkronisasi waktu tanam dan kebutuhan air irigasi

Sumber: Deskripsi Penyusun, 2025

Skema kerjasama yang dapat dilakukan oleh DPUPR Kabupaten Kendal dengan *stakeholder* terkait diantaranya:

- Koordinasi teknis lintas instansi, yang dilaksanakan melalui Forum Operasi dan Pemeliharaan Irigasi antara Pemkab – BBWS – P3A.
- Program Padat Karya Tunai Irigasi (PKTI), yang dilakukan dengan dana dari APBN/APBD untuk pemberdayaan petani memperbaiki irigasi.
- Kerja sama rehabilitasi jaringan irigasi kecil, dimana DPUPR Kendal mengusulkan lokasi ke Pemprov Jateng atau pusat.
- Pembinaan kelembagaan P3A dengan pelatihan dan legalisasi P3A untuk kelola air tersier
- Pengawasan penggunaan ruang di sempadan sungai melalui kolaborasi dengan Satpol PP, BPN, dan Dinas LH untuk pengamanan kawasan sempadan.

Bentuk kerjasama yang telah dilakukan oleh DPUPR Kabupaten Kendal dengan *stakeholder* terkait dalam operasi dan pemeliharaan sungai diantaranya:

- Rehabilitasi jaringan irigasi tersier di wilayah Rowosari dan Patebon dengan P3A dan Dinas Pertanian.
- Koordinasi pembangunan pintu air kecil dengan BBWS Pemali-Juana di Daerah Irigasi Blorong.
- Operasi rutin pembersihan sampah dan gulma sungai yang masuk kewenangan kabupaten di wilayah Kecamatan Brangsong, Ngampel, dan Pegandon.
- Program padat karya pemeliharaan saluran irigasi dalam APBD/APBN pasca musim tanam.

G. Pembangunan Jaringan Jalan Bagian Outer Wilayah Penghubung dalam Wilayah Pengembangan Kedungsepur

Kerja sama pembangunan jaringan jalan bagian outer wilayah penghubung dalam wilayah pengembangan Kedungsepur yang melibatkan DPUPR Kabupaten Kendal merupakan upaya strategis untuk memperkuat konektivitas regional antar-kabupaten/kota, mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mengurai kemacetan di pusat kota melalui jalur alternatif atau *ring road* luar (*outer ring*

road). Dalam perencanaan pembangunan jaringan jalan bagian *outer* wilayah penghubung dalam wilayah pengembangan Kedungsepur, DPUPR Kabupaten Kendal bekerjasama dengan beberapa lembaga diantaranya:

Tabel 2.23. Kerjasama antar Stakeholder dalam Pembangunan Jaringan Jalan Bagian Outer Wilayah Pengembangan Kedungsepur

No.	Lembaga	Bentuk Kerjasama
1	DPUPR Provinsi Jawa Tengah	Pendanaan, perencanaan teknis, pembangunan jalan kolektor dan penghubung antar kabupaten
2	Bappeda Provinsi Jateng	Sinkronisasi RTRW dan RPJMD lintas wilayah
3	Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN)	Pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional dan strategis yang bersinggungan dengan outer ring Kendal
4	Kementerian ATR/BPN	Pengamanan trase, pembebasan lahan dan sertifikasi jalan daerah
5	Kabupaten/Kota sekitar (Demak, Semarang)	Koordinasi trase lintas kabupaten dan konektivitas antar simpul wilayah Kedungsepur
6	Investor Swasta (melalui KPBU)	Kemitraan dalam skema <i>Public Private Partnership</i> untuk pembangunan dan pengelolaan jalan baru (jika ada)

Sumber: Deskripsi Penyusun, 2025

Beberapa jaringan jalan *outer* penghubung wilayah yang potensial untuk dikembangkan diantaranya:

- Koridor Boja – Limbangan – Sukorejo yang berfungsi sebagai akses *outer* dari arah selatan ke kawasan industri dan jalur ke Temanggung/Wonosobo.
- Koridor Cepiring – Patebon – Rowosari – Kangkung yang berfungsi sebagai jalur luar untuk menghubungkan jalur pantura dengan kawasan permukiman baru.
- Koridor Pegandon – Ringinarum – Gemuh – Weleri (bagian dalam) yang berfungsi sebagai alternatif lintas utara-selatan di luar jalur pantura utama.
- Jalur penghubung Kendal – Mranggen (Demak) yang mendukung konektivitas lintas kabupaten untuk logistik dan pertanian.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Daerah

2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal tidak lepas dari adanya permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh masing-masing bidang. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas dan fungsi antara lain sebagai berikut.

1. Permasalahan Sekretariat

Pada bidang sekretariat, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- a. Sumber daya manusia pada bidang sekretariat belum optimal secara kualitas maupun kuantitas sehingga menjadi penghambat terhadap proses birokrasi yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- b. Kualitas dokumen perencanaan yang dimiliki belum optimal, serta pelaksanaan evaluasi kinerja program dan kegiatan yang belum mendapatkan *monitoring* secara menyeluruh. Hal ini berdampak terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang belum maksimal.
- c. Pengelolaan dan pemeliharaan aset yang belum optimal sehingga berdampak terhadap terbengkalainya aset yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Permasalahan utama dalam bidang sekretariat adalah terkait sumber daya manusia yang belum optimal secara kualitas maupun kuantitas sehingga menghambat kinerja dan performa dari bidang sekretariat dalam melakukan pelayanan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Apabila digambarkan dalam skema, berikut adalah isu permasalahan yang dihadapi oleh bidang sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal.



Gambar 2.2. Isu Strategis Permasalahan Bidang Sekretariat

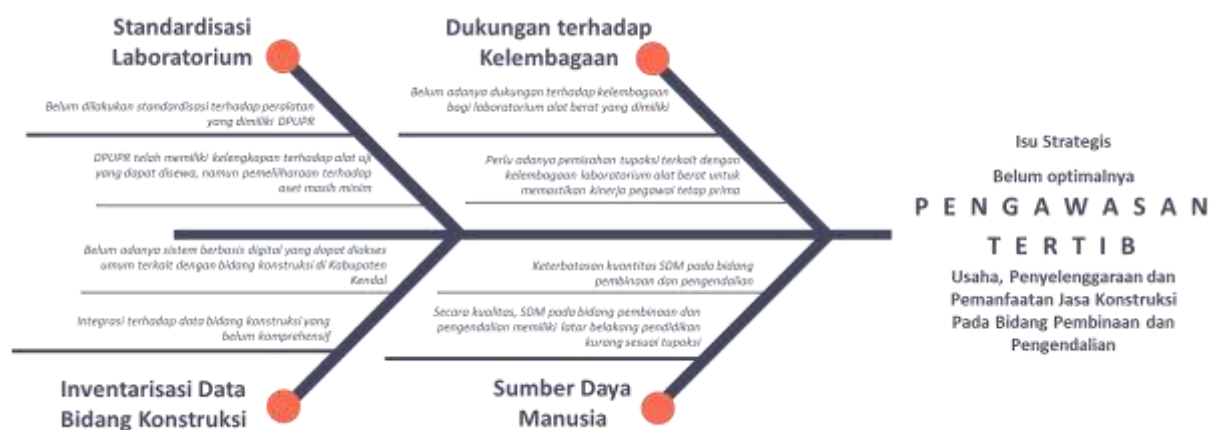
2. Permasalahan Bidang Pembinaan dan Pengendalian

Pada bidang pembinaan dan pengendalian, beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a. Belum optimalnya pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi
- b. Inventarisasi data terkait dengan bidang konstruksi yang belum terintegrasi dan terdigitalisasi sehingga menyebabkan akses data terbatas bagi masyarakat.

- c. Standardisasi laboratorium yang dimiliki oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal belum dilakukan, meskipun telah ada kelengkapan mekanisme pengujian seperti pengujian tanah, *core-drill*, kadar aspal, kuat tekan beton, mortar, hingga pengujian kuat tarik.
- d. Belum adanya dukungan kelembagaan terhadap laboratorium dan alat berat sehingga perlu untuk dibentuk kelembagaan yang berfungsi untuk menaungi dan mengelola laboratorium serta alat berat seperti UPTD.

Dalam bidang pembinaan dan pengendalian, yang menjadi isu permasalahan utama adalah terkait belum optimalnya pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi. Apabila digambarkan, isu strategis permasalahan bidang pembinaan dan pengendalian adalah sebagai berikut.



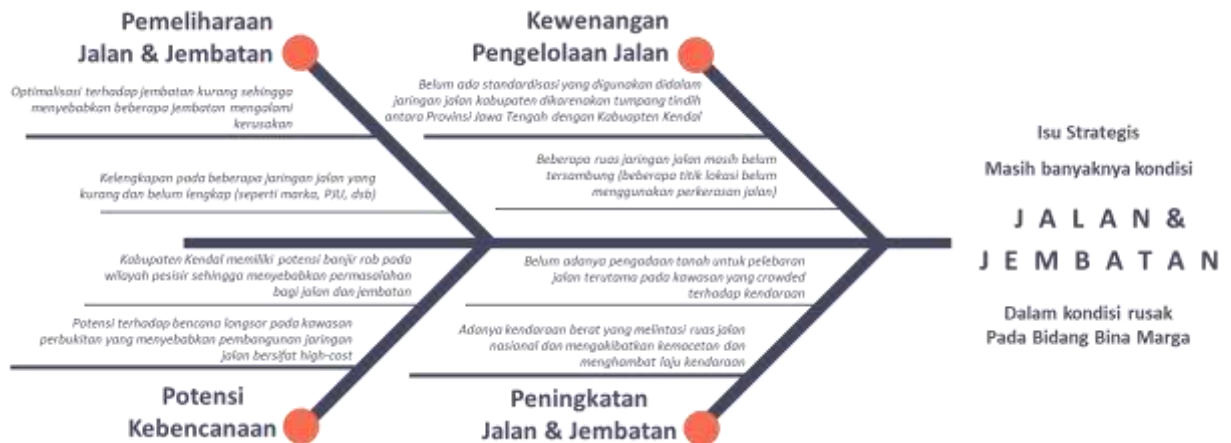
Gambar 2.3. Isu Strategis Permasalahan Bidang Pembinaan dan Pengendalian

3. Permasalahan Bidang Bina Marga

Dalam bidang bina marga, permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- a. Kondisi jalan pada sebagian ruas jalan kabupaten masih dalam kondisi rusak.
- b. Terdapat jembatan yang masih dalam kondisi rusak.
- c. Peningkatan beban volume kendaraan yang berlalu Lalang mengakibatkan kondisi jalan mudah untuk rusak.

Pada bidang bina marga, permasalahan utama yang dihadapi adalah terkait dengan masih banyaknya kondisi jalan dan jembatan dalam kondisi rusak. Apabila digambarkan, isu strategis permasalahan yang dihadapi oleh bidang bina marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut.



Gambar 2.4. Isu Strategis Permasalahan Bidang Bina Marga

4. Permasalahan Bidang Sumberdaya Air

Pada bidang sumberdaya air, beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- Pada beberapa titik lokasi, kondisi jaringan irigasi memiliki kualitas sarana dan prasarana yang kurang mampu mengakomodir kebutuhan jaringan irigasi Kabupaten Kendal.
- Manajemen air pada jaringan irigasi yang terhambat pada sebagian titik sehingga berdampak pada ketidakefektifan jaringan irigasi.
- Tantangan terhadap perubahan iklim yang menyebabkan permasalahan terhadap sarana dan prasarana irigasi seperti bangunan irigasi yang mengalami kerusakan sehingga mengurangi pasokan dan sumber daya air. Selain itu, permasalahan banjir yang menyebabkan sawah menjadi tergenang akibat adanya limpasan air yang tidak tertampung pada *catchment area* yang mengakibatkan genangan pada lahan sawah sehingga berpengaruh terhadap produktivitas pertanian di Kabupaten Kendal.
- Keterbatasan kapasitas kelembagaan pengelola irigasi.
- Faktor urbanisasi dan dinamika kependudukan yang memicu terjadinya peningkatan terhadap kebutuhan penggunaan lahan sehingga mengubah fungsi dan tata guna lahan yang menjadi penyebab terjadinya konversi lahan pertanian menjadi lahan terbangun sehingga berakibat terhadap penurunan yang signifikan terhadap produksi tanaman pangan.
- Diversifikasi dan penerapan teknologi pangan dan pertanian untuk meningkatkan produktivitas pertanian ditengah keterbatasan lahan dan hambatan terhadap jaringan irigasi.
- Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) yang disebabkan oleh penggunaan lahan dan konversi lahan pada jalur sempadan yang masif akibat peningkatan kebutuhan lahan.

- h. Dinamika permasalahan terhadap banjir dan luasannya sehingga perlu untuk dilakukan justifikasi dan penerapan metode perhitungan yang sesuai dan mendukung.
- i. Sedimentasi sungai, tumpukan sampah, alih fungsi lahan sempadan sebagai akibat dari terbangunnya bangunan permanen pada sempadan sungai menyebabkan fungsi sungai menjadi terganggu dan mengakibatkan ketidakoptimalan dari fungsi jaringan sungai di Kabupaten Kendal.

Secara garis besar, permasalahan utama dari bidang sumber daya air terkait dengan belum optimalnya kondisi sarana dan prasarana sistem jaringan irigasi. Secara garis besar, isu strategis permasalahan pada bidang sumber daya air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal sebagai berikut.



Gambar 2.5. Isu Strategis Permasalahan Bidang Sumber Daya Air

5. Permasalahan Bidang Cipta Karya

Dalam bidang cipta karya, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a. Masih banyak wilayah perdesaan yang tidak berkenan untuk dibangun jaringan perpipaan disebabkan oleh ketersediaan air bersih yang cukup baik pada wilayahnya.
- b. Letak sambungan rumah (SR) yang sporadic (menyebar) sehingga nilai investasi infrastruktur yang kurang *feasible*.
- c. Inventarisasi data yang minim, terutama terhadap data capaian dari air minum daerah.
- d. Masih terdapat desa rawan kekeringan di Kabupaten Kendal di tahun 2025, dengan total mencapai 12 desa.
- e. Kewenangan terhadap pelayanan air minum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 9 Tahun 2020 pasal 71 ayat 2 membatasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk memaksimalkan pelayanan sehingga pada wilayah tertentu pelayanan bersifat terbatas.

- f. Integrasi terhadap inventarisasi data jaringan drainase masih kurang dikarenakan data hanya bersumber dari RTRW Kabupaten Kendal.
- g. Pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait dengan standardisasi dan perizinan bangunan gedung yang kurang.
- h. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) yang menaungi urusan bangunan dan gedung.
- i. Belum tersusunnya RTBL kawasan pada beberapa titik strategis pengembangan wilayah di Kabupaten Kendal.

Permasalahan pada bidang cipta karya secara garis besar terkait dengan belum optimalnya pencapaian SPM PU. Apabila digambarkan, isu strategis permasalahan pada bidang cipta karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut.



Gambar 2.6. Isu Strategis Permasalahan Bidang Cipta Karya

6. Permasalahan Bidang Tata Ruang

Terhadap bidang tata ruang, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi diantaranya:

- a. Sumber daya manusia yang minim terkait dengan kompetensi dan kesesuaian terhadap bidangnya.
- b. Dinamika regulasi oleh pusat dan provinsi sehingga penyesuaian di wilayah Kabupaten Kendal perlu untuk proses dalam beradaptasi.
- c. Dinamika perkembangan wilayah Kabupaten Kendal dan sekitarnya yang mengikuti pola pertumbuhan penduduk.
- d. Pemanfaatan ruang yang kurang sesuai dengan peruntukkan tata guna lahan di Kabupaten Kendal.
- e. Peran serta stakeholder dalam penyelenggaraan penataan ruang yang kurang kolaboratif.
- f. Pemanfaatan IPTEK yang minim sehingga literasi dan informasi terkait ketataruangan tidak dapat tersosialisasi dan terinformasikan secara menyeluruh.

g. Data administrasi pertanahan yang kurang akurat sehingga menyebabkan proses penerbitan sertifikat tanah tidak dapat diproses oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Secara garis besar, permasalahan utama pada bidang tata ruang adalah terkait dengan belum seluruhnya wilayah Kabupaten Kendal memiliki RDTR. Sehingga apabila digambarkan dalam skema, isu permasalahan pada bidang tata ruang sebagai berikut.



Gambar 2.7. Isu Strategis Permasalahan Bidang Tata Ruang

Secara garis besar, permasalahan utama dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Kendal pada periode 2025–2029 adalah:

“Belum optimalnya penyelenggaraan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang.”

Masalah ini mencerminkan kondisi bahwa penyediaan, pengelolaan, dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan, irigasi, air minum, sanitasi, persampahan, serta tata ruang wilayah belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah dan tuntutan masyarakat. Akibatnya, pelayanan publik tidak maksimal dan kualitas pembangunan daerah menjadi kurang merata. Permasalahan utama tersebut muncul karena adanya sejumlah penyebab yang dapat dikelompokkan ke dalam lima bidang utama:

1. Bidang Bina Marga

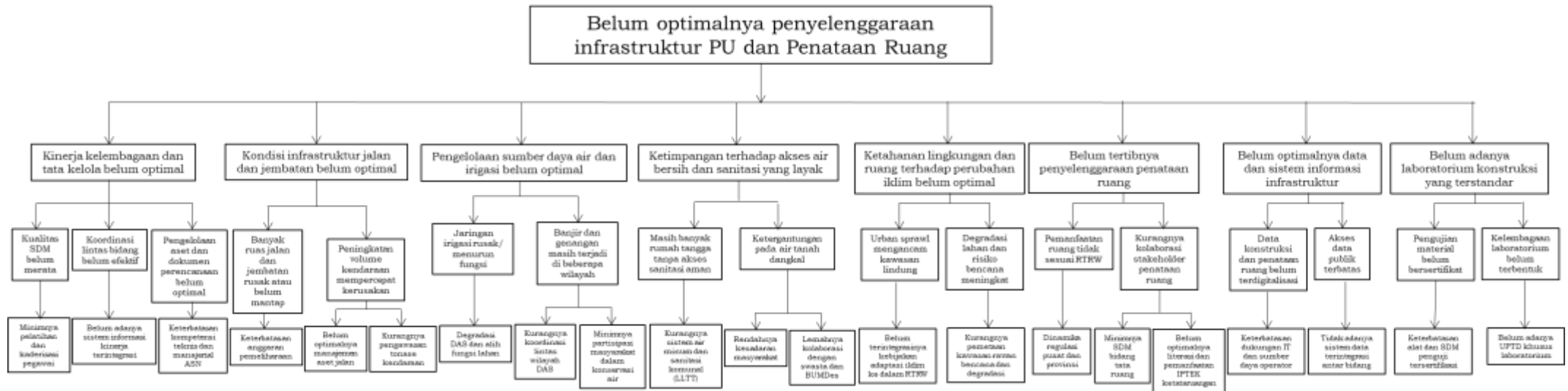
- Kualitas dan kuantitas jalan belum memadai, banyak ruas jalan kabupaten dalam kondisi rusak, belum terhubung dengan baik, serta tidak sesuai standar pelayanan minimal.
- Minimnya anggaran pemeliharaan jalan, sehingga perbaikan jalan cenderung bersifat tambal-sulam dan tidak tuntas.

- Keterbatasan teknologi konstruksi berkelanjutan, yang menyebabkan infrastruktur jalan rentan rusak lebih cepat, khususnya di daerah rawan banjir.
2. Bidang Sumber Daya Air
 - Jaringan irigasi tidak optimal, banyak saluran irigasi yang mengalami sedimentasi, kebocoran, atau kerusakan sehingga tidak mampu mengairi sawah secara maksimal.
 - Sering terjadi banjir/rob, disebabkan oleh kapasitas sungai yang menurun dan kurangnya infrastruktur pengendali banjir.
 - Minimnya sarana pengendalian banjir, seperti embung, bendungan kecil, dan tanggul yang berfungsi menahan limpasan air.
 3. Bidang Cipta Karya
 - Akses air minum dan sanitasi masih rendah, sehingga sebagian masyarakat belum memperoleh pelayanan yang layak dan berkesinambungan.
 - Kawasan kumuh belum tertangani sepenuhnya, masih terdapat permukiman dengan infrastruktur dasar yang buruk.
 - Keterbatasan fasilitas persampahan, baik dari sisi armada pengangkut, TPA yang belum memenuhi standar, maupun sistem pengelolaan yang belum berbasis *reduce-reuse-recycle*.
 4. Bidang Tata Ruang
 - Penataan ruang belum optimal, terlihat dari masih lemahnya integrasi rencana tata ruang dengan pembangunan sektor lain.
 - Alih fungsi lahan tidak terkendali, terutama pada lahan pertanian produktif yang berubah menjadi kawasan terbangun tanpa perencanaan matang.
 - Data dan peta tata ruang belum terintegrasi sepenuhnya, sehingga sering terjadi perbedaan acuan antar sektor dalam pemanfaatan ruang.
 5. Aspek Internal Organisasi (Manajemen dan Sekretariat)
 - Keterbatasan SDM yang kompeten di bidang teknis, baik dari segi jumlah maupun kualitas, sehingga pelaksanaan program kurang maksimal.
 - Sistem perencanaan dan pengendalian belum sepenuhnya berbasis digital, menyebabkan keterlambatan dalam monitoring dan evaluasi.
 - Serapan anggaran belum maksimal, yang berimplikasi pada keterlambatan realisasi program pembangunan infrastruktur.

Jika masalah utama tersebut tidak segera ditangani, maka akan menimbulkan berbagai dampak negatif yang signifikan terhadap pembangunan daerah:

1. Pertumbuhan ekonomi daerah terhambat
 - Infrastruktur jalan yang rusak menghambat arus distribusi barang dan jasa.
 - Kawasan potensial sulit berkembang karena aksesibilitas rendah.

2. Kerentanan banjir/rob semakin meningkat
 - Kualitas hidup masyarakat menurun akibat bencana berulang.
 - Kerusakan infrastruktur semakin sering terjadi.
 3. Penurunan kualitas lingkungan hidup
 - Sungai tercemar oleh sampah dan limbah.
 - Kawasan permukiman semakin padat dan kumuh.
 4. Ketimpangan pelayanan infrastruktur antar wilayah
 - Wilayah perkotaan lebih maju dibandingkan wilayah pedesaan.
 - Pembangunan tidak merata menimbulkan kesenjangan sosial.
 5. Turunnya kualitas hidup dan daya saing daerah
 - Investasi sulit masuk karena infrastruktur dasar kurang memadai.
 - Masyarakat kesulitan memperoleh layanan publik yang berkualitas.
- Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada bagan berikut.



Gambar 2.8. Pohon Masalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal

Tabel 2.24. Permasalahan dan Akar Masalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum optimalnya kinerja kelembagaan dan tata kelola internal Dinas PUPR	Kualitas SDM belum merata antar bidang	Minimnya pelatihan dan kaderisasi pegawai
		Koordinasi lintas bidang belum efektif	Belum adanya sistem informasi kinerja terintegrasi
		Pengelolaan aset dan dokumen perencanaan belum optimal	Keterbatasan kompetensi teknis dan manajerial ASN
2	Belum optimalnya kondisi infrastruktur jalan dan jembatan	Banyak ruas jalan dan jembatan rusak atau belum mantap	Keterbatasan anggaran pemeliharaan
		Peningkatan volume kendaraan mempercepat kerusakan	Belum optimalnya manajemen aset jalan
			Kurangnya pengawasan tonase kendaraan
3	Belum optimalnya pengelolaan sumber daya air dan irigasi	Jaringan irigasi rusak/menurun fungsi	Degradasi DAS dan alih fungsi lahan
		Banjir dan genangan masih terjadi di beberapa wilayah	▪ Kurangnya koordinasi lintas wilayah DAS ▪ Minimnya partisipasi masyarakat dalam konservasi air
4	Belum meratanya akses air bersih dan sanitasi yang layak	Masih banyak rumah tangga tanpa akses sanitasi aman	Kurangnya sistem air minum dan sanitasi komunal (LLTT)
		Ketergantungan pada air tanah dangkal	▪ Rendahnya kesadaran masyarakat ▪ Lemahnya kolaborasi dengan swasta dan BUMDes
5	Belum optimalnya ketahanan lingkungan dan ruang terhadap perubahan iklim	Urban sprawl mengancam kawasan lindung	Belum terintegrasinya kebijakan adaptasi iklim ke dalam RTRW
		Degradasi lahan dan risiko bencana meningkat	Kurangnya pemetaan kawasan rawan bencana dan degradasi
6	Belum tertibnya penyelenggaraan penataan ruang	Pemanfaatan ruang tidak sesuai RTRW	Dinamika regulasi pusat dan provinsi
		Kurangnya kolaborasi stakeholder penataan ruang	Minimnya SDM bidang tata ruang Belum optimalnya literasi dan pemanfaatan IPTEK ketataruangan
7	Belum optimalnya data dan sistem informasi infrastruktur	Data konstruksi dan penataan ruang belum terdigitalisasi	Keterbatasan dukungan IT dan sumber daya operator
		Akses data publik terbatas	Tidak adanya sistem data terintegrasi antar bidang
8	Belum adanya laboratorium konstruksi yang terstandar	Pengujian material belum bersertifikat	Keterbatasan alat dan SDM penguji tersertifikasi
		Kelembagaan laboratorium belum terbentuk	Belum adanya UPTD khusus laboratorium

Sumber: Deskripsi Penyusun, 2025

Dari permasalahan utama tersebut, disusun beberapa strategi untuk mengatasi permasalahan serta memitigasi permasalahan yang terjadi di Kabupaten Kendal dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Visi pembangunan Kabupaten Kendal untuk periode 2025–2029 adalah: **“Bersama Membangun Kendal Semakin Maju, Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari, dan Berkelanjutan.”**

Visi ini menjadi dasar dan arah kebijakan seluruh perangkat daerah, termasuk DPUPR, dalam menyusun strategi pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan keberlanjutan lingkungan.

Berdasarkan visi dan misi Kabupaten Kendal, DPUPR merumuskan lima tujuan strategis:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur jalan dan jembatan untuk memperlancar konektivitas dan distribusi ekonomi.
2. Meningkatkan pengelolaan sumber daya air (SDA) secara berkelanjutan, guna mendukung pertanian, mengendalikan banjir, dan menjamin ketersediaan air.
3. Memperluas akses layanan dasar permukiman, termasuk air minum, sanitasi, dan persampahan, agar kualitas hidup masyarakat meningkat.
4. Mewujudkan penataan ruang yang tertib, terarah, dan berkelanjutan, guna mencegah alih fungsi lahan yang tidak terkendali dan menjamin pembangunan berkelanjutan.
5. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) DPUPR, agar tata kelola pemerintahan semakin efektif, akuntabel, dan berbasis digital.

Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, ditetapkan strategi utama pada masing-masing bidang:

- **Bidang Bina Marga:** Peningkatan pembangunan, pemeliharaan, dan rehabilitasi jalan dan jembatan secara berkelanjutan.
- **Bidang Sumber Daya Air:** Penguatan pengelolaan irigasi, pembangunan embung, normalisasi sungai, dan pengendalian banjir berbasis ekosistem.
- **Bidang Cipta Karya (Permukiman):** Pengembangan infrastruktur permukiman yang ramah lingkungan, seperti SPAM, sanitasi aman, dan penataan bangunan dan lingkungan yang ~~garis~~ dan memenuhi aspek kehandalan bangunan dan lingkungan yang sehat, nyaman dan tertata.
- **Bidang Tata Ruang:** Penguatan tata ruang melalui digitalisasi data spasial, penegakan aturan pemanfaatan ruang, dan penyusunan rencana rinci tata ruang (RDTR).
- **Bidang Manajemen Internal:** Reformasi kelembagaan dan peningkatan SDM, termasuk penerapan sistem perencanaan dan pengendalian berbasis digital, serta penguatan akuntabilitas kinerja.

Strategi tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam program-program prioritas sebagai berikut:

1. Program Jalan dan Jembatan → fokus pada pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan infrastruktur transportasi darat.
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) → pembangunan jaringan irigasi, embung, pengendali banjir, serta normalisasi sungai.
3. Program Permukiman dan Sanitasi → penanganan kawasan kumuh, penyediaan air minum, sanitasi layak, serta sistem persampahan modern.
4. Program Penataan Ruang → penyusunan RTRW dan RDTR, pengendalian pemanfaatan ruang, serta integrasi data spasial berbasis digital.
5. Program Dukungan Manajemen → penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, efisiensi anggaran, serta digitalisasi tata kelola.



Gambar 2.9. Pohon Strategi Permasalahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal

2.2.2. Isu Strategis

2.2.2.1. Isu Strategis Global

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal memiliki peranan dalam menangani isu strategis lingkungan dinamis secara global. Secara keseluruhan, terdapat beberapa isu strategis secara global diantaranya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang terbagi atas beberapa tujuan yang terkait dengan pembangunan wilayah dalam bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Adapun isu strategis global yang menjadi perhatian terhadap pembangunan wilayah sebagai berikut.

Tabel 2.25. Isu Strategis Global Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal

No	Isu Strategis Global	Bidang	ISU LINGKUNGAN DINAMIS		ISU LINGKUNGAN DINAMIS
			Secara langsung	Tidak langsung	
1	SDG 9 (Industri, Inovasi dan Infrastruktur)	Bina Marga	Pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan untuk mendukung aktivitas perindustrian guna meningkatkan inovasi yang berdaya saing tinggi		Perlu adanya peningkatan terhadap infrastruktur jaringan jalan pada kawasan industri untuk meningkatkan aksesibilitas serta konektivitas antar kawasan dan wilayah
		Sumber Daya Air	Minimnya infrastruktur konservasi air terutama pada kawasan industri		Pembangunan reservoir, embung, maupun sistem penampungan air untuk efisiensi air dan memastikan pasokan air yang stabil
		Tata Ruang	-		-
		Cipta Karya	-		-
2	SDG 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan)	Bina Marga	Dalam upaya mewujudkan kota dan permukiman yang berkelanjutan, Dinas PUPR Kabupaten Kendal berupaya untuk mengembangkan jaringan jalan yang mendukung konektivitas antar wilayah dengan tujuan mengurangi kemacetan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat setempat		Pertumbuhan kawasan perkotaan pinggiran pada sekitaran jaringan jalan yang kemudian mempercepat terjadinya urbanisasi dan perubahan sosial-demografi sehingga memerlukan peningkatan konektivitas antar wilayah yang komprehensif
		Sumber Daya Air	Terjadi peningkatan limpasan permukaan serta penurunan debit air tanah yang disebabkan	Dampak urbanisasi dan peningkatan penduduk yang menjadi faktor alih	Penanganan banjir secara berkelanjutan dan integrasi antar sektoral untuk mengurangi dan meminimalisir dampak

No	Isu Strategis Global	Bidang	ISU LINGKUNGAN DINAMIS		ISU LINGKUNGAN DINAMIS
			Secara langsung	Tidak langsung	
			oleh perubahan penggunaan lahan akibat pertumbuhan penduduk	fungsi lahan menyebabkan adanya penurunan daerah resapan air dan meningkatkan beban terhadap drainase	yang ditimbulkan akibat banjir yang terjadi
		Tata Ruang	Fenomena urbanisasi memicu terjadinya <i>urban sprawl</i> dan pertumbuhan perkotaan yang tidak terkendali serta ketimpangan pembangunan pada beberapa kawasan sehingga mendorong perubahan penggunaan lahan secara masif pada kawasan tertentu		Perlu adanya revisi terhadap RTRW terutama pada bagian pengendalian alih fungsi lahan yang menyesuaikan dengan tren penggunaan lahan terkini agar tidak mengokupasi ruang-ruang yang seharusnya dipergunakan sebagai area lindung maupun area yang memberikan fungsi terhadap kawasan dibawahnya
		Cipta Karya	▪ Pengelolaan sampah tidak terpadu serta TPA yang belum terstandardisasi ▪ Munculnya kawasan permukiman kumuh dan tidak sehat sebagai bentuk dari tidak tersusunnya rencana penataan bangunan dan lingkungan pada lingkup kawasan yang lebih kecil		▪ Pengembangan TPS 3R serta perbaikan pengelolaan TPA berbasis lingkungan ▪ Perlu adanya program integratif untuk mengentasi permasalahan kumuh dan memperbaiki kebutuhan infrastruktur dasar permukiman
3	SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim)	Bina Marga	Salah satu pemicu perubahan iklim adalah emisi karbon yang disebabkan oleh aktivitas konstruksi dan aktivitas jalan raya sehingga perlu pengaplikasian terhadap model	Salah satu pemicu perubahan iklim adalah emisi karbon yang disebabkan oleh aktivitas konstruksi dan aktivitas jalan raya sehingga perlu	Peningkatan emisi karbon dari kendaraan akibat kemacetan di jaringan jalan yang rusak maupun belum terhubung sehingga menurunkan tingkat efisiensi perjalanan yang ditempuh

No	Isu Strategis Global	Bidang	ISU LINGKUNGAN DINAMIS		ISU LINGKUNGAN DINAMIS
			Secara langsung	Tidak langsung	
			pembangunan ramah lingkungan serta dalam upaya efisiensi energi secara holistik dan berkelanjutan.	pengaplikasian terhadap model pembangunan ramah lingkungan serta dalam upaya efisiensi energi secara holistik dan berkelanjutan.	
		Sumber Daya Air	Intensitas hujan ekstrem serta musim kemarau yang panjang memengaruhi debit sungai dan waduk sehingga terjadi peningkatan risiko banjir dan kekeringan musiman		Pengendalian banjir serta pembuatan penampungan air untuk memitigasi kekeringan musiman
		Tata Ruang	Kabupaten Kendal rawan terhadap bencana pada beberapa kawasan. Pada bagian pesisir, Kabupaten Kendal rawan terhadap bencana banjir dan rob, sementara pada bagian perbukitan rawan terhadap bencana longsor		Diperlukan zonasi khusus didalam RDTR yang mengokupasi kawasan rawan bencana untuk memitigasi potensi dan dampak yang ditimbulkan akibat bencana tersebut, serta pembatasan pembangunan kawasan berbasis risiko
		Cipta Karya	Drainase perkotaan belum adaptif terhadap perubahan iklim		Perlu pengembangan sistem drainase yang terintegrasi dan adaptif terhadap potensi bencana yang terjadi di Kabupaten Kendal, baik potensi banjir maupun hujan ekstrem
4	SDG 3 (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)	Bina Marga		Peningkatan kualitas jalan berdampak terhadap pengurangan kecelakaan lalu lintas serta mempercepat waktu tempuh, terutama pada	Diperlukan penanganan secara cepat terhadap jaringan jalan dan jemabtan yang rusak yang disebabkan oleh faktor fisik maupun faktor non fisik

No	Isu Strategis Global	Bidang	ISU LINGKUNGAN DINAMIS		ISU LINGKUNGAN DINAMIS
			Secara langsung	Tidak langsung	
				fasilitas kesehatan yang memerlukan <i>quick response</i> tinggi	
		Sumber Daya Air	-	-	-
		Tata Ruang		Terjadi ketimpangan terhadap akses layanan publik pada daerah terpencil terutama akses terhadap pendidikan dan kesehatan	Mendorong kebutuhan perencanaan untuk lokasi fasilitas publik strategis agar dapat lebih merata secara spasial agar aksesibel bagi masyarakat
		Cipta Karya		Kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat perkotaan yang dipengaruhi oleh kepadatan penduduk	Kawasan perkotaan padat dan pinggiran perkotaan membutuhkan penanganan terhadap permasalahan penurunan kualitas lingkungan. Perencanaan komprehensif serta dukungan antar sektor menjadi <i>core point</i> didalam upaya memitigasi penurunan kualitas lingkungan di kawasan perkotaan
5	SDG 1 (Tanpa Kemiskinan)	Bina Marga		Pembangunan infrastruktur wilayah terutama jaringan jalan pada wilayah pelosok dan terpencil memungkinkan masyarakat untuk dapat meningkatkan peluang usaha ekonomi dan membuka akses perekonomian	Peningkatan konektivitas dan aksesibilitas jaringan jalan, jembatan, serta moda transportasi yang memungkinkan masyarakat untuk memiliki alternatif dalam menempuh wilayah

No	Isu Strategis Global	Bidang	ISU LINGKUNGAN DINAMIS		ISU LINGKUNGAN DINAMIS
			Secara langsung	Tidak langsung	
		Sumber Daya Air			
		Tata Ruang	-	-	-
		Cipta Karya		Kemiskinan dan ketimpangan ekonomi masyarakat memengaruhi kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan dasar infrastruktur permukiman (air, sanitasi, perumahan)	Perlu adanya pendekatan berbasis kelompok atau komunitas serta kerjasama antar lembaga dan <i>stakeholder</i> untuk memastikan kebutuhan dasar pelayanan masyarakat dapat terpenuhi
6	SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi)	Bina Marga	Adanya pembangunan jaringan jalan memicu pertumbuhan ekonomi lokal yang membuka peluang terhadap lapangan kerja serta mendukung mobilitas tenaga kerja	Adanya pembangunan jaringan jalan memicu pertumbuhan ekonomi lokal yang membuka peluang terhadap lapangan kerja serta mendukung mobilitas tenaga kerja	Fenomena <i>urban sprawl</i> yang terjadi pada kawasan pinggiran perkotaan memicu terjadinya aglomerasi wilayah sehingga diperlukan pembangunan jaringan jalan dan jembatan yang mendukung konektivitas dan meningkatkan aksesibilitas masyarakat dalam upaya peningkatan ekonomi setempat
		Sumber Daya Air	-	-	-
		Tata Ruang		Adanya mobilitas penduduk dan perpindahan (migrasi) penduduk dari wilayah desa-kota menyebabkan tekanan pada ruang perkotaan	Integrasi dan perencanaan komprehensif untuk memenuhi kebutuhan terkait dengan hunian serta pembangunan infrastruktur pendukung aktivitas masyarakat

No	Isu Strategis Global	Bidang	ISU LINGKUNGAN DINAMIS		ISU LINGKUNGAN DINAMIS
			Secara langsung	Tidak langsung	
		Cipta Karya			
7	SDG 15 (Ekosistem Daratan)	Bina Marga	Pembangunan jalan bisa menyebabkan fragmentasi habitat dan deforestasi, jika tidak dikelola dengan AMDAL yang baik.		Penerapan metode pembangunan jaringan jalan dan jembatan yang ramah lingkungan
		Sumber Daya Air		Dampak urbanisasi dan peningkatan penduduk yang menjadi faktor alih fungsi lahan menyebabkan adanya penurunan daerah resapan air dan meningkatkan beban terhadap drainase.	Memastikan sungai dan jaringan drainase tidak teralihfungsikan sehingga jalur air dapat bekerja secara maksimal
		Tata Ruang	Terjadinya alih fungsi lahan produktif seperti lahan pertanian, lahan hutan, menjadi lahan non terbangun		Tata ruang bertanggung jawab terhadap keseimbangan antara ruang terbangun dan ruang non terbangun sehingga alih fungsi lahan dapat diminimalisir sekecil mungkin
		Cipta Karya		Alih fungsi lahan dan urbanisasi masif mengakibatkan tekanan terhadap jaringan air minum, sanitasi, hingga permukiman	Integrasi rencana tata ruang serta pengendalian pembangunan bangunan dan gedung yang tidak sesuai peruntukkan untuk meminimalisir terjadinya alih fungsi lahan akibat tekanan kebutuhan permukiman
8	SDG 6 (Air Bersih dan Sanitasi Layak)	Bina Marga		Pembangunan infrastruktur jalan harus memperhatikan drainase agar tidak mencemari sumber air atau memicu banjir	Perlu adanya perhatian khusus terhadap alih fungsi lahan dan dampaknya terhadap ekosistem

No	Isu Strategis Global	Bidang	ISU LINGKUNGAN DINAMIS		ISU LINGKUNGAN DINAMIS
			Secara langsung	Tidak langsung	
		Sumber Daya Air	Belum meratanya akses terhadap air bersih di kawasan perdesaan sehingga menjadi tantangan terhadap pemenuhan air baku untuk rumah tangga dan irigasi		Penyediaan air baku dan jaringan distribusi air secara merata di wilayah terpencil terutama pada kawasan perdesaan yang belum terpasok air bersih
		Tata Ruang		Krisis air dan degradasi daerah aliran sungai (DAS) menyebabkan permasalahan terhadap penyediaan air bersih	Upaya perlindungan daerah resapan air dalam pengaturan tata ruang
		Cipta Karya	▪ Keterbatasan akses terhadap air minum aman dan layak terutama pada kawasan pesisir, kawasan industri yang rawan pencemaran, serta kawasan lainnya yang potensial terhadap akses yang rentan terhadap air minum layak dan aman ▪ Sistem pengelolaan air limbah yang buruk memicu terjadinya penurunan kualitas lingkungan		▪ Mendorong peningkatan cakupan layanan SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) serta optimalisasi sumber air permukaan untuk memaksimalkan pemanfaatan air bersih yang dilakukan distilasi agar layak dan aman digunakan untuk air minum masyarakat ▪ Perencanaan dan pembangunan IPAL maupun IPLT, tangka septic komunal, serta layanan lumpur tinja terjadwal (LLTT)
9	SDG 2 (Tanpa Kelaparan)	Bina Marga	-	-	-
		Sumber Daya Air	Kerusakan infrastruktur irigasi dan air permukaan berpengaruh terhadap layanan irigasi pertanian, efisiensi jaringan irigasi teknis maupun non teknis		Pemeliharaan secara berkala serta kerjasama antar lembaga guna memastikan infrastruktur irigasi dan air permukaan dalam kondisi prima dan layak pakai

No	Isu Strategis Global	Bidang	ISU LINGKUNGAN DINAMIS		ISU LINGKUNGAN DINAMIS
			Secara langsung	Tidak langsung	
		Tata Ruang		Krisis pangan mengakibatkan tekanan terhadap lahan pertanian sehingga mendorong konflik ruang antara kebutuhan ruang pangan dan permukiman maupun perindustrian	Penanganan terhadap permasalahan agraria untuk meminimalisir alih fungsi lahan masif untuk aktivitas non pertanian serta perlindungan terhadap kawasan LP2B
		Cipta Karya	-	-	-

Sumber: Deskripsi Penyusun, 2025

2.2.2.2. Isu Strategis Nasional

Terhadap isu strategis nasional yang bersumber dari RPJP Nasional, RPPLH hingga level Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal memiliki beberapa isu yang perlu ditangani bersama antar bidang maupun lintas *stakeholder*. Adapun isu strategis nasional tersebut terangkum sebagai berikut.

Tabel 2.26. Isu Strategis Nasional Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal

No.	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan DPUPR	Permasalahan DPUPR	Isu Strategis KLHS	Isu Strategis Pembangunan		Isu Strategis DPUPR
				RPPLH	RPJPN	
1	- Ketersediaan DAS seperti DAS Bodri, DAS Blorong, serta mata air lokal dan embung yang potensial pada daerah perbukitan dan semi-perdesaan - Pelaksanaan program Kotaku sebagai <i>entry point</i> dalam	Belum meratanya akses dan pengelolaan air serta sanitasi yang aman dan berkualitas			Penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan	- Masih tingginya ketergantungan terhadap air tanah dangkal tanpa perlindungan kualitas - Masih banyak <i>septic tank</i> rumah tangga yang tidak memenuhi standar dan belum adanya sistem LLTT yang operasional secara penuh sehingga perlu adanya edukasi dan

No.	Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan DPUPR	Permasalahan DPUPR	Isu Strategis KLHS	Isu Strategis Pembangunan		Isu Strategis DPUPR
				RPPLH	RPJPN	
	penguatan sanitasi berbasis komunal					pemberdayaan masyarakat, pemetaan wilayah prioritas aman air minum dan sanitasi aman secara spasial, serta pengembangan sistem LLTT dengan model kemitraan
2	▪ Peningkatan pembangunan akibat fenomena <i>urban sprawl</i> yang merambah ke wilayah resapan air dan kawasan lindung mengakibatkan terjadinya degradasi tutupan lahan ▪ Pemanfaatan SDA yang tidak terkontrol seperti aktivitas pertambangan tanpa pengendalian menyebabkan kerusakan terhadap morfologi lahan dan alur sungai	▪ Degradasi lahan yang cukup masif dan belum optimalnya penguatan kapasitas daerah ▪ Belum optimalnya perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan	Belum optimalnya ketahanan lingkungan yang resilien terhadap bencana dan perubahan iklim	▪ Menurunnya kualitas dan kuantitas air ▪ Alih fungsi lahan ▪ Risiko bencana dan perubahan iklim		▪ Belum adanya pemetaan indikatif terhadap kawasan rawan degradasi sehingga perlu untuk dimasukkan dalam revisi RTRW dan prioritas pengendalian ruang. ▪ Partisipasi masyarakat desa dan kelurahan yang minim sehingga perlu untuk ditingkatkan dalam rangka pemantauan pemanfaatan ruang berbasis komunitas dan perlindungan terhadap kawasan lindung dan sepadan

Sumber: Deskripsi Penyusun, 2025

2.2.2.3. Isu Strategis Regional

A. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah

Telaah isu strategis dari rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah diantaranya:

1. Standardisasi teknis pelayanan minimal jalan kolektor pada jalan dan jembatan kewenangan Provinsi Jawa Tengah
2. Kelengkapan bangunan pelengkap jalan
3. Optimalisasi umur rencana jalan dan jembatan kewenangan Provinsi Jawa Tengah
4. Stabilitas jalan dan tanah di ruas jalan kewenangan Provinsi Jawa Tengah
5. Inventarisasi pengamanan, dan pemeliharaan aset perangkat daerah
6. Penggunaan produk dalam negeri dalam konstruksi jalan
7. Aksesibilitas pelayanan air bersih
8. Aksesibilitas pelayanan air limbah domestik
9. Kualitas dan kompetensi SDM jasa konstruksi
10. Standardisasi teknis penyelenggaraan Bangunan Gedung Milik Daerah (BGMD)

B. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah

Telaah isu strategis dari Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah yakni:

1. Aspek konservasi sumber daya air
Berkurangnya tutupan lahan di wilayah hulu Daerah Aliran Sungai serta Menurunnya kualitas air akibat pencemaran limbah domestik dan industri.
2. Aspek pendayagunaan sumber daya air
Penyediaan air untuk irigasi dan air baku, penurunan fungsi jaringan irigasi serta kekeringan
3. Aspek pengendalian daya rusak air
Banjir dan rob, penambangan galian mineral non logam tanpa izin di wilayah sungai, abrasi Pantai serta erosi dan sedimentasi
4. Aspek penyelenggaraan penataan ruang
Belum optimalnya ketersediaan rencana tata ruang, implementasi pemanfaatan ruang dan tertib ruang.

Simpulan dari isu strategis tersebut terangkum didalam tabel berikut.

Tabel 2.27. Isu Strategis Global, Nasional dan Regional

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan dengan Perangkat Daerah	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan Perangkat Daerah			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Jaringan jalan kabupaten dan jembatan	Kondisi jalan mantap masih rendah, banyak kerusakan, keterbatasan anggaran pemeliharaan	Perubahan iklim yang memicu banjir & longsor	Perubahan iklim, pembangunan berkelanjutan	RPJMN 2025–2029: Infrastruktur berkelanjutan, NSPK jalan & jembatan	RPJMD Jateng 2024–2029: Infrastruktur berdaya saing & ramah lingkungan	Pemeliharaan jalan & jembatan rutin + <i>quick response</i>
Infrastruktur drainase, irigasi, SPAM	Masih sering terjadi banjir rob & genangan, pengelolaan drainase belum optimal	Kerentanan banjir rob, degradasi DAS	Kenaikan muka air laut, cuaca ekstrem	Program nasional ketahanan iklim & SDA	Prioritas Jateng: Penanganan banjir rob & pengendalian sumber daya air	Penguatan sistem drainase & pengendalian banjir rob
Dokumen RTRW, RDTR, data spasial	Perencanaan pembangunan belum sepenuhnya sesuai tata ruang	Alih fungsi lahan, degradasi lingkungan	Urbanisasi, tuntutan smart city	Percepatan RDTR berbasis OSS, NSPK tata ruang	Penegakan RTRW & RDTR, digitalisasi tata ruang Jateng	Integrasi dokumen pembangunan dengan tata ruang
Basis data tata ruang digital	Akses informasi tata ruang terbatas	Transparansi & keterbukaan informasi	Transformasi digital & open data	SPBE, kebijakan satu peta	Digitalisasi tata ruang Jateng	Fasilitasi informasi penataan ruang kewilayahan
Kewenangan pengawasan pemanfaatan ruang	Lemahnya pengendalian & pengawasan tata ruang	Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang	Krisis lingkungan global akibat alih fungsi lahan	Penegakan aturan pemanfaatan ruang nasional	Pengawasan tata ruang di Jateng	Penguatan monitoring & evaluasi tata ruang
Potensi tenaga kerja konstruksi lokal	Masih banyak tenaga konstruksi belum bersertifikat	Kualitas bangunan tidak sesuai standar	Revolusi industri 4.0, tuntutan SDM global	NSPK tenaga konstruksi, sertifikasi nasional	Peningkatan tenaga kerja konstruksi bersertifikat di Jateng	Peningkatan tenaga terampil bidang konstruksi & tata ruang

Sumber: Analisis Penyusun, 2025

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029

Tujuan merupakan sebuah kondisi yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Rumusan dalam tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam penyusunan pilihan strategi pembangunan dan sarana yang digunakan untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai pada rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut.

1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas.
2. Meningkatnya kinerja serta kualitas pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal.

3.2. Sasaran Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029

Sasaran merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Penjabaran sasaran dari tujuan yang akan dihasilkan dalam 5 (lima) tahun kedepan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut.

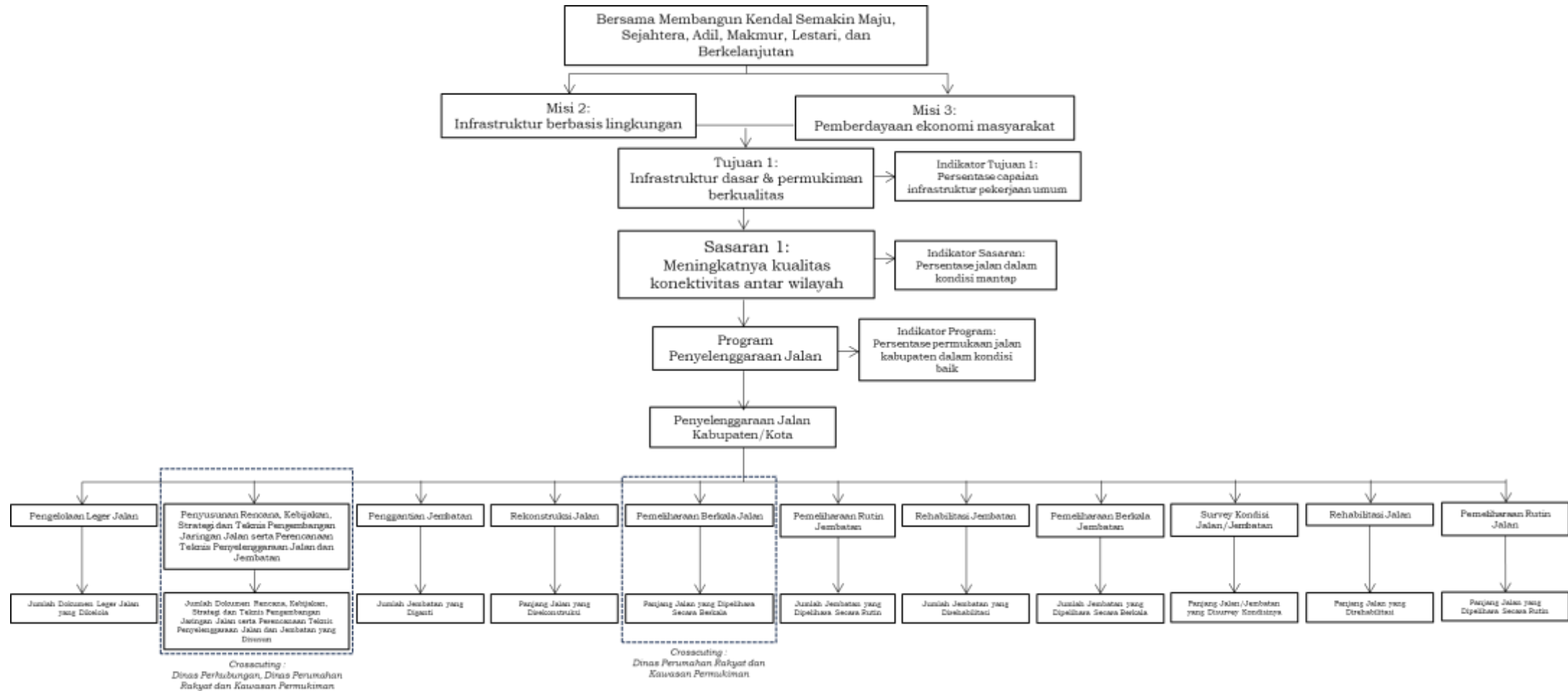
1. Meningkatnya kualitas konektivitas antar wilayah.
2. Meningkatkan realisasi rencana induk pembangunan.
3. Meningkatnya sistem irigasi yang terintegrasi
4. Meningkatnya kualitas kesehatan sanitasi daerah
5. Meningkatnya masyarakat yang memiliki akses air minum layak.
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Tabel 3.1.

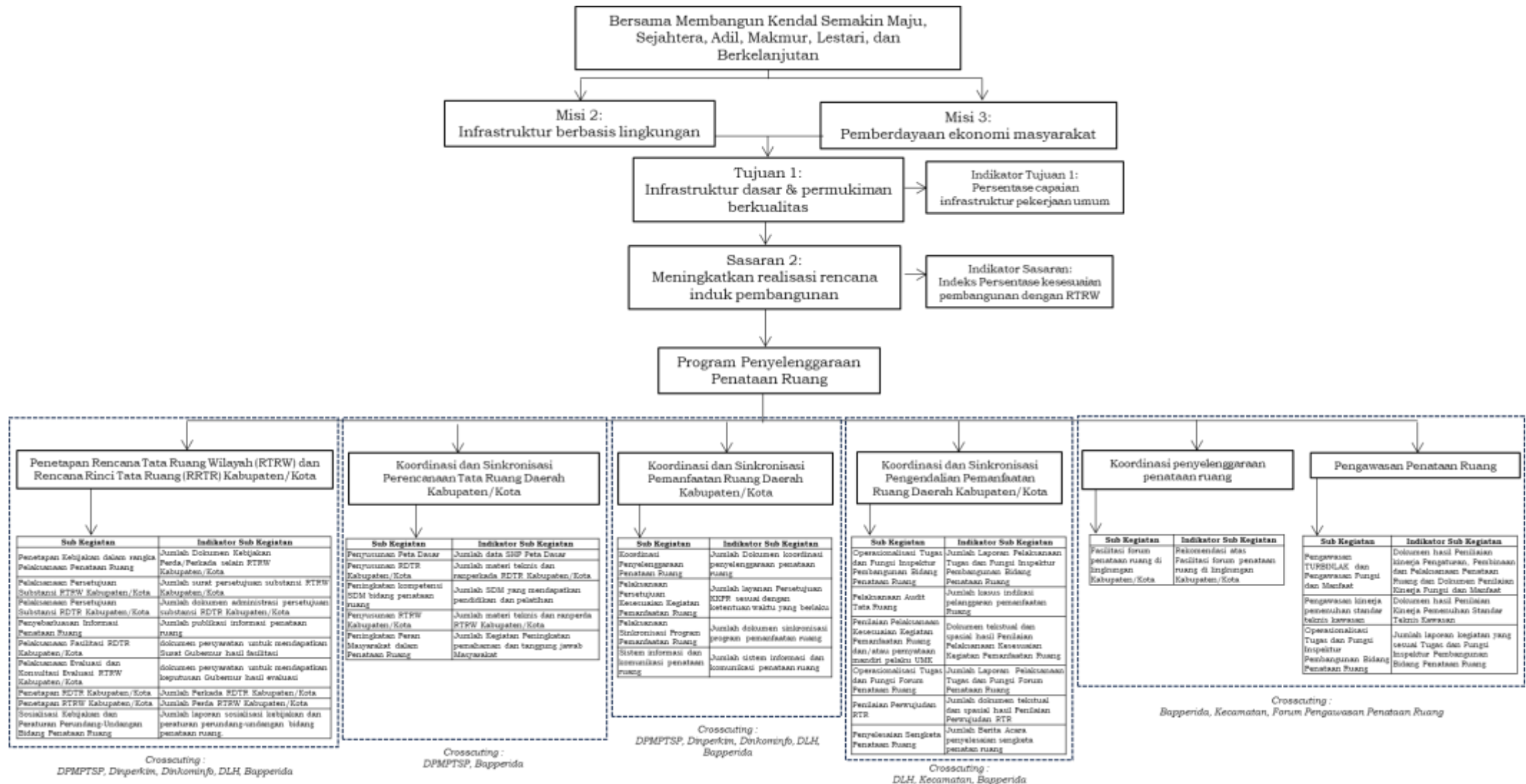
Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Baseline	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas		Persentase capaian infrastruktur pekerjaan umum						
		Meningkatnya kualitas konektivitas antar wilayah	Persentase jalan dalam kondisi mantap	83,9	84,4	84,9	85,4	85,9	86,4
		Meningkatkan realisasi rencana induk pembangunan	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	81,83	82,33	82,83	83,33	83,83	84,33
		Meningkatnya sistem irigasi yang terintegrasi	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	39,92	39,94	39,96	39,98	40	40,02
		Meningkatnya kualitas kesehatan sanitasi daerah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman**	1	1,1	1,2	1,3	1,5	2
		Meningkatnya masyarakat yang memiliki akses air minum layak	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	95,7	95,78	95,86	95,94	96,02	96,09
2	Meningkatnya kinerja serta kualitas pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal		Persentase kinerja pelayanan dinas dalam skor baik						
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Nilai SAKIP DPUPR	76,4	77,16	77,94	78,71	79,50	80,30

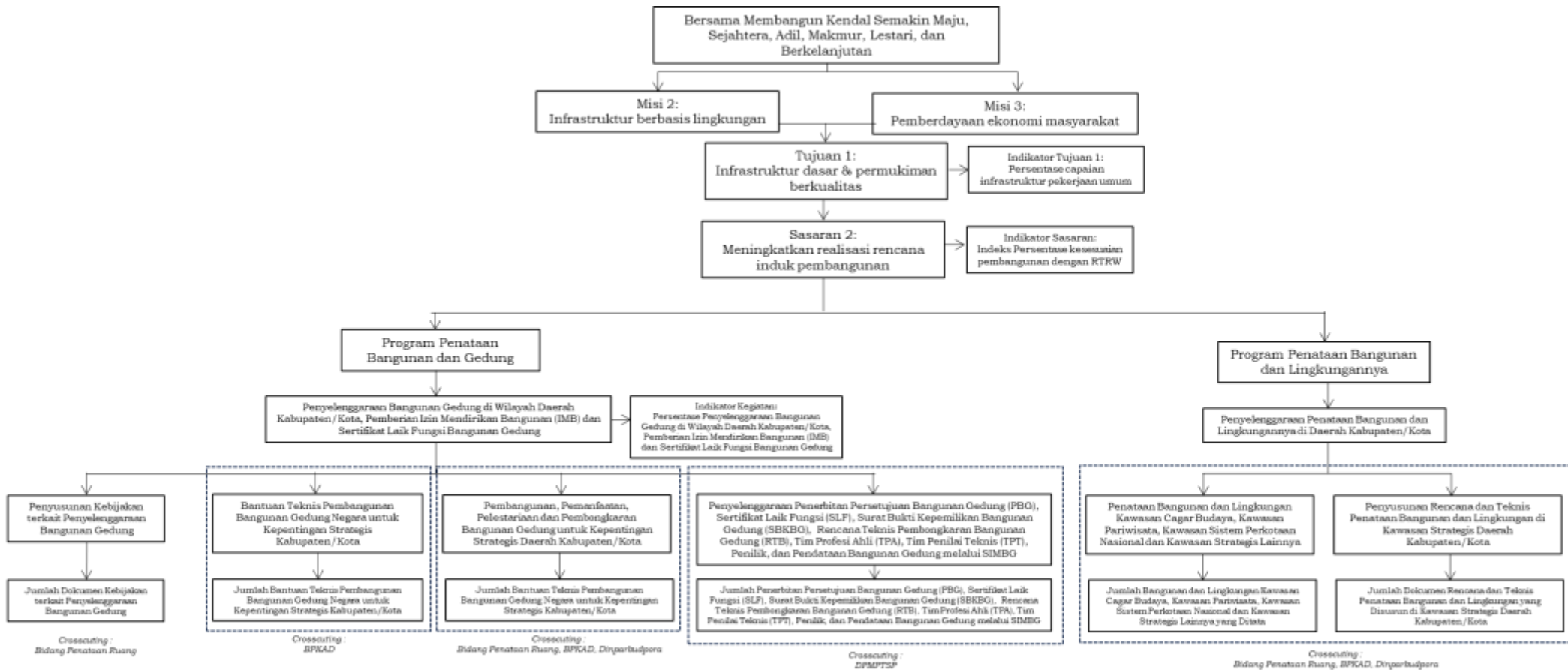
Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal, 2025



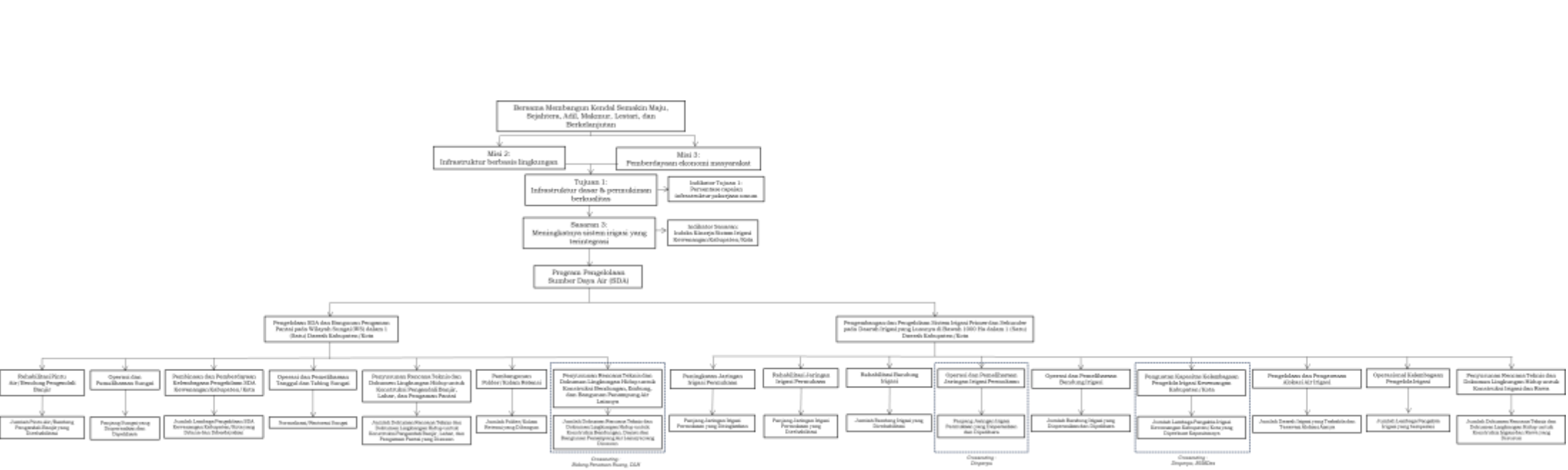
Gambar 3.1. Pohon Kinerja Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal



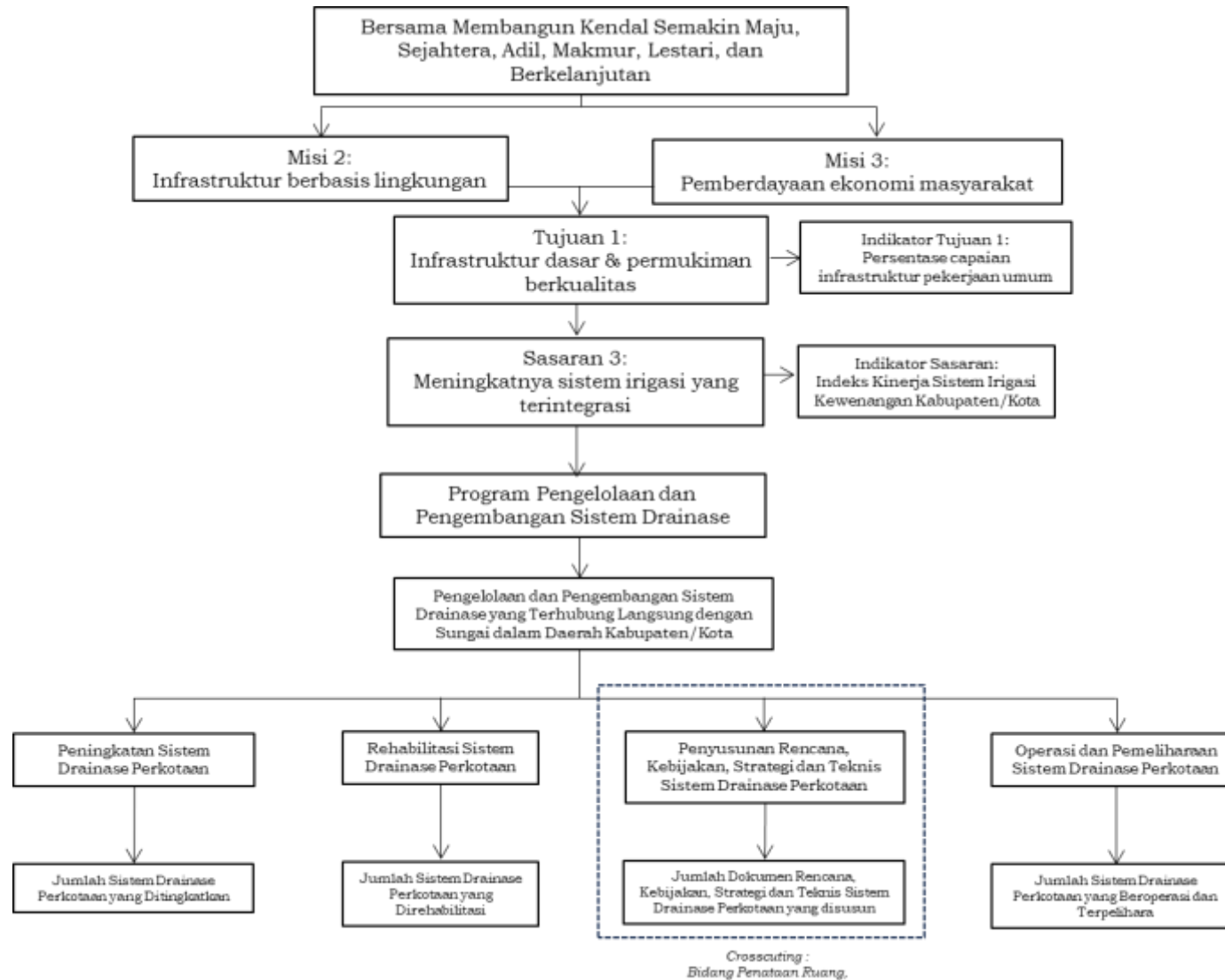
Gambar 3.2. Pohon Kinerja Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kendal



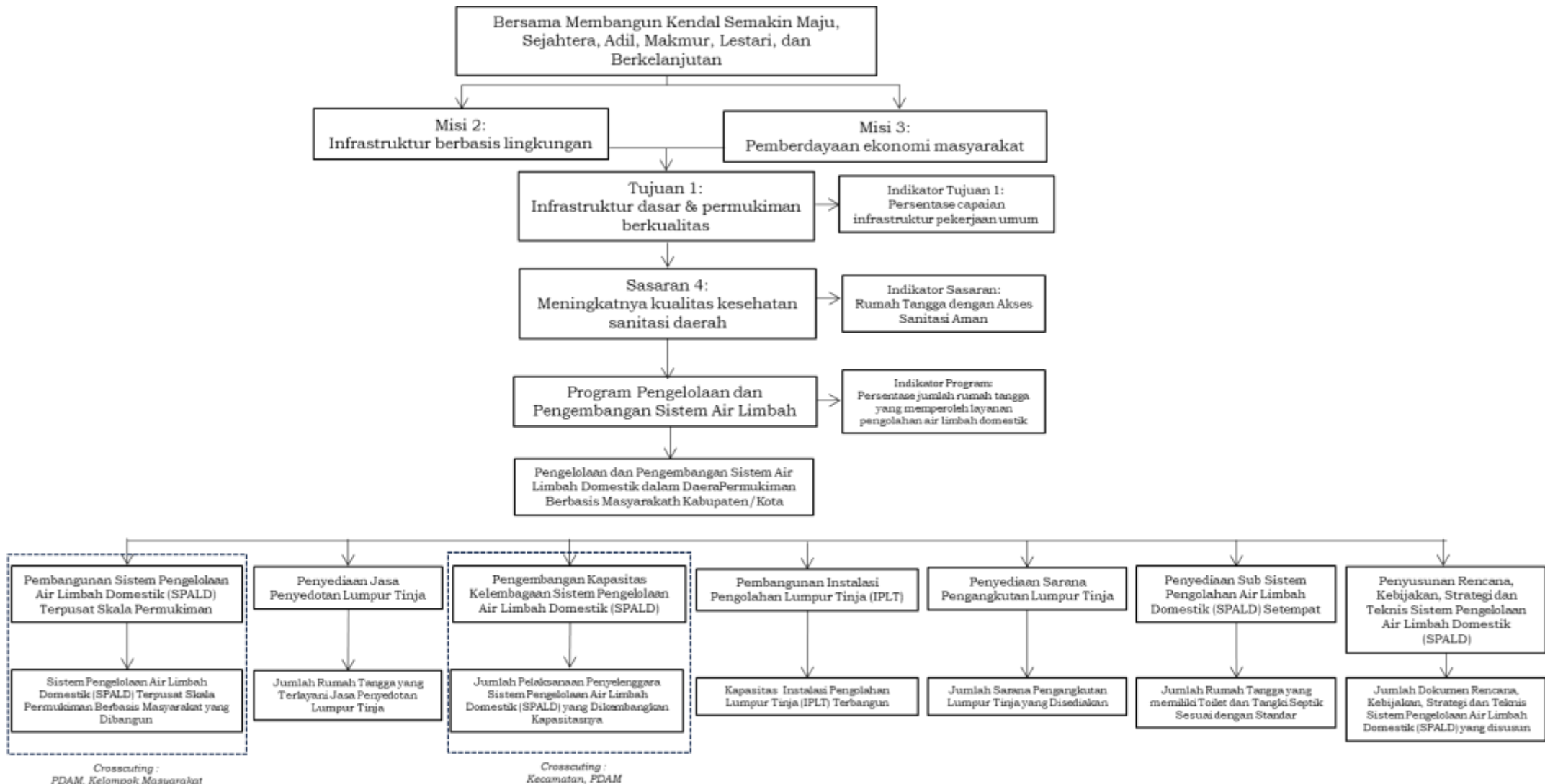
Gambar 3.3. Pohon Kinerja Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal



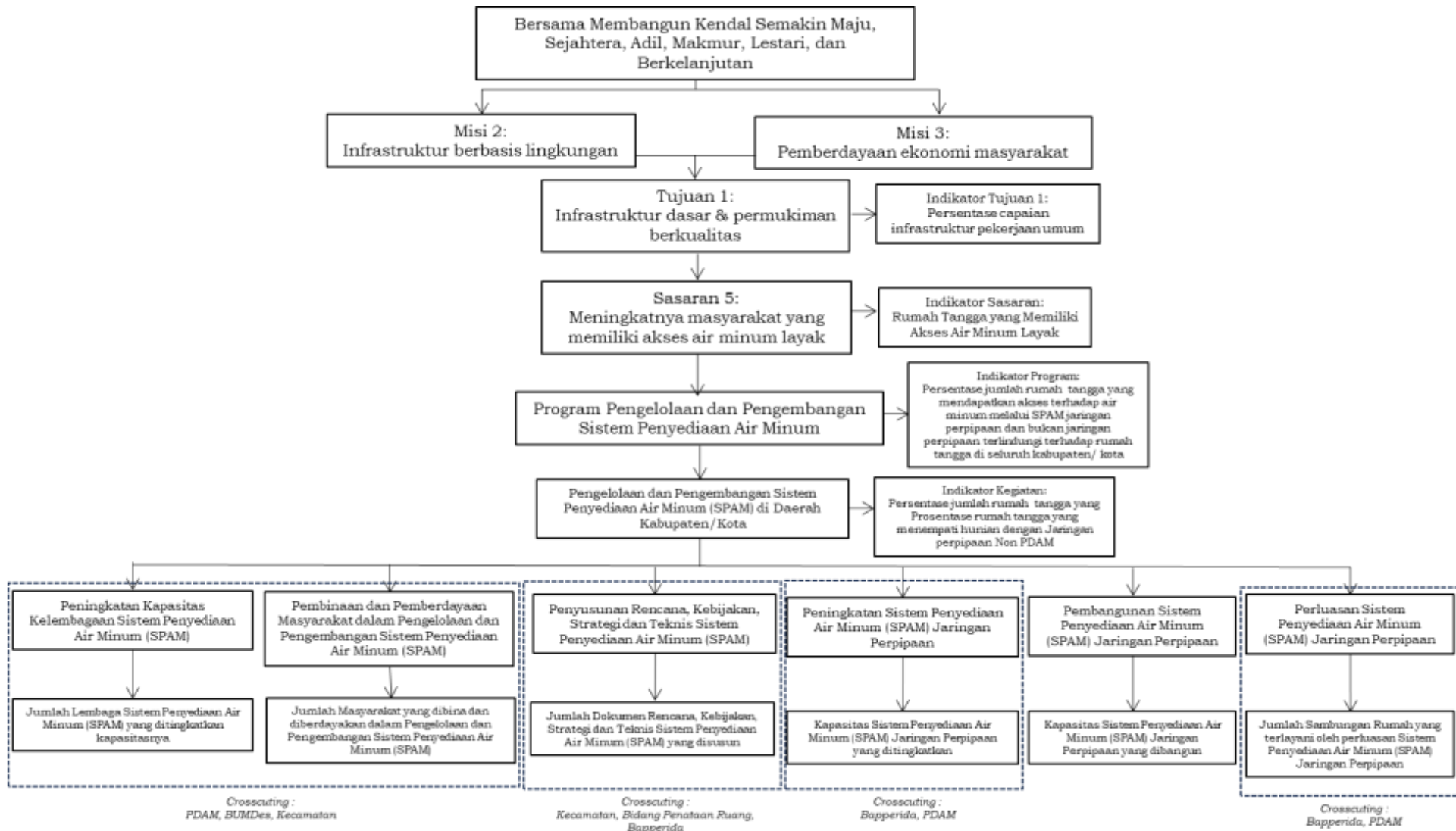
Gambar 3.4. Pohon Kinerja Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal



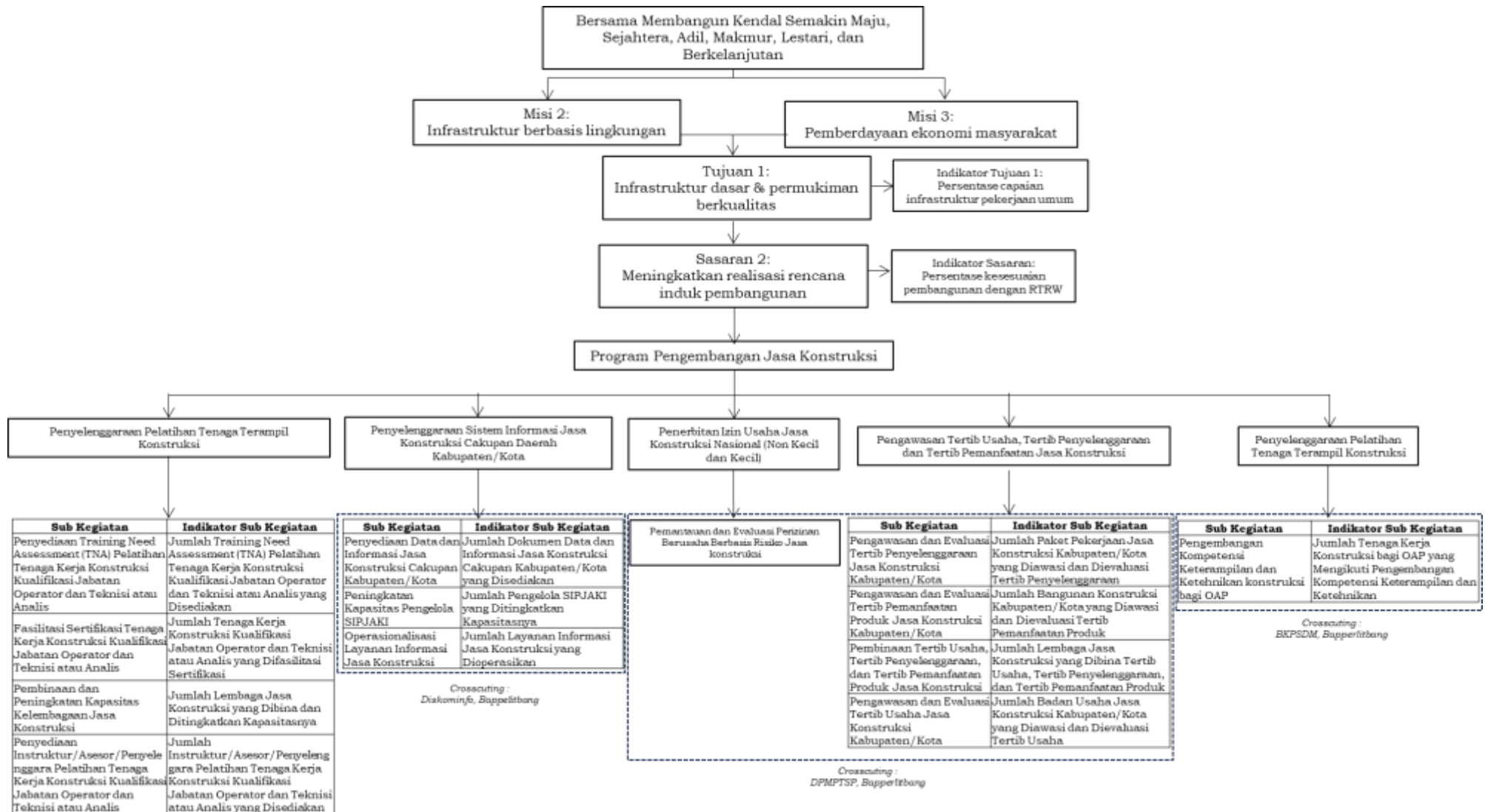
Gambar 3.5. Pohon Kinerja Bidang Cipta Karya Urusan Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal



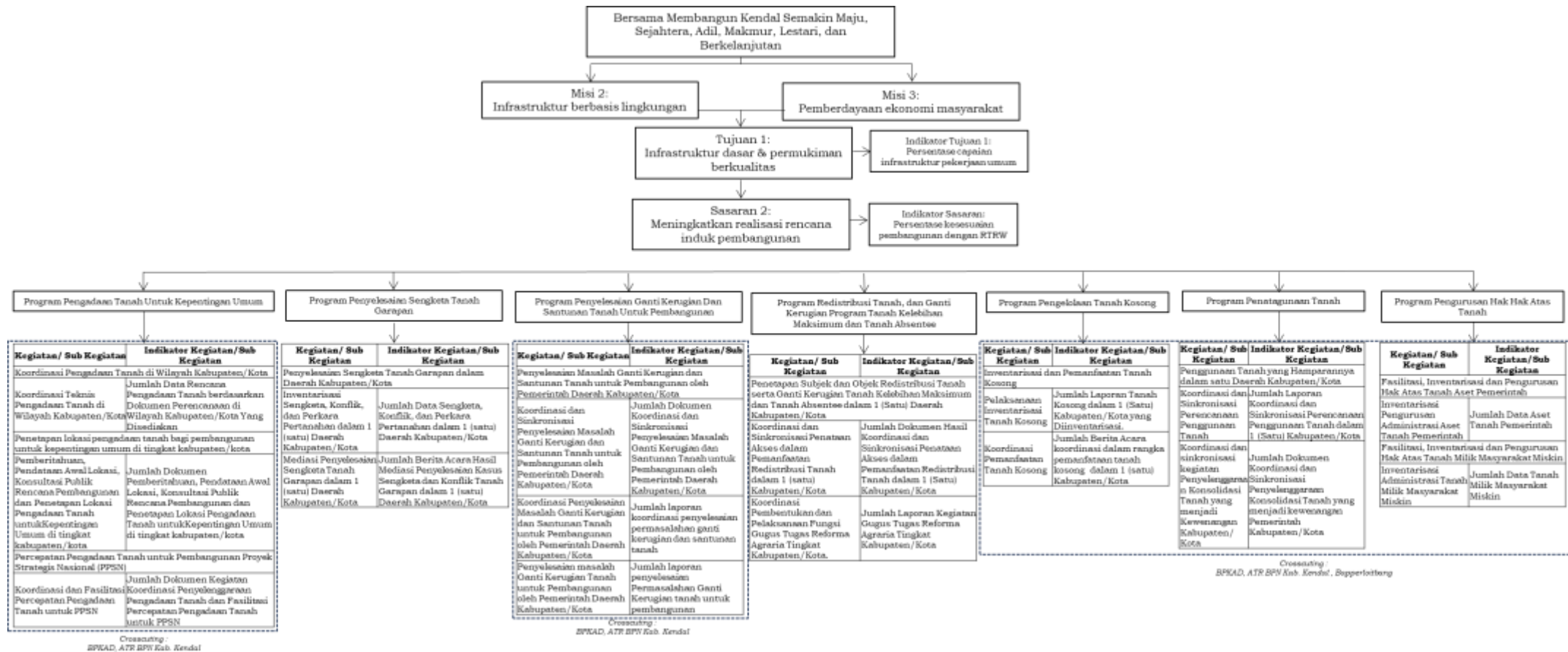
Gambar 3.6. Pohon Kinerja Bidang Cipta Karya Urusan Air Limbah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal



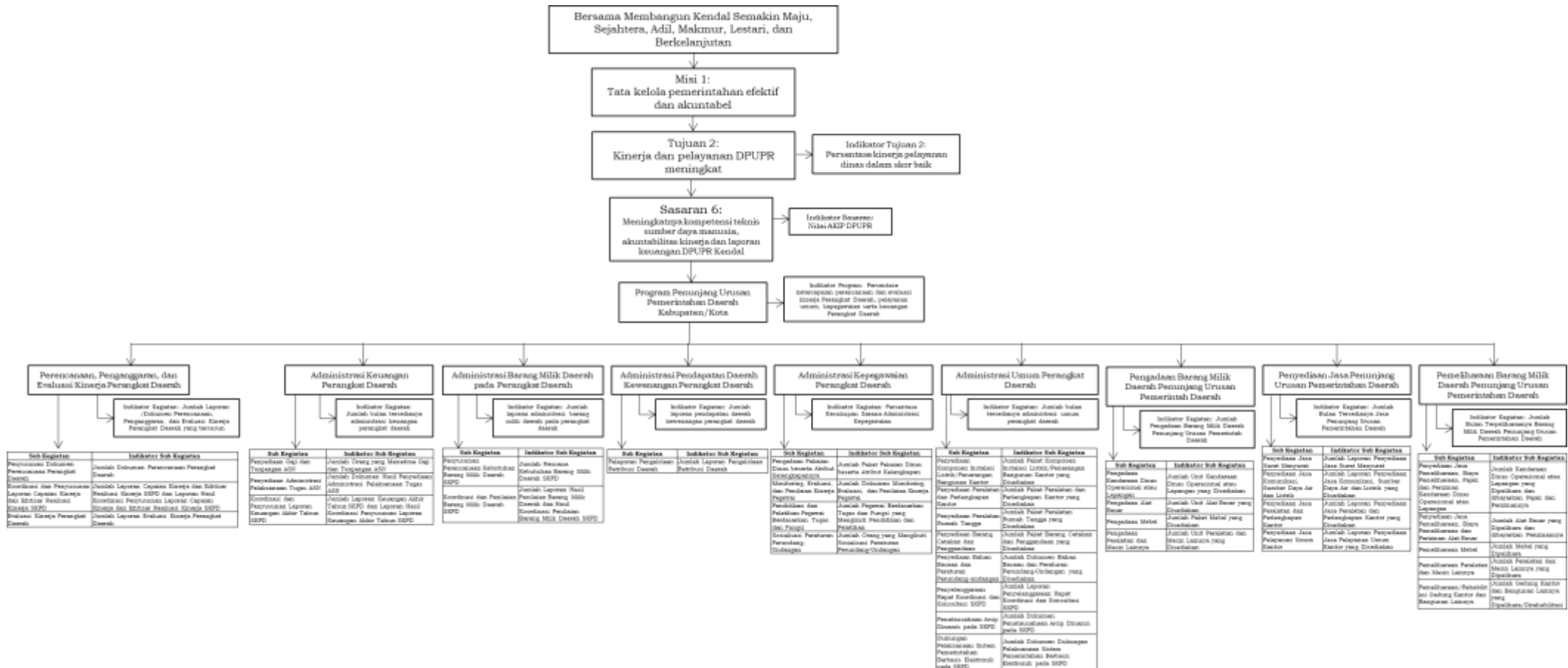
Gambar 3.7. Pohon Kinerja Bidang Cipta Karya Urusan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal



Gambar 3.8. Pohon Kinerja Bidang Pembinaan dan Pengendalian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal



Gambar 3.9. Pohon Kinerja Bidang Penataan Ruang Bagian Pertanahan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal



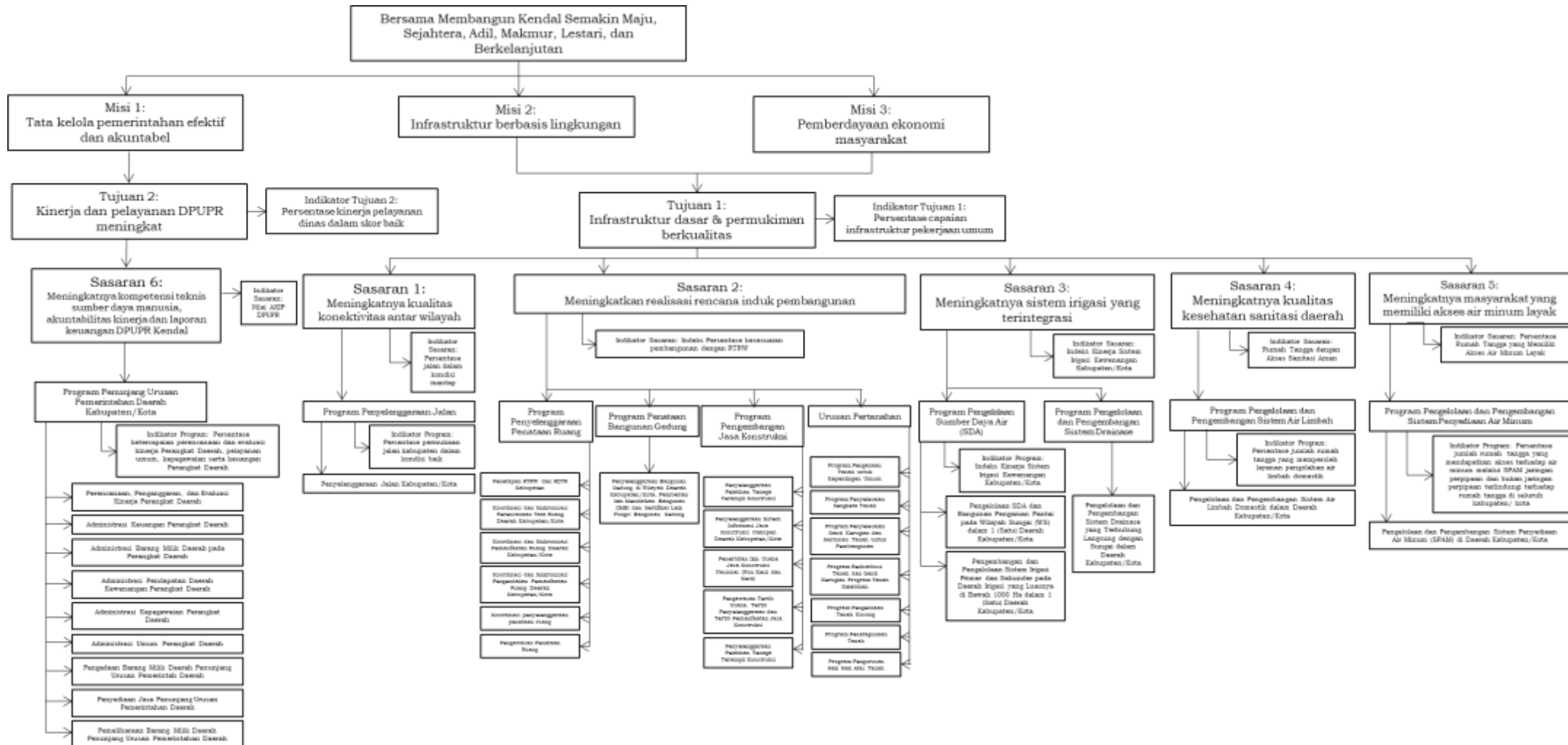
Gambar 3.10. Pohon Kinerja Bidang Sekretariat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal

Sebagai upaya untuk mewujudkan keterpaduan antara arah pembangunan daerah dengan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, diperlukan penyusunan pohon kinerja (cascading) yang menggambarkan hubungan logis dan sistematis antara visi, misi, tujuan, sasaran, serta program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal.

Penyusunan cascading ini berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029. Selain itu, cascading ini juga menjadi instrumen penting dalam mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, sehingga setiap tujuan dan sasaran memiliki keterkaitan yang jelas dengan indikator kinerja dan capaian pembangunan daerah.

Dengan demikian, pohon kinerja ini menjadi representasi keterhubungan antara visi pembangunan jangka menengah daerah, misi pembangunan infrastruktur berbasis lingkungan, serta tujuan dan sasaran strategis Dinas PUPR yang kemudian dijabarkan ke dalam program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

Berikut ini merupakan diagram cascading Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029, yang menunjukkan alur hubungan logis dari visi, misi, tujuan, sasaran, hingga program prioritas perangkat daerah.



Gambar 3.11. Cascading Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal

Diagram cascading di atas menggambarkan hubungan hierarkis antara visi dan misi Kepala Daerah dengan tujuan, sasaran, serta program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Setiap tingkatan dalam pohon kinerja memiliki keterkaitan logis yang menunjukkan kesinambungan antara arah kebijakan pembangunan daerah dan fokus pelayanan teknis bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Pada tingkat visi daerah, yaitu *“Bersama Membangun Kendal Semakin Maju, Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari dan Berkelanjutan”*, DPUPR memiliki peran strategis dalam mendukung misi daerah, khususnya misi ketiga yaitu *“Pengembangan Infrastruktur Desa Berbasis Lingkungan.”* Misi ini menjadi landasan utama dalam perumusan tujuan strategis Dinas PUPR, yakni *“Terwujudnya infrastruktur wilayah yang andal, berkelanjutan, dan tertata guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta kualitas lingkungan hidup.”*

Tujuan strategis tersebut kemudian dijabarkan ke dalam sejumlah sasaran strategis, yang meliputi:

1. Meningkatnya kualitas dan konektivitas jaringan jalan dan jembatan;
2. Terwujudnya pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan;
3. Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman dan sanitasi;
4. Tertatanya pemanfaatan ruang wilayah secara terpadu; dan
5. Terselenggaranya tata kelola kelembagaan PUPR yang efektif dan akuntabel.

Setiap sasaran tersebut selanjutnya diturunkan menjadi program dan kegiatan prioritas yang bersifat operasional, seperti program pembangunan jalan dan jembatan, program pengelolaan sumber daya air, program pengembangan permukiman, program penataan ruang dan pertanahan, serta program dukungan manajemen dan layanan administrasi umum. Melalui struktur cascading ini, setiap program dan kegiatan memiliki kontribusi yang jelas terhadap pencapaian indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kunci (IKK) Dinas PUPR.

Dengan demikian, pohon kinerja cascading ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyelarasan antara dokumen RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah, tetapi juga menjadi acuan dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan Dinas PUPR Kabupaten Kendal dilaksanakan secara terukur, terarah, dan berorientasi pada hasil (*outcome-based planning*).

3.3. Strategi Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029

Strategi adalah suatu cara untuk mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan rencana yang mencakup upaya-upaya menyeluruh dan terintegrasi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan dan sasaran melalui penetapan kebijakan dan program. Selain itu, strategi pembangunan diperlukan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara objektif dengan mempertimbangkan kondisi masa lalu dan saat ini.

Strategi diperlukan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA). Strategi ini terdiri dari langkah-langkah yang mencakup program-program yang menunjukkan bagaimana mewujudkan visi dan misi. Rumusan strategi adalah pernyataan yang menjelaskan cara sasaran akan dicapai, yang kemudian diperjelas dengan beberapa kebijakan. Perumusan strategi dari renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal antara lain sebagai berikut.

A. Penurunan Stunting

1. Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan SPAM perpipaan maupun non perpipaan terlindungi
2. Peningkatan terhadap pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah
3. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat

B. Penanganan Kerawanan Pangan

1. Peningkatan kapasitas jaringan irigasi, rehabilitasi, dan efisiensi

C. Peningkatan Jalan dan Jembatan Penghubung Antar Kecamatan

1. Integrasi jaringan jalan dan jembatan hingga level wilayah terkecil
2. Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan serta jembatan sesuai dengan standar
3. Optimalisasi terhadap pemeliharaan jalan dan jembatan
4. Pembangunan dan pemeliharaan jalan strategis daerah untuk mendukung konektivitas kawasan produksi (pertanian, perikanan, industri, pariwisata)
5. Peningkatan konektivitas antar wilayah Kabupaten Kendal
6. Penyediaan dan peningkatan akses jalan menuju pusat bangkitan perekonomian

D. Revitalisasi Infrastruktur Perkotaan

1. Sinkronisasi penyelenggaraan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang

E. Penanganan Banjir Lokal, Rob serta Kawasan Kumuh

1. Operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan
2. Pengendalian tata ruang dan penggunaan lahan
3. Peningkatan infrastruktur penanggulangan bencana

4. Harmonisasi mekanisme penanganan bencana berbasis komunitas-pemerintah-swasta
5. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman
6. Integrasi jaringan drainase perkotaan dengan sistem tata ruang
7. Revitalisasi jaringan drainase perkotaan dan permukiman

F. Penguatan Infrastruktur Sumber Daya Air

1. Pengembangan irigasi pertanian untuk peningkatan produktivitas lahan sawah dan hortikultura
2. Rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak agar distribusi air merata dan efisien
3. Pembangunan embung, waduk kecil, dan konservasi sumber air untuk mendukung pertanian dan ketahanan pangan

G. Penataan Ruang dan Kawasan

1. Optimalisasi pengelolaan dan penatagunaan tanah sesuai peruntukkan penggunaan

Adapun pentahapan dari rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut.

Tabel 3.2. Pentahapan Strategi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2026-2030

Tahap I (2026) <i>(1)</i>	Tahap II (2027) <i>(2)</i>	Tahap III (2028) <i>(3)</i>	Tahap IV (2029) <i>(4)</i>	Tahap V (2030) <i>(5)</i>
KENDAL HEBAT	KENDAL CEKATAN	KENDAL MANTAP	KENDAL BERDIKARI	KENDAL MAJU DAN BERKELANJUTAN
<i>Akses Kesehatan untuk Semua Masyarakat Kab. Kendal</i>	<i>Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Infrastruktur Dasar</i>	<i>Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Infrastruktur Dasar</i>	<i>Peningkatan Daya Saing Wilayah</i>	<i>Pemantapan Pembangunan Daerah yang Maju dan berkelanjutan</i>
Penurunan Stunting	Peningkatan Jalan dan Jembatan penghubung antar Kecamatan	Peningkatan Jalan dan Jembatan penghubung antar Kecamatan	Peningkatan Jalan dan Jembatan penghubung antar Kecamatan	Peningkatan Jalan dan Jembatan penghubung antar Kecamatan
Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan SPAM perpipaan maupun non perpipaan terlindungi.	Integrasi jaringan jalan dan jembatan hingga level wilayah terkecil	Peningkatan kapasitas dan kualitas jalan serta jembatan sesuai dengan standar	Optimalisasi terhadap pemeliharaan jalan dan jembatan	Peningkatan konektivitas antar wilayah Kabupaten Kendal
Peningkatan terhadap pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah	Revitalisasi Infrastruktur Perkotaan	Penurunan Stunting	Pembangunan dan pemeliharaan jalan strategis daerah untuk mendukung konektivitas kawasan produksi (pertanian, perikanan, industri, pariwisata)	Penyediaan dan peningkatan akses jalan menuju pusat bangkitan perekonomian
Penanganan Kerawanan Pangan	Sinkronisasi penyelenggaraan tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang	Peningkatan kapasitas penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat.	Penguatan Infrastruktur Sumber Daya Air	Penanganan Banjir Lokal, Rob serta Kawasan Kumuh
Peningkatan kapasitas jaringan irigasi, rehabilitasi, dan efisiensi	Penanganan Banjir Lokal, Rob serta Kawasan Kumuh	Penanganan Banjir Lokal, Rob serta Kawasan Kumuh	Pengembangan irigasi pertanian untuk peningkatan produktivitas lahan sawah dan hortikultura	Revitalisasi jaringan drainase perkotaan dan permukiman
	Operasi dan pemeliharaan sistem drainase perkotaan	Peningkatan infrastruktur penanggulangan bencana	Rehabilitasi jaringan irigasi yang rusak agar distribusi air merata dan efisien	Penataan Ruang dan Kawasan

Tahap I (2026)	Tahap II (2027)	Tahap III (2028)	Tahap IV (2029)	Tahap V (2030)
<i>(1)</i>	<i>(2)</i>	<i>(3)</i>	<i>(4)</i>	<i>(5)</i>
	Pengendalian tata ruang dan penggunaan lahan	Harmonisasi mekanisme penanganan bencana berbasis komunitas-pemerintah-swasta	Pembangunan embung, waduk kecil, dan konservasi sumber air untuk mendukung pertanian dan ketahanan pangan	Optimalisasi pengelolaan dan penatagunaan tanah sesuai peruntukkan penggunaan
		Peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman	Penanganan Banjir Lokal, Rob serta Kawasan Kumuh	
			Integrasi jaringan drainase perkotaan dengan sistem tata ruang	

Sumber: Deskripsi Penyusun, 2025

3.4. Arah Kebijakan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029

Arah kebijakan merupakan arahan tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam sebuah lingkungan tertentu yang digunakan untuk mencapai tujuan, serta merealisasikan sasaran maupun maksud tertentu. Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang dijadikan pedoman, pegangan maupun petunjuk dalam pengembangan maupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran serta keterpaduan dalam perwujudan tujuan dan sasaran dari sebuah perangkat daerah. Arah kebijakan bersifat wajib dipatuhi oleh perangkat daerah agar dapat lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Adapun arah kebijakan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang antara lain sebagai berikut.

1. Pemeliharaan jalan dan jembatan secara berkala melalui mekanisme *controlling* yang saling bersinergi.
2. *Quick response* terhadap jalan serta jembatan yang rusak.
3. Peningkatan konektivitas jaringan jalan penghubung hingga level desa.
4. Integrasi dokumen perencanaan dengan aktivitas penyelenggaraan tata ruang secara eksisting.
5. Fasilitasi penyediaan informasi penataan ruang pada seluruh aspek kewilayahan.
6. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penataan ruang.
7. Peningkatan tenaga terampil bidang konstruksi serta penataan ruang dan wilayah.
8. Peningkatan inventarisasi dan pengelolaan tanah aset dan non aset.
9. Rehabilitasi dan modernisasi pembangunan infrastruktur jaringan irigasi.
10. Integrasi dan harmonisasi infrastruktur jaringan irigasi dengan penataan ruang.
11. Penguatan kelembagaan dan peningkatan partisipasi kelompok pengelola.
12. Perluasan akses terhadap pelayanan sanitasi yang aman dan layak secara menyeluruh.
13. Edukasi dan penerapan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat).
14. Penguatan kebijakan dan penerapan regulasi terhadap SPM (Satuan Pelayanan Minimal) sanitasi dan kesehatan lingkungan.
15. Optimalisasi penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat.
16. Perluasan cakupan pelayanan SPAM berbasis masyarakat.
17. Peningkatan *maintenance and controlling* terhadap kualitas air dan jaringan SPAM perpipaan dan non perpipaan terlindungi.
18. Peningkatan kualitas air jaringan perpipaan maupun non perpipaan.

Perumusan arah kebijakan terhadap rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut.

Tabel 3.3. Arah Kebijakan Rencana Strategis DPUPR Kabupaten Kendal Tahun 2025-2029

No.	Operasionalisasi NSPK (Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang)	Arah Kebijakan RPJMD 2025-2029 (Penguatan Kendal Berkarakter)	Arah Kebijakan Renstra DPUPR 2025-2029
1	Standar pelayanan jalan dan jembatan	Peningkatan kualitas dan konektivitas infrastruktur wilayah	Pemeliharaan jalan dan jembatan secara berkala melalui mekanisme <i>controlling</i> yang saling bersinergi <i>Quick response</i> terhadap jalan serta jembatan yang rusak
2	NSPK SPAM, drainase, dan sanitasi	Penguatan infrastruktur dasar permukiman dan lingkungan	Peningkatan konektivitas jaringan jalan hingga desa Rehabilitasi dan modernisasi pembangunan infrastruktur jaringan irigasi Integrasi dan harmonisasi infrastruktur jaringan irigasi dengan penataan ruang Penguatan kelembagaan dan peningkatan partisipasi kelompok pengelola Edukasi dan penerapan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat). Penguatan kebijakan dan penerapan regulasi terhadap SPM (Satuan Pelayanan Minimal) sanitasi dan kesehatan lingkungan. Optimalisasi penyelenggaraan SPAM berbasis masyarakat. Perluasan cakupan pelayanan SPAM berbasis masyarakat. Peningkatan <i>maintenance and controlling</i> terhadap kualitas air dan jaringan SPAM perpipaan dan non perpipaan terlindungi. Peningkatan kualitas air jaringan perpipaan maupun non perpipaan
3	Penataan ruang berbasis RTRW & RDTR	Pengendalian pemanfaatan ruang yang berkelanjutan	Integrasi dokumen tata ruang dengan perencanaan pembangunan
4	Informasi Geospasial (IGD) & database tata ruang	Transformasi digital dan keterbukaan informasi publik	Fasilitasi penyediaan informasi penataan ruang kewilayahan
5	NSPK pengawasan & evaluasi tata ruang	Tata kelola pemerintahan yang efektif dan akuntabel	Peningkatan monitoring & evaluasi pelaksanaan penataan ruang
6	Kompetensi tenaga konstruksi & tata ruang	Peningkatan kualitas SDM daerah yang berdaya saing	Peningkatan tenaga terampil bidang konstruksi dan penataan ruang

Manajemen risiko DPUPR merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengendalikan potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam Renstra DPUPR Kabupaten Kendal 2025–2029. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan infrastruktur dan tata ruang dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan, dan berkelanjutan, serta berpedoman pada prinsip risk-based planning sesuai Permenpan RB Nomor 89 Tahun 2021 dan PMDN Nomor 86 Tahun 2017.

Mengacu pada standar ISO 31000 dan model proses University of Adelaide, tahapan manajemen risiko meliputi:

1. Menetapkan Konteks (*Establish the Context*)
2. Mengidentifikasi Risiko (*Identify Risks*)
3. Menganalisis Risiko (*Analyse Risks*)
4. Mengevaluasi Risiko (*Evaluate Risks*)
5. Menangani Risiko (*Treat Risks*)
6. Pemantauan dan Reviu (*Monitor & Review*)
7. Komunikasi dan Konsultasi (*Communication & Consultation*)

Tabel 3.4. Analisis Manajemen Risiko Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal

No.	Kategori Risiko	Uraian Risiko Utama	Dampak Potensial	Penyebab / Akar Masalah	Tingkat Risiko	Strategi Pengendalian
1	Risiko Strategik	Ketidaksesuaian program pembangunan dengan RPJMD/RTRW	Pencapaian sasaran strategis terganggu	Perubahan kebijakan, koordinasi lintas OPD belum optimal	Tinggi	Penajaman perencanaan berbasis kinerja; sinkronisasi lintas dokumen perencanaan
2	Risiko Strategik	Keterlambatan realisasi proyek infrastruktur strategis	Target output Renstra tidak tercapai	Kesiapan lahan, keterlambatan lelang, cuaca ekstrem	Sedang–Tinggi	Evaluasi awal proyek, percepatan pengadaan, monitoring bulanan
3	Risiko Reputasi	Ketidakpuasan publik terhadap kondisi jalan dan drainase	Penurunan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah	Pelayanan publik belum optimal, keterbatasan anggaran	Sedang	Transparansi informasi, publikasi progres proyek, layanan aduan digital
4	Risiko Hukum	Sengketa lahan pada proyek infrastruktur	Penundaan proyek, biaya tambahan, kerugian daerah	Kurang validnya dokumen kepemilikan atau rencana tata ruang	Sedang	Verifikasi lahan pra-proyek, koordinasi BPN & Bagian Hukum
5	Risiko Kepatuhan	Ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan regulasi dan standar teknis	Audit temuan, sanksi administrasi, kehilangan kepercayaan publik	Kurangnya pemahaman regulasi dan pengawasan lapangan	Sedang	Sosialisasi regulasi, pengawasan lapangan terpadu, audit internal berkala
6	Risiko Operasional	Kerusakan jalan/irigasi akibat bencana atau overload kendaraan	Gangguan pelayanan publik, kerugian aset daerah	Bencana alam, lemahnya pengawasan tonase kendaraan	Tinggi	Sistem pemeliharaan cepat (<i>quick response maintenance</i>), kerja sama dengan Dinas Perhubungan
7	Risiko Operasional	Keterbatasan SDM teknis dan manajerial	Penurunan kinerja proyek dan pelayanan	SDM tidak seimbang dengan beban kerja	Sedang	Pelatihan teknis, rotasi pegawai, rekrutmen tenaga ahli
8	Risiko Investasi	Keterbatasan pembiayaan pembangunan infrastruktur	Tertundanya proyek prioritas	Ketergantungan pada APBD/APBN, belum optimalnya skema KPBU	Sedang	Pengembangan skema pembiayaan alternatif (KPBU, CSR, DAK Tematik)

Hasil penilaian risiko menunjukkan bahwa terdapat beberapa kategori risiko dengan tingkat tinggi (*high risk*) yang perlu menjadi prioritas utama dalam pengendalian dan penanganan oleh Dinas PUPR Kabupaten Kendal. Risiko-risiko dengan kategori tinggi tersebut memiliki potensi dampak yang signifikan terhadap pencapaian tujuan strategis, sasaran pembangunan daerah, serta keberlanjutan pelayanan publik di bidang infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang.

Jenis risiko dengan kategori tinggi antara lain:

1. **Risiko Strategik**, yaitu risiko yang timbul akibat ketidaksesuaian antara arah perencanaan dan pelaksanaan program dengan dokumen perencanaan induk seperti RPJMD, RTRW, maupun Renstra Perangkat Daerah. Ketidakharmonisan antara kebijakan makro dan rencana teknis sektor pekerjaan umum dapat menyebabkan ketidakefisienan alokasi sumber daya, keterlambatan pencapaian target indikator kinerja, serta menurunkan efektivitas program pembangunan infrastruktur daerah. Risiko ini menuntut peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah, penajaman analisis perencanaan berbasis data, serta penerapan pendekatan *evidence-based planning* dalam setiap proses penyusunan kebijakan dan program.
2. **Risiko Operasional**, yaitu risiko yang muncul akibat gangguan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan teknis, seperti kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan akibat beban kendaraan berlebih, bencana alam, maupun keterbatasan sistem pemeliharaan rutin. Dampak dari risiko ini sangat nyata terhadap keberlangsungan pelayanan publik, mobilitas masyarakat, dan aktivitas ekonomi wilayah. Apabila tidak dikelola secara tepat, kondisi ini dapat menurunkan tingkat kepuasan masyarakat serta menimbulkan beban biaya perbaikan yang lebih besar di kemudian hari.

Kedua jenis risiko tersebut memiliki dampak langsung terhadap pencapaian sasaran Renstra, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kualitas dan konektivitas infrastruktur daerah, pengelolaan sumber daya air, serta peningkatan pelayanan bidang permukiman dan tata ruang. Oleh karena itu, manajemen risiko DPUPR perlu menetapkan langkah-langkah mitigasi yang sistematis dan berkelanjutan melalui pendekatan manajemen berbasis risiko (*risk-based management*), yang mencakup pemantauan secara berkala, penerapan sistem peringatan dini (*early warning system*), dan integrasi hasil evaluasi risiko ke dalam proses perencanaan dan penganggaran tahunan.

Dengan penerapan strategi mitigasi yang terukur dan konsisten, diharapkan seluruh risiko dengan kategori tinggi dapat dikelola secara efektif sehingga tidak menghambat pencapaian target kinerja organisasi, serta mendukung terwujudnya infrastruktur daerah yang tangguh, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Tabel 3.5. Evaluasi Manajemen Risiko Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal

No.	Kategori Risiko	Sumber Risiko	Dampak Risiko	Status Pengendalian Saat Ini	Rencana Mitigasi	Penanggung Jawab
1	Risiko Strategik	Ketidaksesuaian program dengan arah RPJMD dan RTRW; lemahnya koordinasi lintas perangkat daerah	Target pembangunan tidak tercapai, inefisiensi program, dan penurunan efektivitas kebijakan publik	Sudah ada koordinasi dengan Bapperida, namun belum sistematis	▪ Sinkronisasi dokumen perencanaan tahunan dan lima tahunan ▪ Penguatan forum lintas sektor ▪ Evaluasi berkala capaian sasaran strategis	Sekretariat & Penataan Ruang
2	Risiko Strategik	Keterlambatan pelaksanaan proyek strategis akibat hambatan pengadaan, kesiapan lahan, dan faktor cuaca	Terhambatnya output proyek infrastruktur dan penyerapan anggaran	Pengendalian dilakukan melalui rapat monitoring bulanan	▪ Penetapan kalender proyek berbasis cuaca ▪ Peningkatan kualitas perencanaan lelang dini ▪ Sistem peringatan dini keterlambatan	Bidang Bina Marga
3	Risiko Reputasi	Ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan regulasi teknis konstruksi dan keuangan	Potensi temuan audit, sanksi administrasi, reputasi negatif	Pengawasan lapangan dilakukan namun belum berbasis sistem	▪ Digitalisasi pelaporan proyek ▪ Peningkatan pengawasan berbasis risiko (risk-based audit) ▪ Pembinaan rutin kepatuhan regulasi	Sekretariat & Inspektorat Daerah
4	Risiko Reputasi	Ketergantungan tinggi terhadap APBD dan minimnya kemitraan swasta	Terbatasnya pembangunan infrastruktur strategis baru	Belum ada unit khusus pengembangan skema pembiayaan alternatif	▪ Pembentukan tim KPBU/Skema pendanaan non-APBD	Sekretariat & Bidang Perencanaan Program

No.	Kategori Risiko	Sumber Risiko	Dampak Risiko	Status Pengendalian Saat Ini	Rencana Mitigasi	Penanggung Jawab
					▪ Pengembangan model investasi infrastruktur berkelanjutan ▪ Optimalisasi CSR dan DAK tematik	
5	Risiko Hukum	Sengketa lahan dan perizinan proyek infrastruktur	Penundaan proyek, potensi gugatan hukum, kerugian keuangan daerah	Koordinasi dengan BPN dan bagian hukum dilakukan per kasus	▪ Verifikasi lahan sebelum proyek dimulai ▪ Penataan dokumen legal proyek ▪ MoU dengan BPN dan ATR	Bidang Penataan Ruang & Bagian Hukum Setda
6	Risiko Kepatuhan	Ketidaksesuaian pelaksanaan kegiatan dengan regulasi teknis konstruksi dan keuangan	Potensi temuan audit, sanksi administrasi, reputasi negatif	Pengawasan lapangan dilakukan namun belum berbasis sistem	▪ Digitalisasi pelaporan proyek ▪ Peningkatan pengawasan berbasis risiko (risk-based audit) ▪ Pembinaan rutin kepatuhan regulasi	Sekretariat & Inspektorat Daerah
7	Risiko Operasional	Kerusakan jalan/jembatan akibat bencana atau kelebihan tonase kendaraan	Gangguan mobilitas, meningkatnya biaya pemeliharaan, keluhan publik	Terdapat sistem pemeliharaan periodik namun belum berbasis digital	▪ Penguatan <i>Quick Response Maintenance System</i> ▪ Pemasangan alat timbang (weighbridge) di ruas strategi ▪ Kolaborasi dengan Dishub dan BPBD	Bidang Bina Marga
8	Risiko Operasional	Jaringan irigasi dan drainase tidak berfungsi optimal akibat	Genangan, banjir lokal, penurunan produktivitas pertanian	Pemeliharaan rutin dilakukan, namun belum terintegrasi antardaerah irigasi	▪ Program rehabilitasi jaringan irigasi prioritas	Bidang Sumber Daya Air

No.	Kategori Risiko	Sumber Risiko	Dampak Risiko	Status Pengendalian Saat Ini	Rencana Mitigasi	Penanggung Jawab
		sedimentasi dan alih fungsi lahan			▪ Penegakan pengawasan alih fungsi lahan ▪ Sistem informasi irigasi terintegrasi	
9	Risiko Operasional	Keterbatasan kapasitas SDM teknis dan manajerial	Kinerja kegiatan fisik menurun, pelaporan tidak tepat waktu	Pelatihan dilakukan secara terbatas	▪ Penguatan pelatihan teknis berjenjang ▪ Penempatan pegawai sesuai kompetensi ▪ Kolaborasi pelatihan dengan LPJK & PUPR Provinsi	Sekretariat & Subbag Umum
10	Risiko Investasi	Rendahnya kesiapan proyek (feasibility study dan desain teknis) untuk menarik investor	Gagal menarik minat investasi swasta dalam KPBU	FS dilakukan parsial tanpa prioritas strategis	▪ Penyusunan daftar proyek prioritas KPBU ▪ Kajian kelayakan ekonomi dan sosial ▪ Promosi investasi melalui forum daerah	Sekretariat & Bidang Tata Ruang

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Bidang Urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal, melalui strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya perlu untuk dijabarkan secara operasional yang terperinci ke dalam program serta kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dalam kurun waktu 6 tahun kedepan. Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi serta arah kebijakan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal telah menetapkan rencana program serta kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2025-2030, antara lain sebagai berikut.

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan fokus kegiatan diantaranya:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
 - e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - f. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - h. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - i. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA), dengan fokus kegiatan diantaranya:
 - a. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah
 - b. Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, dengan fokus kegiatan meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum (SPAM) di daerah kabupaten/kota.

4. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah, dengan fokus kegiatan meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam daerah kabupaten/kota.
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase dengan fokus kegiatan meliputi pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah kabupaten/kota.
6. Program Penataan Bangunan Gedung dengan fokus kegiatan meliputi penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah daerah kabupaten/kota, pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
7. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan fokus kegiatan meliputi penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di daerah kabupaten/kota.
8. Program Penyelenggaraan Jalan dengan fokus kegiatan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten/kota.
9. Program Pengembangan Jasa Konstruksi, dengan fokus kegiatan diantaranya:
 - a. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
 - b. Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)
 - d. Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi
 - e. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi.
10. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang, dengan fokus kegiatan diantaranya:
 - a. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota
 - b. Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - c. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - d. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota
 - e. Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang
 - f. Pengawasan Penataan Ruang
11. Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dengan fokus kegiatan meliputi penetapan subjek dan objek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

12. Program Penatagunaan Tanah, dengan fokus kegiatan meliputi penggunaan tanah yang hamparannya dalam satu daerah kabupaten/kota

Tabel 4.1. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Bidang Urusan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2025-2030

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah, pelayanan umum, kepegawaian serta keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	23.557.213.255	100	24.518.092.042	100	24.724.298.382	100	26.440.531.911	100	28.478.901.374	100	28.231.242.880
1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan /Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	24	281.464.000	24	300.000.000	24	270.000.000	24	270.000.000	24	270.000.000	24	270.000.000
1.03.01.2.01.00.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	6	139.200.000	6	49.400.000	6	30.000.000	6	30.000.000	6	118.250.000	6	120.000.000
1.03.01.2.01.00.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	13.166.600	2	11.236.000	2	10.000.000	2	10.000.000	2	13.166.600	2	14.000.000
1.03.01.2.01.00.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	16	129.097.400	16	58.003.400	16	50.000.000	16	50.000.000	16	119.117.400	16	120.000.000
1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan tersedianya administrasi keuangan perangkat daerah	Bulan	12	20.409.766.794	12	20.631.713.862	12	20.707.072.861	12	20.707.072.864	12	20.838.367.374	12	22.082.242.880
1.03.01.2.02.00.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	143	20.353.126.794	221	20.631.713.862	221	20.707.072.861	221	20.707.072.864	221	20.738.367.374	221	21.982.242.880
1.03.01.2.02.00.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	56.640.000	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
1.03.01.2.02.00.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	68.000.000	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000
1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	Laporan	8	-	0	0	0	0	2	70.000.000	2	70.000.000	2	70.000.000
1.03.01.2.03.00.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	0	-	0	0	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000
1.03.01.2.03.00.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Laporan	0	-	0	0	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
1.03.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah		0	-	0	0	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000
1.03.01.2.04.00.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	0	-	0	0	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000
1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Kecukupan Sarana Administrasi Kepegawaian		1,00	68.000.000	100 %	170.000.000	100 %	170.000.000	100 %	170.000.000	100 %	370.000.000	100 %	170.000.000
1.03.01.2.05.00.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Paket	0	-	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000	1	200.000.000
1.03.01.2.05.00.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen	0	-	0	0	0	0	0	0	1	20.000.000	1	20.000.000
1.03.01.2.05.00.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	8	0	4	40.000.000	0	0	0	0	4	50.000.000	4	50.000.000
1.03.01.2.05.00.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	100	68.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000
1.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan tersedianya administrasi umum perangkat daerah	Bulan	12	1.360.762.105	12	1.085.534.780	12	1.257.225.521	12	1.893.459.047	12	2.270.000.000	12	2.275.000.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.03.01.2.06.00.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	45.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000
1.03.01.2.06.00.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	50.000.000	1	114.954.750	1	100.000.000	1	100.000.000	1	115.000.000	1	120.000.000
1.03.01.2.06.00.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000
1.03.01.2.06.00.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000
1.03.01.2.06.00.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	0	-	0	0	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000
1.03.01.2.06.00.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	1.176.012.105	1	829.580.030	1	1.016.225.521	1	1.638.459.047	1	2.000.000.000	1	2.000.000.000
1.03.01.2.06.00.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	1	10.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000
1.03.01.2.06.00.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	24.750.000	1	11.000.000	1	11.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000
1.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Unit	17	199.175.000	20	250.000.000	10	200.000.000	12	2.050.000.000	11	1.700.000.000	10	200.000.000
1.03.01.2.07.00.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	-	0	0	0	0	1	350.000.000	0	0	0	0
1.03.01.2.07.00.03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit	0	-	0	0	0	0	0	0	1	1.500.000.000	0	0
1.03.01.2.07.00.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit	0	-	0	0	0	-	10	50.000.000	0	-	0	-
1.03.01.2.07.00.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	17	199.175.000	0	0	5	100.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000	10	200.000.000
1.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	1.434.413.100	12	1.380.563.000	12	1.360.000.000	12	1.560.000.000	12	1.560.000.000	12	1.560.000.000
1.03.01.2.08.00.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	5.000.000	1	58.410.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000	1	60.000.000
1.03.01.2.08.00.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12	380.000.000	12	380.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000
1.03.01.2.08.00.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12	83.513.100	12	79.953.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000
1.03.01.2.08.00.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	965.900.000	1	862.200.000	1	800.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000	1	1.000.000.000
1.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Bulan	12	1.289.841.200	12	1.161.641.000	12	1.110.000.000	12	1.400.000.000	12	1.400.000.000	12	1.400.000.000
1.03.01.2.09.00.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	335	350.000.000	300	350.000.000	300	350.000.000	300	350.000.000	300	350.000.000	300	350.000.000
1.03.01.2.09.00.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan dibayarkan Perizinannya	Unit	12	631.941.200	14	501.641.000	14	500.000.000	14	700.000.000	14	700.000.000	14	700.000.000
1.03.01.2.09.00.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Unit	0	-	0	-	1	10.000.000	0	-	0	-	0	-

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.03.01.2.09.00.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	116	100.000.000	116	100.000.000	116	100.000.000	116	100.000.000	116	100.000.000	116	100.000.000
1.03.01.2.09.00.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	207.900.000	1	210.000.000	1 Unit	150.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000
1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persen	49,91	7.675.298.300	49,91	6.290.567.951	50,20	6.600.042.397	50,48	6.783.805.296	39,98	7.306.786.513	40	7.243.245.167
1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir (%)	Persen	26	2.530.988.800		7.350.000.000		7.620.000.000		7.890.000.000		8.160.000.000		18.430.000.000
1.03.02.2.01.00.26	Rehabilitasi Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir	Jumlah Pintu Air/Bendung Pengendali Banjir yang Direhabilitasi	Unit	0	-	0	0	0	0	0	0	1	500.000.000	0	0
1.03.02.2.01.00.73	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	0,5	1.254.393.800	0,5	1.000.000.000	0,5	1.000.000.000	0,5	1.000.000.000	0,25	500.000.000	0,25	500.000.000
1.03.02.2.01.00.75	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelolaan SDA Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dibina dan Diberdayakan	Lembaga	1	93.930.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000
1.03.02.2.01.00.80	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Km	0,5	1.097.800.000	0,1	1.000.000.000	0,1	1.000.000.000	0,1	1.000.000.000	0,1	500.000.000	0,1	500.000.000
1.03.02.2.01.00.93	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi	Km	0	-	0	0	0	0	0	0	0,25	500.000.000	0,25	500.000.000
1.03.02.2.01.01.20	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun	Dokumen	1	84.865.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000	1	90.000.000
1.03.02.2.01.01.24	Pembangunan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dibangun	Unit	0	-	0	-	0	-	0	-	1	3.000.000.000	0	0
1.03.02.2.01.01.28	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Dokumen	0	0	0	0	0	0	0	0	1	90.000.000	0	0
1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Panjang infrastruktur daerah irigasi kewenangan kab/kota dalam kondisi baik (Km)	Km	1,00	5.144.309.500	24,14 %	19.450.000.000	24,16 %	20.585.000.000	24,18 %	21.620.000.000	24,20 %	22.655.000.000	24,22 %	23.690.000.000
1.03.02.2.02.00.08	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	Km	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2.000.000.000
1.03.02.2.02.00.14	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Km	0,5	3.983.424.500	0,75	2.850.567.951	0,75	3.160.042.397	0,75	3.343.805.296	0,1	1.276.786.513	0,1	1.103.245.167
1.03.02.2.02.00.21	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Km	0,5	800.510.000	0,2	1.000.000.000	0,2	1.000.000.000	0,2	1.000.000.000	0,1	500.000.000	0,1	500.000.000
1.03.02.2.02.00.22	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Bendung	0	0	3	1.000.000.000	3	1.100.000.000	3	1.200.000.000	3	1.300.000.000	3	1.400.000.000
1.03.02.2.02.00.30	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Diperkuat Kapasitasnya	Lembaga	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	50.000.000
1.03.02.2.02.00.32	Pengelolaan dan Pengawasan Alokasi Air Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi yang Terkelola dan Terawasi Alokasi Airnya	DI	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000
1.03.02.2.02.00.34	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	Lembaga	0	0	5	750.000.000	5	750.000.000	5	750.000.000	5	750.000.000	5	750.000.000
1.03.02.2.02.00.35	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk	Dokumen	4	360.375.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000	2	300.000.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun													
1.03.02.2.02.00.53	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Bendung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.000.000.000
1.03.02.2.02.00.54	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Dioperasikan dan Dipelihara	Bendung	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	500.000.000
1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/ kota	Persen	99,67	0	95,78	340.029.939	95,86	356.758.250	95,94	366.691.358	96,20	394.960.549	96,28	391.525.890
1.03.03.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase rumah tangga yang menempati hunian dengan Jaringan perpipaan Non PDAM	Persen	76,63	0	95,78	340.029.939	95,86	356.758.250	95,94	366.691.358	96,20	394.960.549	96,28	391.525.890
1.03.03.2.01.00.24	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang dibina dan diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	100	-	0	0	100	50.000.000	0	0	100	50.000.000	100	50.000.000
1.03.03.2.01.00.25	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang disusun	Dokumen	0	-	1	100.000.000	0	0	1	100.000.000	1	100.000.000	0	0
1.03.03.2.01.00.26	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang ditingkatkan	Liter/Detik	0	-	1	240.029.939	0	0	0	0	0	0	1	291.525.890
1.03.03.2.01.00.28	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan yang dibangun	Liter/Detik	0	-	0	0	0	0	1	216.691.358	0	0	0	0
1.03.03.2.01.00.32	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	SR	300	0	0	0	100	306.758.250	0	0	80	244.960.549	0	0
1.03.03.2.01.00.34	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Lembaga Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang ditingkatkan kapasitasnya	Lembaga	0	-	0	0	0	0	25	50.000.000	0	0	25	50.000.000
1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	Persen	92,01	7.924.697.250	92,11	8.790.261.024	92,21	8.790.261.024	92,31	8.479.496.883	92,41	10.210.295.985	92,51	10.121.505.112
1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah rumah tangga dengan akses Sanitasi (air limbah domestik) aman (Rumah Tangga)	SR	2.809	7.924.697.250		8.790.261.024		8.790.261.024		8.479.496.883		10.210.295.985		10.121.505.112
1.03.05.2.01.00.23	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat	Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman Berbasis Masyarakat yang Dibangun	MÂ³/Hari	450	6.122.410.250	0	0	640	3.125.000.000	640	3.125.000.000	640	3.125.000.000	640	3.125.000.000
1.03.05.2.01.00.33	Penyediaan Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayani Jasa Penyedotan Lumpur Tinja	Rumah Tangga	0	-	0	-	250	250.000.000	250	250.000.000	250	250.000.000	250	250.000.000
1.03.05.2.01.00.36	Pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Kapasitas Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Terbangun	MÂ³/Hari	0	-	20	8.490.261.024	6	3.715.261.024	4	1.479.496.883	6	3.210.295.985	6	3.521.505.112
1.03.05.2.01.00.37	Penyediaan Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja	Jumlah Sarana Pengangkutan Lumpur Tinja yang Disediakan	Unit	0	-	0	-	2	1.600.000.000	0	-	0	-	0	-
1.03.05.2.01.00.39	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga	116	1.378.350.000	0	-	0	-	250	3.125.000.000	250	3.125.000.000	250	3.125.000.000
1.03.05.2.01.00.43	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem	Jumlah Pelaksanaan Penyelenggara Sistem	Penyelenggara			1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang Dikembangkan Kapasitasnya													
1.03.05.2.01.00.44	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar	Rumah Tangga			116	0	0	0	250	3.125.000.000	250	3.125.000.000	250	3.125.000.000
1.03.05.2.01.00.45	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Dokumen	2	423.937.000	2	200.000.000	0	0	2	400.000.000	2	400.000.000	0	0
1.03.06	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	Persen	40,93	1.041.929.496	41,02	306.333.845	41,11	321.404.423	41,21	330.353.185	41,30	355.820.973	41,39	352.726.679
1.03.06.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang Sistem drainase yang dikelola dan dikembangkan (%)	Persen	89,25	1.041.929.496		2.100.000.000		2.200.000.000		3.600.000.000		2.200.000.000		3.000.000.000
1.03.06.2.01.00.24	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan (Unit)	Unit	1	254.723.000	0	0	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0
1.03.06.2.01.00.28	Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Direhabilitasi (Unit)	Unit	1	202.738.400	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000	0	0
1.03.06.2.01.00.29	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	Sistem Drainase Perkotaan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000
1.03.06.2.01.00.30	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	Dokumen	0	0	0	0	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0
1.03.06.2.01.00.31	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara (Meter)	Meter	30.000	584.468.096	5	306.333.845	5	221.404.423	5	130.353.185	5	155.820.973	5	152.726.679
1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	Persen	16,67	1.840.471.250	33,00	3.253.719.551	50,00	3.413.791.434	66,67	3.508.840.552	83,33	3.779.346.209	100,00	3.746.480.222
1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Jumlah Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Dokumen	25,00	1.840.471.250	33,00	3.253.719.551	50,00	3.413.791.434	66,67	3.508.840.552	83,33	3.779.346.209	100,00	3.746.480.222
1.03.08.2.01.00.18	Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala (Bangunan)	Bangunan	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000	1	600.000.000
1.03.08.2.01.00.19	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Dokumen Kebijakan terkait Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Dokumen	1	172.619.500	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000	1	200.000.000
1.03.08.2.01.00.20	Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Jumlah Bantuan Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara untuk Kepentingan Strategis Kabupaten/Kota	Bantuan Teknis	6	229.980.000	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000	10	500.000.000
1.03.08.2.01.00.21	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2	111.093.750	2	400.000.000	2	400.000.000	2	400.000.000	2	600.000.000	2	600.000.000
1.03.08.2.01.00.23	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan	Jumlah Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG),	Dokumen	20	726.778.000	25	1.553.719.551	25	1.713.791.434	25	1.808.840.552	25	1.879.346.209	25	1.846.480.222

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG													
1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	persentase bangunan dan lingkungan yang dibangun	Persen	0	0	100,00	86.103.689	100,00	90.339.697	100,00	92.854.996	100,00	100.013.430	100,00	99.143.692
1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota		Persen	-			86.103.689		90.339.697		92.854.996		100.013.430		99.143.692
1.03.09.2.01.00.10	Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen			0	0	1	90.339.697	0	0	1	100.013.430	0	0
1.03.09.2.01.00.11	Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya	Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata	Kawasan	0 Kawasa n	-	1	86.103.689	0	0	1	92.854.996	0	0	1	99.143.692
1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik	Persen	53,35	71.037.940.000	53,85	46.202.761.830	54,35	42.475.779.817	54,85	43.825.475.667	55,35	53.666.651.346	55,85	44.199.954.902
1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Panjang permukaan jalan kabupaten dalam kondisi baik	Km	417,62	71.037.940.000		46.202.761.830		42.475.779.817		43.825.475.667		53.666.651.346		44.199.954.902
1.03.10.2.01.00.28	Pengelolaan Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	Dokumen	0	-	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000
1.03.10.2.01.00.29	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Dokumen	9	1.049.559.400	7	950.000.000	7	950.000.000	7	950.000.000	7	950.000.000	7	950.000.000
1.03.10.2.01.00.43	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Km	782,71	568.166.600	782,71	600.000.000	782,71	600.000.000	782,71	600.000.000	782,71	600.000.000	782,71	600.000.000
1.03.10.2.01.00.51	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin	Km	1	6.770.796.150	3	6.000.000.000	3	6.000.000.000	3	6.000.000.000	3	6.000.000.000	3	6.000.000.000
1.03.10.2.01.00.57	Penggantian Jembatan	Jumlah Jembatan yang Diganti	Jembata n	2	4.215.748.000	3	4.000.000.000	2	3.000.000.000	2	3.000.000.000	2	3.000.000.000	2	3.000.000.000
1.03.10.2.01.00.55	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Km	7	22.746.787.000	3	7.052.761.830	3	8.325.779.817	3	9.675.475.667	4	12.000.000.000	3	8.919.999.995
1.03.10.2.01.00.56	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala	Km	0	0	2	3.000.000.000	2	3.000.000.000	2	3.000.000.000	2	3.000.000.000	2	3.000.000.000
1.03.10.2.01.00.58	Rehabilitasi Jembatan	Jumlah Jembatan yang Direhabilitasi	Jembata n	1	560.868.250	3	3.350.000.000	3	3.350.000.000	3	3.350.000.000	3	3.350.000.000	3	3.350.000.000
1.03.10.2.01.00.59	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Km	4,3	30.925.447.000	5	20.000.000.000	4	16.000.000.000	4	16.000.000.000	4	16.000.000.000	4	16.000.000.000
1.03.10.2.01.00.67	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Jembata n	1	553.153.400	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000	3	500.000.000
1.03.10.2.01.00.61	Pemeliharaan Berkala Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Berkala	Jembata n	1	677.947.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000	2	500.000.000
1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	Persen	59,41	283.589.800	67,53	197.528.019	75,64	207.245.722	83,76	213.015.999	91,88	229.437.957	100,00	227.442.717
1.03.11.2.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil konstruksi yang tersertifikasi	Orang	75	106.140.000		87.063.019		100.000.000		100.000.000		100.000.000		100.000.000
1.03.11.2.01.00.09	Penyediaan Training Need Assessment (TNA) Pelatihan	Jumlah Training Need Assessment (TNA) Pelatihan	Dokumen	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan													
1.03.11.2.01.00.10	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Difasilitasi Sertifikasi	Orang	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.11.2.01.00.11	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Lembaga	1	21.050.000	0	0	0	0	0	0	1	20.000.000	0	0
1.03.11.2.01.00.12	Penyediaan Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis	Jumlah Instruktur/Asesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator dan Teknisi atau Analis yang Disediakan	Orang	0	0	0	0	75	87.063.019	75	100.000.000	75	100.000.000	75	100.000.000
1.03.11.2.01.00.16	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis yang Dilatih	Orang	75	85.090.000										
1.03.11.2.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota				156.365.000		80.465.000		80.000.000		83.015.999		79.437.957		107.442.717
1.03.11.2.02.00.13	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan	Dokumen	1	150.980.000	1	80.465.000	1	80.000.000	1	83.015.999	1	79.437.957	1	77.442.717
1.03.11.2.02.00.14	Peningkatan Kapasitas Pengelola SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Orang	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	20.000.000
1.03.11.2.02.00.15	Operasionalisasi Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Jumlah Layanan Informasi Jasa Konstruksi yang Dioperasikan	Layanan Informasi	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	10.000.000
1.03.11.2.03	Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)				-		-		-		-		-		-
1.03.11.2.03.00.06	Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Jasa konstruksi			0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
1.03.11.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Jumlah Laporan pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Dokumen	1	26.469.800		30.000.000		27.245.722		30.000.000		30.000.000		20.000.000
		Jumlah Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Kegiatan	60											
1.03.11.2.04.00.04	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	Paket Pekerjaan	0	0	30	30.000.000	30	27.245.722	30	30.000.000	20	20.000.000	20	20.000.000
1.03.11.2.04.00.05	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Bangunan Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Pemanfaatan Produk	Banguna n Konstruk si	0	-	0	-	0	0	0	0	10	10.000.000	0	0
1.03.11.2.04.00.06	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Lembaga	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
1.03.11.2.04.00.07	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota	Jumlah Badan Usaha Jasa Konstruksi Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Usaha	Badan Usaha	60	26.469.800	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-
1.03.11.3.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi				-		-		-		-		-		-
1.03.11.3.01.00.09	Pengembangan Kompetensi Keterampilan dan Ketechnikan konstruksi bagi OAP	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi bagi OAP yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Keterampilan dan Ketechnikan		0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase penyimpangan pemanfaatan ruang	Persen	18,17	796.331.500	17,67	2.150.000.000	17,17	2.290.000.000	16,67	3.290.000.000	16,17	2.200.000.000	15,67	4.990.000.000
1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) yang disusun	Dokumen	2	247.469.000		345.459.803		403.000.000		150.000.000		500.000.000		558.861.276
		Jumlah dokumen Penetapan RTRW dan RDTR	Dokumen	1											
1.03.12.2.01.00.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Kebijakan Perda/Perkada selain RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	1	28.941.500	0	0	0	0	0	0	0	0	1	200.000.000
1.03.12.2.01.00.05	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah surat persetujuan substansi RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	0	-	0	0	0	0	1	150.000.000	0	0	0	0
1.03.12.2.01.00.06	Pelaksanaan Persetujuan Substansi RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen administrasi persetujuan substansi RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	2	218.527.500	1	100.000.000	1	100.000.000	0	0	0	0	0	0
1.03.12.2.01.00.07	Penyebarluasan Informasi Penataan Ruang	Jumlah publikasi informasi penataan ruang	Publikasi	0	0	0	0	1	50.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0
1.03.12.2.01.00.08	Pelaksanaan Fasilitas RDTR Kabupaten/Kota	dokumen persyaratan untuk mendapatkan Surat Gubernur hasil fasilitasi	Dokumen	0	0	0	0	1	100.000.000	0	0	1	100.000.000	0	0
1.03.12.2.01.00.09	Pelaksanaan Evaluasi dan Konsultasi Evaluasi RTRW Kabupaten/Kota	dokumen persyaratan untuk mendapatkan keputusan Gubernur hasil evaluasi	Dokumen	0	-	1	100.000.000	0	0	0	0	1	100.000.000	0	0
1.03.12.2.01.00.10	Penetapan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah Perkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	0	0	1	145.459.803	1	153.000.000	0	0	1	200.000.000	0	0
1.03.12.2.01.00.11	Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Perda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	308.861.276
1.03.12.2.01.00.13	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan sosialisasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan bidang penataan ruang.	Laporan	0	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	200.000.000
1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Persetujuan Substansi Kebijakan Penataan Ruang Daerah	Dokumen	2	245.062.500		100.000.000		0		500.000.000		0		0
		Jumlah dokumen perencanaan RTRW dan RDTR	Dokumen	2											
1.03.12.2.02.00.04	Penyusunan Peta Dasar	Jumlah data SHP Peta Dasar	Peta	0	-	0	0	0	0	1	300.000.000	0	0	0	0
1.03.12.2.02.00.05	Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	Dokumen	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.12.2.02.00.06	Peningkatan kompetensi SDM bidang penataan ruang	Jumlah SDM yang mendapatkan pendidikan dan pelatihan	Orang	0	0	5	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.12.2.02.00.07	Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Kabupaten/Kota	Dokumen	0	-	0	0	0	0	1	200.000.000	0	0	0	0
1.03.12.2.02.00.08	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat	Kegiatan	0	-	1	50.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah	Bulan	12	213.800.000		267.286.000		300.714.051		198.040.596		257.272.884		200.000.000
		Laporan kegiatan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah	Laporan	1											
1.03.12.2.03.00.03	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Dokumen	1	213.800.000	1	117.286.000	1	100.714.051	1	100.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000
1.03.12.2.03.00.04	Pelaksanaan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Jumlah layanan Persetujuan KKPR sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku	Layanan	0	-	30	50.000.000	30	50.000.000	0	0	30	50.000.000	0	0
1.03.12.2.03.00.05	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Dokumen	0	-	1	100.000.000	1	100.000.000	1	98.040.596	1	107.272.884	1	100.000.000
1.03.12.2.03.00.07	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Sistem Informasi	0	-	0	0	1	50.000.000	0	-	0	-	0	-

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.03.12.2.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Bulan	12	90.000.000		60.000.000		60.000.000		0		120.000.000		200.000.000
		Jumlah laporan koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Laporan	1											
1.03.12.2.04.00.04	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Dokumen	1	90.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.03.12.2.04.00.05	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Laporan	0	-	0	0	0	0	0	0	1	30.000.000	0	0
1.03.12.2.04.00.06	Pelaksanaan Audit Tata Ruang	Jumlah kasus indikasi pelanggaran pemanfaatan Ruang	Kasus	0	-	0	0	0	0	0	0	1	30.000.000	0	0
1.03.12.2.04.00.08	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen	0	-	1	30.000.000	1	30.000.000	0	0	1	30.000.000	0	0
1.03.12.2.04.00.09	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Laporan	0	-	1	30.000.000	1	30.000.000	0	0	1	30.000.000	1	50.000.000
1.03.12.2.04.00.12	Penilaian Perwujudan RTR	Jumlah dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Perwujudan RTR	Dokumen	0	-	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100.000.000
1.03.12.2.04.00.13	Penyelesaian Sengketa Penataan Ruang	Jumlah Berita Acara penyelesaian sengketa penatan ruang	Berita Acara	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	50.000.000
1.03.12.3.05	Koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				-		30.000.000		30.000.000		0		30.000.000		0
1.03.12.3.05.00.01	Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan Kabupaten/Kota	Rekomendasi atas Fasilitasi forum penataan ruang di lingkungan Kabupaten/Kota	Dokumen	0	-	1	30.000.000	1	30.000.000	0	0	1	30.000.000	0	0
1.03.12.4.06	Pengawasan Penataan Ruang				-	30.000.000		30.000.000		0			60.000.000		0
1.03.12.4.06.00.01	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Penilaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Dokumen Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	Dokumen	0	-	0	-	1	30.000.000	0	-	0	-	0	-
1.03.12.4.06.00.03	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan	Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan	Dokumen	0	-	1	30.000.000	0	-	0	-	1	30.000.000	0	0
1.03.12.4.06.00.04	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan yang sesuai Tugas dan Fungsi Inspektur Pembangunan Bidang Penataan Ruang	Laporan	0	-	0	-	0	-	0	-	1	30.000.000	0	0
2.09.03	PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	jumlah bidang tanah yang difasilitasi untuk kepentingan umum	Bidang	0	0	1	0	1	50.000.000	1	50.000.000				
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	Jumlah bertambahnya Bidang tanah Pemerintah Kabupaten Kendal yang Bersertifikat (Bidang)	Bidang	50,00	37.606.300	50,00	23.022.176	50,00	24.154.789	50,00	24.827.323	50,00	26.741.326	50,00	26.508.777
2.10.06.2.01	Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	0	37.606.300		23.022.176		24.154.789		24.827.323		26.741.326		26.508.777
		Jumlah Dokumen Penetapan Subjek dan Objek Redistribusi Tanah serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan	Dokumen	1											

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											
				Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
		Tanah Absentee dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota													
2.10.06.2.01.00.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Dokumen	0	-	0	0	0	0	1	24.827.323	0	0	0	0
2.10.06.2.01.00.07	Koordinasi Pembentukan dan Pelaksanaan Fungsi Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota.	Jumlah Laporan Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tingkat Kabupaten/Kota	Laporan	1	37.606.300	1	23.022.176	1	24.154.789	0	0	1	26.741.326	1	26.508.777
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	persentase tanah aset pemda yang memiliki sertifikat	Persen	43,45	138.850.000		78.867.612		132.747.629		135.051.545	44,69	91.608.390	45,94	90.811.745
2.10.10.2.01	Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bertambahnya Bidang tanah Pemerintah Kabupaten Kendal yang Bersertifikat	Bidang	110	138.850.000		-		-		-		100.000.000		100.000.000
		Jumlah Dokumen Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	1											
2.10.10.2.01.00.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Laporan	0	0	1	78.867.612	1	82.747.629	1	85.051.545	0	0	1	90.811.745
2.10.10.2.01.00.04	Koordinasi dan sinkronisasi kegiatan Penyelenggaraan Konsolidasi Tanah yang menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen	110	138.850.000	0	0	1	50.000.000	1	50.000.000	1	91.608.390	0	0
TOTAL					114.333.927.151		92.237.287.678		89.426.823.564		93.490.944.715		106.840.564.052		99.720.587.783

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal, 2025

4.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) merupakan ukuran keberhasilan yang bersifat strategis dan fundamental dalam menilai capaian kinerja organisasi perangkat daerah. IKU ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan output yang dihasilkan oleh Dinas PUPR benar-benar berkontribusi pada pencapaian visi, misi, serta tujuan pembangunan daerah. Melalui IKU, efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dapat diukur secara objektif, transparan, dan akuntabel, sekaligus menjadi dasar evaluasi dalam menentukan arah kebijakan ke depan.

IKU Dinas PUPR tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur administratif, tetapi juga sebagai instrumen manajemen kinerja yang mampu menunjukkan sejauh mana pelayanan publik di bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan, permukiman, serta pengelolaan sumber daya air dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, indikator yang dipilih harus mencerminkan keterkaitan langsung antara program PUPR dengan prioritas pembangunan daerah, khususnya dalam rangka mewujudkan Kendal yang maju, berkelanjutan, berdaya saing, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Sejalan dengan arah pembangunan jangka menengah Kabupaten Kendal, target IKU Dinas PUPR Kabupaten Kendal tahun 2025–2030 disusun untuk menggambarkan capaian kinerja yang terukur, realistis, namun tetap ambisius, sesuai dengan tantangan dan kebutuhan pembangunan daerah. Target tersebut diarahkan untuk menjamin ketersediaan infrastruktur yang andal, peningkatan kualitas tata ruang, penanganan kawasan kumuh, pengendalian banjir dan rob, hingga penguatan konektivitas wilayah yang mendukung produktivitas ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.

Adapun target dari IKU Dinas PUPR Kabupaten Kendal tahun 2025–2030 adalah sebagai berikut

Tabel 4.2. Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2025-2030

No	Indikator	Keterangan	Perhitungan	Satuan	Target Tahun						Penanggung Jawab
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap infrastruktur berkualitas	Persentase capaian infrastruktur pekerjaan umum	Persentase jalan mantap + Persentase irigasi dlm kondisi baik + Persentase ruta akses air minum layak/3	%	76,5	76,79	77,08	77,37	77,66	77,95	DPUPR Kab. Kendal
1	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Persentase jalan dalam kondisi mantap	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang dibagi total panjang jalan kabupaten dikali 100	%	83,90	84,40	84,90	85,40	85,90	86,40	DPUPR Kab. Kendal
2	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	Persentase kesesuaian pembangunan dengan RTRW	Wilayah/area yang dilaksanakan pembangunan dibagi wilayah/area terbangun yang sesuai dengan RTRW dikali 100	%	81,83	82,33	82,83	83,33	83,83	84,33	DPUPR Kab. Kendal
3	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Indeks Kinerja Sistem Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Skor komposit yang menunjukkan kondisi kinerja sistem irigasi berdasarkan skor komponen : prasarana fisik, produktivitas tanaman, sarana penunjang, organisasi personalia, dokumentasi dan kondisi kelembagaan P3A	indeks	39,92	39,94	39,96	39,98	40,00	40,02	DPUPR Kab. Kendal
4	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman**	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman**	Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri. Dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa. dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot	%	1,00	1,10	1,20	1,30	1,50	2,00	DPUPR Kab. Kendal

No	Indikator	Keterangan	Perhitungan	Satuan	Target Tahun						Penanggung Jawab
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
			setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T) dibagi jumlah total rumah tangga seluruh kabupaten dikali 100								
5	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Layak	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Air Minum Aman	Proporsi rumah tangga yang mendapatkan air minum dari sumber yang memenuhi kriteria layak (perpipaan, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air isi ulang terverifikasi) dibagi jumlah total rumah tangga seluruh kabupaten dikali 100	%	95,7	95,78	95,86	95,94	96,02	96,09	DPUPR Kab. Kendal
6	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi SAKIP DPUPR	Poin	76,5	76,79	77,08	77,37	77,66	77,95	DPUPR Kab. Kendal

Sumber: DPUPR Kabupaten Kendal, 2025

4.3. Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan ukuran keberhasilan yang lebih rinci dan operasional dibandingkan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU). Jika IKU berfungsi sebagai gambaran besar capaian kinerja strategis suatu perangkat daerah, maka IKK berperan sebagai turunan yang lebih teknis dan spesifik untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dijalankan benar-benar menghasilkan output maupun outcome sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Dengan demikian, IKK menjadi jembatan antara tujuan strategis yang bersifat makro dengan kegiatan operasional yang bersifat mikro di lapangan.

IKK pada dasarnya menggambarkan indikator yang dapat diukur secara langsung, jelas, dan terperinci, sehingga memudahkan proses monitoring, evaluasi, serta akuntabilitas kinerja Dinas PUPR. Melalui IKK, keberhasilan pelaksanaan program dapat ditelusuri secara lebih konkret, misalnya dalam hal jumlah infrastruktur yang terbangun, persentase peningkatan kualitas jaringan jalan, jumlah rumah tidak layak huni yang diperbaiki, luas kawasan kumuh yang ditangani, ataupun persentase drainase yang berfungsi dengan baik. Hal ini menjadikan IKK sebagai instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap penggunaan sumber daya pembangunan benar-benar memberikan hasil nyata dan terukur bagi masyarakat.

Dalam konteks penyelenggaraan pembangunan daerah di Kabupaten Kendal, penyusunan IKK Dinas PUPR tahun 2025–2030 diarahkan agar sejalan dengan visi, misi, dan prioritas pembangunan daerah, khususnya dalam mendukung terwujudnya Kabupaten Kendal yang maju, berkelanjutan, berdaya saing, serta memberikan kehidupan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat. Oleh karena itu, setiap IKK disusun dengan mempertimbangkan keterkaitan langsung terhadap sasaran strategis, relevansi terhadap program dan kegiatan, serta kemudahan dalam pengukuran capaian kinerjanya secara periodik.

Adapun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal tahun 2025–2030 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3. Indikator Kinerja Kunci Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2025-2030

No.	Indikator	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman rawan banjir kewenangan Kab/kota	Luas Kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir Kewenangan Kab/Kota (ha) / Luas kawasan rawan banjir Kewenangan Kab/Kota (ha) x 100%	%	26,00	25,37	24,76	24,16	23,58	23,01	
2	Persentase irigasi kondisi baik kewenangan kab/kota	Luas daerah irigasi kewenangan kab/kota dalam kondisi baik (Ha) / Luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten/Kota (Ha) x 100%	%	49,91	50,20	50,48	50,77	51,06	51,35	
3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	(Jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di kabupaten/kota pada tahun N / Jumlah total penduduk kabupaten/kota) x 100%	%	95,70	95,78	95,86	95,94	96,2	96,09	
4	Persentase penduduk yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	(Jumlah penduduk yang memiliki toilet dan tangki septik sesuai dengan standar + jumlah rumah tangga yang tersambung pada jaringan perpipaan PALD-T skala permukiman berbasis masyarakat/permukiman/ perkotaan/kawasan tertentu/regional pada tahun N + Jumlah penduduk yang tersambung pada jaringan perpipaan SPALD-T skala permukiman berbasis masyarakat/permukiman/ perkotaan/kawasan tertentu/regional + jumlah rumah tangga yang terlayani jasa penyedotan lumpur tinja pada tahun N / Jumlah penduduk di kabupaten/kota) x 100%	%	92,01	92,11	92,21	92,31	92,41	92,51	
5	Persentase kepatuhan PBG & SLF Kabupaten/Kota	(Permohonan PBG & SLF yang diproses terhadap permohonan PBG & SLF yang masuk / Peningkatan jumlah permohonan PBG & SLF per tahun Kesesuaian pemanfaatan bangunan gedung terhadap PBG & SLF yang telah diterbitkan) x 100%	%	16,67	33,33	50	66,67	83,33	100	
6	Tingkat kemantapan Jalan kabupaten/kota	(Panjang jalan kewenangan Kabupaten/Kota yang mantap / Panjang jalan keseluruhan di wilayah Kabupaten/Kota) x 100%	%	83,9	84,4	84,9	85,4	85,9	86,4	
7	Persentase tenaga kerja konstruksi yang terlatih dan tersertifikasi di wilayah	(Jumlah tenaga kerja konstruksi yang tersertifikasi yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/analisis yang bekerja	%	59,41	67,53	75,64	83,76	91,88	100	

No.	Indikator	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
	kabupaten/kota yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi kerja kualifikasi operator/teknisi/ analis	pada tahun berjalan / jumlah target sertifikasi yang tercantum dalam rencana kerja kab/kota) x 100%								
8	Persentase Pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan	((rasio pengawasan tertib usaha + rasio pengawasan tertib penyelenggaraan jasa konstruksi + rasio pengawasan tertib pemanfaatan produk) / 3) x 100%	%	21,11	27,78	34,44	41,11	47,78	54,44	
9	Jumlah hari layanan penerbitan KKPR berusaha/non berusaha (sesuai kewenangan) yang terbit/dilayani Pemerintah Daerah	Rata-rata jumlah hari layanan penerbitan KKPR yang telah dibayarkan PNBK KKPR-nya oleh pemohon	hari	240	240	240	240	240	240	
10	Persentase penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang di Daerah Kab/Kota	(Jumlah Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang terselesaikan dalam waktu 1 tahun / Jumlah Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang ditargetkan selesai dalam waktu 1 tahun) x 100%	%	0	0	0	0	0	0	
11	jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah dalam tahun anggaran	(realisasi jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi tanah yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah / target jumlah subjek penerima tanah yang ditetapkan sebagai subjek redistribusi tanah dan persentase realisasi dari target luas objek redistribusi tanah yang difasilitasi dalam rangka penetapan objek redistribusi tanah) x 100%	%	0	0	0	0	0	0	
12	Terselesainya kasus tanah garapan belum bersertipikat yang dilakukan melalui mediasi	(Jumlah kasus tanah garapan belum bersertipikat yang ditangani / Jumlah pengaduan kasus tanah garapan belum bersertipikat) x 100%	%	100	100	100	100	100	100	
13	Terpetakannya seluruh bidang tanah dalam satu desa atau kelurahan lengkap secara berkualitas	(Jumlah desa atau kelurahan lengkap berkualitas / jumlah desa atau kelurahan dalam satu kabupaten atau kota) x 100%	%	100	100	100	100	100	100	
14	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	(Luas Tanah yang telah bersertipikat dalam penguasaan Pemerintah Daerah / Luas seluruh tanah yang masuk dalam aset Pemerintah Daerah) x 100%	%	100	100	100	100	100	100	

No.	Indikator	Rumus Perhitungan	Satuan	Target Tahun						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
15	Persentase Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota	(Luas Lokasi Konsolidasi Tanah yang mendapat Dukungan Pembangunan Kewenangan Kabupaten/Kota / Luas Lokasi Konsolidasi Tanah Kewenangan Kabupaten/Kota) x 100%	%	100	100	100	100	100	100	
16	Persentase Luas Peta Nilai Tanah yang telah dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB	(Luas Peta Nilai Tanah yang telah dikerjasamakan untuk dimanfaatkan dalam pelayanan BPHTB / Luas Peta Nilai Tanah pada wilayah Kabupaten/Kota) x 100%	%	100	100	100	100	100	100	

Sumber: DPUPR Kabupaten Kendal, 2025

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan yang menjadi pedoman bagi pelaksanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang selama lima tahun ke depan. Penyusunan dokumen ini berlandaskan pada visi dan misi Kepala Daerah, arah kebijakan RPJMD Kabupaten Kendal Tahun 2025–2029, serta mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Dokumen Renstra ini memuat gambaran pelayanan, permasalahan, isu strategis, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, hingga indikator kinerja utama dan kinerja kunci yang akan menjadi ukuran keberhasilan pembangunan. Dengan demikian, Renstra DPUPR bukan hanya sekadar rencana, tetapi juga instrumen pengendalian, pengawasan, serta evaluasi penyelenggaraan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

Penyusunan Renstra DPUPR 2025–2029 tetap memperhatikan prinsip-prinsip **transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, dan partisipatif**, serta mendorong inovasi dalam rangka akselerasi pencapaian sasaran pembangunan. Selanjutnya, dokumen ini akan dijabarkan lebih operasional ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan, yang disinkronkan dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal memiliki arah yang jelas dalam penyelenggaraan pembangunan lima tahun ke depan.
2. Terjadi integrasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan antara DPUPR dengan perangkat daerah lain, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, maupun Pemerintah Pusat.
3. Tercipta efektivitas pemanfaatan sumber daya pembangunan yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.
4. Terwujud peran nyata DPUPR dalam mendukung visi pembangunan Kabupaten Kendal *“Bersama Membangun Kendal Semakin Maju, Sejahtera, Adil, Makmur, Lestari, dan Berkelanjutan”*.

Akhirnya, keberhasilan pelaksanaan Renstra DPUPR 2025–2029 sangat ditentukan oleh dukungan dan sinergi semua pihak, baik pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, maupun media. Semoga dokumen ini menjadi landasan yang kokoh dalam mewujudkan pembangunan

infrastruktur dan penataan ruang yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Kendal.

5.1. Rekomendasi Tindak Lanjut

Untuk memastikan implementasi Renstra ini berjalan optimal, beberapa rekomendasi tindak lanjut yang perlu diperhatikan adalah:

1. **Penguatan Monitoring dan Evaluasi** – Perlu dibangun sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang berkelanjutan, berbasis data, dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan akurasi serta kecepatan pelaporan.
2. **Peningkatan Kapasitas SDM** – Diperlukan upaya berkelanjutan dalam meningkatkan kompetensi aparatur dan tenaga teknis di bidang konstruksi serta penataan ruang melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi.
3. **Kolaborasi Lintas Sektor** – Pelaksanaan Renstra membutuhkan dukungan seluruh pemangku kepentingan (pemerintah, swasta, akademisi, masyarakat, dan media). Oleh karena itu, pendekatan pentahelix perlu diperkuat untuk menciptakan sinergi yang lebih efektif.
4. **Penguatan Inovasi dan Digitalisasi** – Perlu didorong inovasi dalam tata kelola pembangunan serta penerapan teknologi digital (SPBE, sistem informasi tata ruang, GIS) untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik.
5. **Fleksibilitas terhadap Dinamika Pembangunan** – Renstra harus adaptif terhadap perubahan kondisi sosial, ekonomi, politik, maupun lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme penyesuaian yang fleksibel agar tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.